

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Tim Penulis:

Ladito R. Bagaskoro

Ardi Ferdian

Ridayani

Muhamad Romdoni

Febrianika Maharani

Ahdiyatul Hidayah

Celine Endang Patricia Sitanggang

Jusnizar Sinaga

July Esther

Adwi Mulyana Hadi

Ais Surasa

Hanuring Ayu Ardhani Putri

Hanugrah Titi Habsari

Herlina Manullang

Solehuddin

Nurini Aprilianda

Baren Sipayung

Muhamad Abas

Deaf Wahyuni Ramadhani



Editor : Anik Iftitah

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

**Ladito R. Bagaskoro
Ardi Ferdian
Ridayani
Muhamad Romdoni
Febrianika Maharani
Ahdiyatul Hidayah
Celine Endang Patricia Sitanggang
Jusnizar Sinaga
July Esther
Adwi Mulyana Hadi
Ais Surasa
Hanuring Ayu Ardhani Putri
Hanugrah Titi Habsari
Herlina Manullang
Solehuddin
Nurini Aprilianda
Baren Sipayung
Muhamad Abas
Deaf Wahyuni Ramadhani**

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Penulis:

Ladito R. Bagaskoro
Ardi Ferdian
Ridayani
Muhamad Romdoni
Febrianika Maharani
Ahdiyatul Hidayah
Celine Endang Patricia Sitanggang
Jusnizar Sinaga
July Esther
Adwi Mulyana Hadi
Ais Surasa
Hanuring Ayu Ardhani Putri
Hanugrah Titi Habsari
Herlina Manullang
Solehuddin
Nurini Aprilianda
Baren Sipayung
Muhamad Abas
Deaf Wahyuni Ramadhani

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **xi, 271**
ISBN : **978-623-8385-17-1**
Terbit Pada : **Oktober 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku kolaborasi dengan judul **Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia** ini terbit. Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi Hukum Pidana dari berbagai afiliasi terkemuka di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum pidana.

Dalam buku ini terdiri dari 19 (sembilan belas) bab yang kesemuanya berkorelasi dan berkoherensi dengan perkembangan hukum pidana. Adapun substansi dalam buku ini yakni: pengantar hukum pidana, asas-asas hukum pidana, kebijakan kriminal, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan, percobaan, penyertaan, dan perbarengan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, tindak pidana HAM, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana mayantara dan perlindungan data pribadi, perampasan aset hasil tindak pidana, *restorative justice* dan diversi, perlindungan saksi dan korban, kerugian negara dalam perspektif hukum pidana, beban pembuktian dalam hukum pidana, dan pembaharuan dalam hukum pidana nasional.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan,, karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, Penulis menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat dan berdampak memperkaya kualitas literasi Hukum Pidana di Indonesia. Aamiin.

Salam Hormat,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR HUKUM PIDANA	1
Pengantar Hukum Pidana	1
Hukum Pidana menurut Pakar	2
Pembagian Hukum Pidana	4
Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana	7
Hukum Pidana sebagai Hukum Publik	8
Kaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Bidang Hukum lain	8
Sumber Hukum Pidana di Indonesia	9
Sejarah Hukum Pidana di Indonesia	12
Daftar Pustaka	14
Profil Penulis	15
BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM PIDANA	16
Pendahuluan	16
Asas Keseimbangan	17
Asas Legalitas	20
Asas Teritorial	23
Asas Perlindungan atau Nasional Pasif	25
Asas Universal	27
Asas Nasional Aktif	28
Daftar Pustaka	30
Profil Penulis	31
BAB 3 KEBIJAKAN KRIMINAL	32
Pengertian Kebijakan Kriminal	32
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas	34
Batasan Hukum	35
Batasan Sosial	36
Daftar Pustaka	38
Profil Penulis	39
BAB 4 TINDAK PIDANA	40
Kriminalisasi	40

Pengertian Tindak Pidana	43
Unsur Tindak Pidana.....	44
Jenis-Jenis Tindak Pidana	46
Daftar Pustaka.....	51
Profil Penulis.....	53
BAB 5 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	54
Pendahuluan	54
Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan	55
Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan.....	58
Kemampuan Bertanggungjawab sebagai Syarat Pertanggungjawaban Pidana	59
Alasan Pemaaf sebagai Dasar Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.....	63
Daftar Pustaka.....	65
Profil Penulis	67
BAB 6 PIDANA DAN PEMIDANAAN	68
Pidana dan Pidanaan	68
Pengertian Pidana	69
Sumber Hukum Pidana	70
Macam-Macam Hukum Pidana.....	72
Pidanaan.....	73
Teori-Teori Pidanaan.....	74
Macam-Macam Pidanaan.....	75
Proses dalam Pemeriksaan Perkara Terkait Pidana dan Pidanaan.....	76
Daftar Pustaka.....	79
Profil Penulis.....	81
BAB 7 PERCOBAAN PENYERTAAN DAN PERBARENGAN.....	82
Tindak Pidana Percobaan dalam KUHP Kolonial	82
Tindak Pidana Percobaan dalam KUHP Nasional	85
Tindak Pidana Penyertaan dalam KUHP Kolonial	86
Tindak Pidana Penyertaan dalam KUHP Nasional	88
Tindak Pidana Perbarengan dalam KUHP Kolonial	89
Tindak Pidana Perbarengan dalam KUHP Nasional	90
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	94

BAB 8 TINDAK PIDANA KORUPSI	95
Pendahuluan	95
Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	96
Penutup	103
Daftar Pustaka	105
Profil Penulis.....	107
BAB 9 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	108
Pendahuluan	108
Tahapan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang.....	110
Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	112
Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang	114
Subyek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	115
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	116
Hukum Acara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	117
Daftar Pustaka	119
Profil Penulis.....	120
BAB 10 TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	121
Pendahuluan	121
Tinjauan Umum tentang Narkotika	123
Golongan Narkotika	124
Subjek Tindak Pidana Narkotika.....	124
Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika	126
Tindak Pidana bagi Penyalah Guna atau sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	132
Daftar Pustaka	135
Profil Penulis.....	137
BAB 11 TINDAK PIDANA HAM	138
Pengertian Tindak Pidana HAM.....	138
Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia	139
Jenis Pelanggaran HAM.....	140
Ketentuan Pidana.....	141
Pelanggaran Tindak Pidana yang Melanggar HAM	142
Penutup	145
Daftar Pustaka	146
Profil Penulis.....	147

BAB 12 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	148
Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual	148
Persetujuan.....	150
Hukuman.....	152
Korban dan Dampak Psikologis	154
Macam Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	155
Dasar Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	158
Dasar Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	159
Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Seksual	160
Kesimpulan.....	162
Daftar Pustaka.....	164
Profil Penulis.....	165
BAB 13 TINDAK PIDANA MAYANTARA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.....	166
Pendahuluan	166
Definisi Tindak Pidana Mayantara	166
Tindak Pidana Mayantara dalam Pengaturan Indonesia.....	167
Tindak Pidana Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Indonesia	173
Daftar Pustaka.....	176
Profil Penulis.....	177
BAB 14 PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA.....	178
Perampasan Aset	178
Bentuk Bentuk Perampasan Aset.....	182
Perkembangan Pengaturan Hukum Perampasan Aset.....	182
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia	187
Daftar Pustaka.....	189
Profil Penulis.....	190
BAB 15 <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DAN DIVERSI	191
Pendahuluan	191
Pengertian Restorative Justice	192
Sejarah dan Perkembangan <i>Restorative Justice</i> di Beberapa Negara	194

Sejarah dan Perkembangan <i>Restorative Justice</i> dan Diversi di Indonesia	198
Tujuan <i>Restorative Justice</i> Menurut Pakar.....	199
Pendekatan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Menurut Pakar ...	203
Daftar Pustaka	205
Profil Penulis.....	206
BAB 16 PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA.....	207
Latar Belakang	207
Definisi Saksi dan Korban.....	209
Perkembangan Pengaturan Saksi dan Korban	210
Penutup	218
Daftar Pustaka.....	219
Profil Penulis.....	220
BAB 17 KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	221
Pendahuluan	221
Keuangan Negara.....	223
Kerugian Negara/Daerah.....	226
Tindak Pidana Korupsi di Bidang Keuangan Negara.....	227
Penghitungan Kerugian Negara.....	230
Daftar Pustaka.....	233
Profil Penulis.....	236
BAB 18 BEBAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA	237
Pendahuluan	237
Pengertian dan Konsep Terkait dengan Pembuktian dalam Hukum Indonesia.....	238
Sumber-Sumber Formal Hukum Pembuktian	241
Alat Bukti pada Beban Pembuktian	241
Teori Beban Pembuktian	245
Proses dalam Beban Pembuktian	246
Teori-Teori Pembuktian.....	248
Daftar Pustaka.....	254
Profil Penulis.....	256
BAB 19 PEMBAHARUAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL .	257
Pendahuluan	257

Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	258
Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	260
<i>Restorative Justice</i> dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	265
Daftar Pustaka	269
Profil Penulis	271

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PIDANA

Ladito R. Bagaskoro, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pengantar Hukum Pidana

Diskusi dalam konteks Hukum Pidana, sering kali diwarnai bayangan hal-hal yang menyeramkan, menyakitkan, dan berbahaya. Frasa "Hukum Pidana" sendiri seringkali terkait dengan tindak pidana, penjahat, persidangan, polisi, korban, dan berbagai hal lainnya. Pandangan awal ini tidak sepenuhnya salah, karena informasi yang sering kita terima memang berkaitan dengan hal-hal semacam itu. Contohnya, tindak pidana korupsi yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana penganiayaan yang dilakukan siswa SMP terhadap teman mereka di suatu daerah, atau bahkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang karena motif percintaan. Hal-hal tersebut biasanya mencerminkan persepsi umum masyarakat terhadap Hukum Pidana. Namun, secara umum, hukum pidana berfokus pada pengaturan terkait dengan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan utama dari penerapan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari tindak pidana yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, cakupan hukum pidana akan mencakup perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diwajibkan kepada masyarakat, terutama yang terkait dengan perbuatan tindak pidana, yang dianggap sebagai perbuatan tercela dalam masyarakat.

Perbuatan tercela yang terjadi dalam masyarakat dianggap berpotensi berbahaya dan dapat mengganggu kondisi masyarakat

secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran penting dalam menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah agar tindakan tersebut dapat dicegah dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan damai. Sanksi pidana menjadi alat untuk menjamin keteraturan sosial dan menjaga ketertiban masyarakat.

Istilah Hukum Pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal law* atau *penal law*. Menurut Black Law Dictionary, *criminal law* diartikan sebagai *the body of law defining offenses against the community at large, regulating how suspects are investigated, charged, and tried, and establishing punishments for convicted offenders* (Bryan A. Garner, 2000). Adapun istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda, yaitu *strafrecht*, yang terdiri atas dua kata yaitu *straf* yang berarti hukuman dan *recht* yang dapat diartikan dengan hukum. Sedangkan menurut KBBI, arti hukum pidana adalah hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang diancam dengan pidana (KBBI Online, 2023).

Hukum Pidana menurut Pakar

Perkembangan Hukum Pidana yang telah melewati banyak fase kehidupan manusia, memberikan banyak definisi yang luas.

1. Andi Hamzah

Andi Hamzah menyampaikan bahwa ruang lingkup hukum pidana dapat bersifat luas dan bersifat sempit (Andi Hamzah, 1994).

2. Moeljatno

Moeljatno menyampaikan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan

- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1993).

3. Topo Santoso

Topo Santoso juga memberikan pendapat terkait definisi hukum pidana yaitu hukum di suatu negara yang menjadi dasar untuk:

- a. menentukan perbuatan apa saja, baik dari manusia maupun dari korporasi sebagai suatu tindakan yang melanggar larangan atau perintah dan yang pelakunya diancam pidana;
- b. pertanggungjawaban pidana dan perluasan pertanggungjawaban pidana;
- c. ketentuan mengenai pemidanaan, pidana, dan tindakan;
- d. ruang lingkup berlakunya aturan pidana itu, baik berkaitan dengan waktu dan tempat;
- e. dasar untuk menghapuskan pidana, dasar untuk memperberat atau memperingan pidana;
- f. ketentuan mengenai terlibatnya lebih dari satu orang dalam perbuatan yang dilarang atau diperintahkan untuk itu;
- g. dasar mengenai gugurnya kewenangan penuntutan pidana dan hak menjalankan pidana dari negara;
- h. serta dasar untuk menentukan bagaimana negara melalui alat-alatnya melakukan penyelidikan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman, atau pembebasan atau pelepasan terdakwa, ketentuan tentang upaya hukum melawan putusan, serta pelaksanaan hukuman, serta dasar untuk penyelesaian perkara di luar persidangan pada perkara tertentu (Topo Santoso, 2020).

4. J.M van Bemmelen

Hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu (van Bemmelen, 1984).

5. Utrecht

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa, dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana (Utrecht, 1960).

6. Satochid Kartanegara

Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan perundangan yang mengandung larangan atau keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara yang menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang (Teguh Prasetyo, 2010).

7. Wirjono Prodjodikoro

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Wirjono Prodjodikoro, 2003).

8. Eddy O.S. Hiariej

Hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara (Eddy O.S. Hiariej, 2016).

Pembagian Hukum Pidana

Merujuk dari beberapa sumber, terdapat beberapa pembagian hukum pidana dari berbagai dasar yaitu:

1. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil, yang dikenal juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam, atau hukum pidana abstrak merupakan (1)

aturan umum hukum pidana yang dikaitkan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu ; dan (2) syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya (Adami Chazawi, 2020). Sumber utama dari hukum pidana materiil adalah KUHP.

Sedangkan hukum pidana formil atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau hukum pidana konkrit, merupakan tindakan atau upaya upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat kelengkapannya terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut (Adami Chazawi, 2020). Hukum pidana formil dikenal juga dengan hukum acara pidana, yang sumber utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan KUHP.

2. Hukum Pidana dalam Arti Objektif dan dalam Arti Subjektif

Hukum pidana dalam arti objektif, dikenal dengan *ius ponale* yang berarti hukum pidana yang berlaku, atau yang hukum pidana positif, yang mana mencakup:

- a. perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya dikaitkan dengan pidana;
- b. ketentuan yang menetapkan sarana yang dapat digunakan sebagai reaksi atas pelanggaran norma; dan
- c. aturan yang secara temporal menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma (Jan Remmelink, 2003).

Sedangkan Hukum Pidana dalam arti subjektif, dikenal juga sebagai *ius poenindi* merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara untuk memidana. Pengertian ini

merujuk pada konteks filsafat tentang legitimasi penerapan hukum pidana oleh negara.

3. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Berdasarkan subjeknya, hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dibentuk untuk diterapkan bagi orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk untuk diterapkan bagi orang-orang dengan kualifikasi khusus atau tertentu saja, semisal anggota militer, atau mengatur tindak pidana tertentu saja, seperti tindak pidana fiskal (Lamintang, 2018).

4. Hukum Pidana atas Dasar Wilayah Berlakunya Hukum

Hukum Pidana atas dasar wilayah berlakunya hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal. Hukum Pidana Nasional berlandaskan atas asas wilayah atau teritorial, yaitu ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- a. tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tindak pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
- c. tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia atau kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Adapun terkait dengan pengaturan hukum pidana nasional, diatur melalui undang-undang (Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, 2011).

Sedangkan hukum pidana lokal adalah Hukum Pidana yang disusun oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan di dalam wilayah hukum pemerintah daerah tersebut (Adami Chazawi, 2020). Hukum pidana lokal diatur melalui peraturan daerah

provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota (Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, 2011). Selain itu, terkait dengan hukum pidana lokal juga berlaku khusus untuk daerah tertentu, seperti Aceh yang dapat mengadakan peraturan hukum pidana yang berlainan dengan hukum pidana nasional. Dengan berlakunya beberapa ketentuan khusus yang mengatur, Provinsi Aceh memiliki *qanun* khusus yang mengatur Hukum Pidana Islam yang berlaku di wilayah Provinsi Aceh.

5. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Berdasarkan bentuknya, Hukum Pidana terdiri atas hukum pidana tertulis dan Hukum Pidana tidak tertulis. Hukum Pidana tertulis merujuk pada asas legalitas, yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana tertulis merupakan Hukum Pidana yang berlaku dan dijalankan oleh negara, yang mana dalam hukum pidana Indonesia berbentuk undang-undang,

Sedangkan Hukum Pidana tidak tertulis adalah norma hukum pidana yang hidup dalam kelompok masyarakat tertentu walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang (Masruchin Ruba'i, 2014).

Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Secara umum, tujuan Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak (Muladi, 1995). Sedangkan menurut Remmelink, tujuan Hukum Pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, di mana manusia satu per satu di dalam masyarakat saling tergantung (Remmelink, 2014).

Sedangkan fungsi Hukum Pidana sendiri sebagai hukum publik adalah sebagai berikut:

- a. fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya;
- b. memberikan dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi; dan
- c. fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi (Adami Chazawi, 2020).

Hukum Pidana sebagai Hukum Publik

Kaitanya Hukum Pidana sebagai hukum publik, terdapat ciri-ciri yang dapat diidentifikasi bahwa Hukum Pidana adalah hukum publik, yaitu:

1. mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan;
2. kedudukan penguasa lebih tinggi daripada orang perorangan;
3. penuntutan seorang yang telah melakukan tindakan terlarang tidak tergantung pada perseorangan yang dirugikan, melainkan negara/penguasa wajib menuntut; dan
4. hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan hukum pidana positif (SR. Sianturi, 1986).

Kaitan Ilmu Hukum Pidana dengan Bidang Hukum lain

1. Hubungan Ilmu Hukum Pidana dengan Kriminologi

Secara umum Ilmu Hukum Pidana dibedakan atas *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. *Ius Constitutum* sendiri merupakan kajian hukum pidana yang terbatas pada hukum positif yang berlaku pada saat negara tertentu. Sedangkan *Ius Constituendum* adalah ilmu hukum pidana dalam arti luas, yaitu hukum pidana yang dicitakan ke depan, juga meliputi kriminologi. Kriminologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi dapat dimasukkan dalam bidang ilmu yang erat kaitannya dengan ilmu hukum pidana. Kriminologi dapat memberikan bahan-bahan yang diperlukan bagi penyusunan dan penerapan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.

2. Penologi

Penologi, atau studi mengenai hukuman melibatkan upaya pengendalian kejahatan melalui pemasyarakatan bagi para pelaku kejahatan.

3. Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu yang mendeteksi kejahatan, digunakan untuk menemukan atau mencari bukti-bukti fisik untuk kemudian dianalisis untuk membantu dalam menentukan apa yang terjadi.

4. Viktimologi

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan korban dalam sistem peradilan pidana, ketakutan korban terhadap kejahatan serta sikap terhadap peraturan dan penegakan hukum.

Sumber Hukum Pidana di Indonesia

Sumber hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam Topo Santoso, adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya, atau sumber hukum formal yang berarti tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum (Topo Santoso, 2020). Merujuk pada definisi tersebut dan juga dipersandingkan dengan asas legalitas dalam Hukum Pidana, yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP maupun Pasal 1 KUHP Nasional, maka sumber Hukum Pidana yang digunakan hanya melalui ketentuan perundang-undangan. Literatur hukum pidana yang dapat digunakan sebagai sumber Hukum Pidana yaitu

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta undang-undang yang mengubahnya;
2. Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP; dan
3. Undang-Undang bukan Pidana yang memuat ketentuan pidana.

Berikut adalah penjelasan masing-masing sumber Hukum Pidana tersebut.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara umum, kitab undang-undang adalah kumpulan atau kompendium atau ringkasan hukum, yang merupakan bentuk sistem hukum positif yang lengkap, diatur secara ilmiah dan

dinyatakan oleh otoritas legislatif (Topo Santoso, 2020). Di Indonesia, pengaturan mengenai hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang merupakan bentuk perubahan dan penyesuaian atas *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië* atau KUHP Hindia Belanda yang sebelumnya diberlakukan pada masa pendudukan Belanda. KUHP tersebut terdiri atas 3 buku, yaitu Buku Kesatu tentang Ketentuan-Ketentuan Umum, Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran.

Ketentuan Buku Kesatu mengatur mengenai beberapa prinsip dalam hukum pidana yang berlaku dalam KUHP maupun di luar KUHP. Beberapa prinsip tersebut antara lain asas-asas, pidana, pertanggungjawaban pidana, kesalahan, alasan pemaaf, alasan pembenar, percobaan, penyertaan, perbarengan, dan lain sebagainya. Sedangkan ketentuan dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga dalam KUHP tersebut berisi tentang suatu perbuatan yang dilarang yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran, selain itu juga memuat tentang jenis hukuman apa yang dijatuhkan atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

Adapun dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, pada tanggal 2 Januari 2023, telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP Nasional. KUHP Nasional ini lahir dari sejarah panjang pemikiran para ahli hukum pidana Indonesia, dan juga merupakan bentuk perwujudan visi Reformasi Hukum Pidana Indonesia. Secara umum, KUHP Nasional ini terdiri atas 2 buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum sebagai pedoman penerapan hukum, dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana, yang berisi macam-macam tindak pidana yang diatur dalam KUHP Nasional.

2. Undang-Undang Pidana Khusus di Luar KUHP

Terdapat beberapa ketentuan hukum pidana khusus dalam peraturan perundang-undangan, yang diatur di luar KUHP, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme;
- f. dan lain sebagainya.

3. Undang-Undang Bukan Pidana yang Memuat Ketentuan Pidana

Undang-undang bukan pidana yang memuat ketentuan pidana, dikenal juga dengan undang-undang administrasi yang membuat ketentuan pidana. Undang-undang ini berbeda dengan hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah terkait dengan seluk beluk tindak pidananya, serta sebagian hukum acara pidananya. Namun untuk undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana, posisi hukum pidana digunakan untuk mengatur berbagai hal kehidupan. Aturan-aturan tersebut pada dasarnya mengatur mengenai administrasi, tugas dan kewenangan, persyaratan, perizinan, prosedur pelayanan, dan lain sebagainya yang bukan merupakan tindak pidana. Namun, penyusun undang-undang memandang perlu ketentuan pidana dalam undang-undang administrasi tersebut untuk memperkuat norma dan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Biasanya, ketentuan pidana dalam undang-undang administrasi yang memuat hukum pidana, diatur dalam Bab

Ketentuan Pidana, yang diletakan di bagian belakang. (Topo Santoso, 2020).

Berikut beberapa contoh ketentuan undang-undang administrasi yang memuat hukum pidana khusus, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- g. dan lain sebagainya.

Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, baik dari Portugis, Inggris, maupun Belanda, hukum yang berlaku di wilayah Indonesia adalah hukum adat. Di setiap kerajaan ataupun kesultanan yang tersebar di nusantara, hukum yang berlaku pasti hukum adat kerajaan-kerajaan tersebut. Salah satu contohnya pada Kesultanan Cirebon yang di catat oleh Belanda dalam bentuk *Pepakem Cirebon* pada tahun 1750, sedangkan di Palembang terdapat *Simbur Tjahaya* yang berlaku di Kesultanan Palembang Darussalam (Erdianto Effendi, 2011).

Pada masa pendudukan Belanda, *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* yang merupakan hukum pidana untuk orang eropa di Indonesia berlaku pada 1 Januari 1867 dan *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* yang berlaku untuk orang bukan eropa berlaku pada 1 Januari 1873. Sedangkan tahun 1915 disahkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang berlaku pada 1 Januari 1918 untuk seluruh lapisan masyarakat di wilayah pendudukan Belanda.

Pada masa setelah Indonesia merdeka, sudah tentu peraturan perundang-undangan di Indonesia pun mengalami penyesuaian, tak terkecuali hukum pidana. Penetapan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* atau KUHP Hindia Belanda dalam sistem hukum Indonesia dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang juga melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa pasal dari KUHP Hindia Belanda sebelumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Seiring berkembangnya kebutuhan pembaharuan hukum pidana nasional, sejak tahun 1962 telah diusahakan pembaharuan hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun oleh para ahli hukum Indonesia. Rapat koordinasi, pemantapan dan perbaikan telah dilakukan berulang kali, hingga sampai tahun 2023, atau tepat 61 tahun sejak dicanangkannya pembaharuan hukum pidana, disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP tersebut disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 ini terdiri dari 37 Bab dan 624 pasal tersebut merupakan bentuk ikhtiar pembaharuan hukum pidana nasional.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi (2020). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta
- Bryan A. Garner, (2020), *A Handbook of Criminal Law Terms*, St. Paul: Minnesota West Group
- Eddy O.S. Hiariej (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Erdianto Effendi (2011). *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Jan Rammelink (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*, terjemahan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Masruchin Ruba'I, dkk (2014) *Hukum Pidana*, Malang: MNC Publishing,
- Moeljatno (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- PAF. Lamintang (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika
- SR. Sianturi (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Ahaem Peterhaem
- Teguh Prasetyo (2010). *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Topo Santoso (2020). *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Utrecht (1960), *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas
- Wirjono Prodjodikoro (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

PROFIL PENULIS



Ladito R. Bagaskoro, S.H., M.H.

Penulis lulus dari Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 dan lulus tahun 2018. Beliau adalah pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mulai tahun 2019 hingga sekarang dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana dalam KUHP Praktik Peradilan Pidana, dan Hukum Pidana Khusus. Saat ini menjabat sebagai Peneliti di PP OTODA FH UB, Sekretaris PERSADA UB periode 2020-2024 dan Sekretaris GJM FH UB periode 2021-2025.

Karya ilmiah dan penelitian yang pernah dilakukan antara lain:

1. Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme: Perbandingan Antara^[1]Indonesia, Amerika Serikat dan Jerman;
2. Rekonseptualisasi Jalur Khusus dalam Rancangan KuhaP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia; dan
3. *Fraud Prevention Strategy Framework Related To Government Inventory Towards Good Governance.*

Selain melakukan penelitian, Penulis juga aktif menulis buku, antara lain Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya; dan Perkembangan Hukum Pidana.

Email Penulis: laditorisang@gmail.com

BAB 2

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya Malang

Pendahuluan

Asas hukum merupakan norma dasar dan prinsip hukum yang melatarbelakangi pengaturan dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris diksi asas diterjemahkan sebagai *principle*. Disebut *principle* karena sebuah undang-undang tidak diperbolehkan bertentangan dengan asas hukum. Dapat kita menyimpulkan bahwa asas hukum adalah sebuah prinsip yang menjadi *ground norm* atau dasar fundamen hukum.

Achmad Ali yang membagi asas hukum menjadi tiga fungsi yaitu (Achmad Ali, 2015):

1. Fungsi Taat Asas (Konsisten)

Fungsi taat asas hukum adalah agar hukum dapat menjadi konsisten atau tidak berubah dari ketentuan yang ada, sehingga tercipta kepastian hukum.

2. Fungsi Mengatasi Konflik

Salah satu fungsi utama dari asas hukum adalah untuk mengatasi/memberikan jalan keluar jika terjadi konflik di dalam hukum. Untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum maka di gunakanlah asas hukum untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan hukum yang terjadi.

3. Fungsi Rekayasa Sosial

Masyarakat hukum tentu sudah tidak asing lagi salah satu teori dari *Roscoe Pound* bahwa fungsi hukum *law as a tool of social engineering* atau hukum berfungsi sebagai alat perekayasa sosial atau hukum sebagai alat kontrol sosial. Maksud dari rekayasa sosial tersebut, diharapkan asas hukum dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial yang buruk/jelek menjadi nilai-nilai sosial yang baik.

Agar terdapat *novelty* atau unsur kebaharuan dalam penulisan buku ini, Penulis ingin memfokuskan pada asas-asas hukum pidana yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP Nasional). KUHP Nasional disahkan tanggal 2 Januari 2023, berisi 37 BAB, 624 Pasal dan terdiri dari 345 halaman. Undang-undang ini akan diberlakukan mulai tahun 2026. Dalam undang-undang ini terdapat asas-asas hukum pidana, baik yang baru maupun pengembangan dari asas hukum pidana di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.

Asas Keseimbangan

Marcus Priyo Gunarto menjelaskan bahwa asas keseimbangan penting dalam pembaharuan KUHP, disebabkan hukum bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Masyarakatlah yang melatarbelakangi lahirnya *Wetboek van Strafrecht* pada jaman kolonialisme. Hal tersebut sangat berbeda dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat Indonesia pada saat ini. Karena *Wetboek van Strafrecht* cenderung mengarah pada prinsip *individualisme liberalism*, sedangkan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada monodualisme, artinya masyarakat yang menitikberatkan kepada dimensi keseimbangan antara kepentingan negara (umum) dan kepentingan individu (Marcus Priyo Gunarto, 2012).

Prinsip keseimbangan terdapat didalam konsideran butir C KUHP Nasional yang menyebutkan:

"...materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara

kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia”

Jika diuraikan unsur-unsur di atas maka yang dimaksud Asas Keseimbangan terdapat 7 (tujuh) poin penting yaitu:

1. Keseimbangan Kepentingan Umum atau Negara dan Kepentingan Individu

KUHP Nasional mengharapkan terciptanya keseimbangan Monodualisme, yaitu kodrat manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Pemikiran monodualistik ini menurut Barda Nawawi Arief, ingin memperhatikan keseimbangan terhadap dua kepentingan, antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan Individu. Dalam pandangan ini dikenal dengan istilah *daad-dader strafrecht* atau hukum pidana yang melihat segi objektif dari perbuatan atau *daad* dan segi subjektif dari perbuatan pembuat atau *dader* (Barda Nawawi Arief, 2008).

2. Keseimbangan Antara Pelindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dan Korban Tindak Pidana

Seringkali perlindungan terhadap korban lebih diutamakan daripada perlindungan terhadap pelaku. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana sering diabaikan oleh sistem peradilan pidana, padahal pelaku juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sistem peradilan pidana di Indonesia agar terjadi keseimbangan sesuai harapan asas ini.

3. Keseimbangan Antara Unsur Perbuatan dan Sikap Batin

Pada naskah akademik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa dalam KUHP baru tersebut berpijak pada aliran pemikiran *Neo Classical School* yang ingin menjaga keseimbangan antara unsur perbuatan atau faktor obyektif dan faktor sikap batin atau faktor subjektif. Hal ini menjadi penting karena dalam KUHP Nasional yang menjadi subjek tindak Pidana tidak hanya *natuurlijke person* (manusia) saja tetapi juga *recht person* (badan hukum).

4. Keseimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan

Para yuris pasti sudah tidak asing lagi dengan perdebatan manakah yang harus diutamakan, apakah kepastian hukum ataukah keadilan. KUHP Nasional memberikan jalan keluar terhadap perdebatan tersebut, dengan memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Sehingga tidak perlu ada yang diutamakan atau di prioritaskan, harus sama-sama terpenuhi dalam proses penegakan hukum pidana.

5. Keseimbangan Antara Hukum Tertulis dan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat

Konsep keseimbangan terhadap hukum yang hidup di Masyarakat (hukum adat) bertujuan ingin memenuhi rasa keadilan terhadap Masyarakat yang masih tunduk pada hukum adat. Sebab dalam kenyataannya dibeberapa daerah di Indonesia masih terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang masih hidup dan diakui sebagai hukum adat.

6. Keseimbangan Antara Nilai Nasional dan Nilai Universal

Sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai nasional dalam hal ini Pancasila seperti nilai moral, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan dan demokrasi maka nilai-nilai universal yang bisa diartikan nilai-nilai internasional dapat diterima dan diakui dalam hukum pidana Indonesia secara seimbang.

7. Keseimbangan Antara Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia

Mungkin sebagian besar pembaca belum mengetahui kewajiban asasi manusia, sehingga penulis ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa kewajiban asasi manusia adalah sebuah kewajiban tanpa dapat dikecualikan bagi setiap manusia untuk menegakkan hak asasi manusia. KUHP Nasional mengharapakan dalam penerapan hukum pidana terjadi keseimbangan, setiap orang tidak hanya meminta/menagih haknya saja tapi setiap orang berkewajiban untuk memenuhi pula hak asasi manusia.

Asas Legalitas

Baik di KUHP lama maupun di KUHP baru masih tetap mengatur asas Legalitas. Yang membedakan adalah terhadap konsekuensi adanya asas legalitas sudah dirumuskan dalam bentuk tertulis (*lex scripta*) yang kini dicantumkan dalam lanjutan Pasal 1 ayat 1, yaitu Pasal 1 ayat 2 sampai dengan Pasal 3 KUHP Nasional.

Pasal 1

- 1) *Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*
- 2) *Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi."*

Pasal 2

- 1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*
- 2) *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.*
- 3) *Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah."*

Pasal 3

- 1) *Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.*
- 2) *Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.*
- 3) *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam*

- tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.*
- 4) *Dalam hal setelah putusan pembedanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pembedanaan dihapuskan.*
 - 5) *Dalam hal putusan pembedanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau pejabat yang berwenang.*
 - 6) *Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.*
 - 7) *Dalam hal setelah putusan pembedanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pembedanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru."*

Namun Pasal 1 sampai Pasal 3 KUHP Nasional tersebut di atas mendapatkan catatan dari guru besar hukum pidana Fakultas Hukum UGM, Eddy O.S Hiariej. Beberapa catatan penting yang dapat menyebabkan pergeseran terhadap norma asas legalitas yaitu (Eddy O.S. Hiariej, 2018):

1. Asas Legalitas Tidak Bersifat Absolut

Dalam Pasal 2 KUHP Nasional, mengakui adanya hukum tidak tertulis atau hukum adat. Maksud dari tidak absolut adalah bahwa asas legalitas dapat dikecualikan dengan adanya hukum yang hidup di Masyarakat, dengan catatan hukum tidak tertulis ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia.

2. Pembatasan *Lex Temporis Delicti*

Definisi dari *lex temporis delicti* adalah bahwa tindak pidana harus dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat tindak pidana itu dilakukan. Menurut Eddy Hiariej, pembatasan asas legalitas tidak hanya berkaitan dengan perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 KUHP Nasional, namun juga berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.

3. *Contradicto In Terminis*

Larangan penerapan analogi di Pasal 1 ayat (2) merupakan *contradicto in terminis* dengan Pasal 2. *Contradicto in terminis* merupakan bahasa Latin atau dalam Bahasa Inggris *contradiction in terms* atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pertentangan arti, maksudnya ingin menjelaskan bahwa suatu kalimat terdiri dari kata-kata yang saling bertolak belakang. Dimana letak pertentangan kata-katanya?

Eddy Hiarij menjelaskan bahwa larangan penerapan analogi di Pasal 1 ayat (2) bila dihubungkan dengan Pasal 2 dimana seorang dapat dipidana meskipun perbuatannya tidak/belum diatur dalam undang-undang. Karena untuk memidana perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, seorang hakim harus melakukan penafsiran analogi, sedangkan analogi dilarang di Pasal 1 ayat (2).

4. Asas Legalitas Dapat Disimpangi oleh Kebiasaan Internasional

Hukum tidak tertulis tidak hanya berkaitan dengan hukum adat atau kearifan lokal saja, namun juga dapat bersumber dari kebiasaan yang diakui oleh masyarakat internasional. Artinya asas legalitas dapat disimpangi dengan praktik hukum kebiasaan yang diakui oleh masyarakat internasional.

5. Pembatasan Asas legalitas Sesuai dengan UUD NRI 1945

Pembatasan asas legalitas yang tercantum di KUHP Nasional sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), amandemen keempat UUD NRI 1945 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Artinya demi menegakkan keadilan maka perbuatan yang tercela dan melanggar norma di masyarakat dapat dipidana meskipun tidak ada hukum tertulis yang mengaturnya.

6. Diakuinya Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Fungsinya yang Positif

Maksud dari ajaran ini adalah, walaupun sebuah perbuatan tidak memenuhi rumusan/unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang tertulis, hakim masih dapat menjatuhkan putusan/vonis jika perbuatan tersebut dianggap melanggar norma/atau dapat dicela dan bertentangan dengan keadilan di masyarakat.

7. Perdebatan Perubahan Undang-undang Dapat Menjadi *Novum*

Novum adalah salah satu syarat wajib jika seseorang akan mengajukan Peninjauan Kembali. *Novum* adalah alat bukti baru yang belum pernah diajukan dipersidangan-persidangan sebelumnya. Meskipun ini sempat dipermasalahkan di kongres Internasional hukum pidana pada tahun 1935 di kota Berlin Negara Jerman, perubahan undang-undang setelah putusan hakim apakah bisa dijadikan *Novum* atau tidak sampai saat ini masih dapat diperdebatkan.

Asas Teritorial

Asas territorial adalah asas tentang berlakunya hukum pidana sesuai dengan tempat terjadinya tindak pidana di lokasi wilayah hukum negara Indonesia, tanpa memperhatikan dan tanpa mempedulikan siapa pelakunya, tanpa mempersoalkan kewarganegaraannya, siapapun orangnya jika melakukan tindak pidana didalam wilayah hukum Indonesia, maka orang tersebut harus di pidana dengan Hukum Pidana Indonesia.

Dalam KUHP Nasional asas ini dirumuskan dalam Pasal 4:

“Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau*
- c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.”*

Jika di KUHP lama asas teritorialitet ini diperluas oleh Pasal 3 termasuk melakukan tindak pidana dalam kendaraan air Indonesia dan pesawat udara Indonesia, maka di KUHP Nasional yang baru dijadikan dalam Pasal yang sama di Pasal 4 huruf (b). Bahkan di Pasal 4 huruf (c), tidak hanya mengatur mengenai kapal dan pesawat indonesia sebagai teritorial, namun juga memperluas dengan adanya teritorial yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi.

Penulis akan membahas dahulu mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian wilayah adalah terdiri darat, laut dan udara secara tidak terpisahkan. Menentukan batas wilayah darat tentu lebih mudah, sedangkan menentukan batas wilayah laut harus tunduk pada Indonesische territoriale ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Prinsip batas laut 12 mil disepakati dan di deklarasikan kemudian ditindaklanjuti dengan pengaturan di Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960 (LN. 1960-22) tentang Perairan Indonesia, dan selanjutnya batas laut ini diatur dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dalam huruf E. mengenai wawasan nusantara (Adami Chazawi, 2020).

Membahas batas wilayah udara sangat menarik karena banyak negara yang menyepakati bahwa kedaulatan ruang udara itu bebas, karena sampai saat ini belum disepakati secara Internasional. Bahkan di Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, baru mengusulkan batas wilayah udara pada ketinggian 110 kilometer. Sehingga untuk sementara ini disepakati oleh para ahli hukum bahwa wilayah udara Indonesia adalah sejauh Indonesia dapat menjaga keamanannya dan mengawasinya.

Ketentuan di Pasal 4 huruf (b) menjelaskan tentang tindak Pidana yang terjadi di kapal indonesia atau di pesawat udara indonesia, dimaksudkan dimanapun kapal itu berlayar atau dimanapun pesawat udara itu terbang, selama kapal dan pesawat udara tersebut terdaftar di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia (baca Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maka hukum pidana Indonesia yang

berlaku baginya, karena kapal dan pesawat Indonesia tersebut dianggap masuk dalam teritori Indonesia.

Hal baru dalam Pasal 4 huruf (c) mengenai *“Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia”*. Dimasukkannya tindak pidana di bidang teknologi informasi dalam KUHP Nasional dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi lahirnya bentuk kejahatan-kejahatan baru di bidang teknologi. Seringkali kejahatan ini dilakukan di Luar Indonesia namun akibatnya terjadi di Indonesia.

Contoh kejahatan mayantara adalah *phising* atau dapat diartikan penipuan namun menggunakan sarana mayantara, kemudian *skimming* atau dapat diartikan pencurian yang menggunakan sarana mayantara, *carding* yaitu kejahatan dengan melibatkan kartu kredit dan masih banyak lagi perkembangan kejahatan dalam bidang teknologi informasi. Tidak penting bentuk kejahatannya, selama akibatnya terjadi di Indonesia atau akibatnya dikapal dan di pesawat Indonesia maka terhadap pelaku dapat dijerat dengan hukum Indonesia.

Asas Perlindungan atau Nasional Pasif

Asas perlindungan atau nasionaliteit pasif merupakan asas berlakunya hukum pidana berdasarkan kepentingan hukum yang akan dilindungi dari suatu negara yang dilanggar diluar teritori Indonesia. Kepentingan hukum yang akan dilindungi bukanlah kepentingan hukum personal, akan tetapi merupakan kepentingan hukum bangsa dan negara atau kepentingan hukum negara Indonesia. Jadi poin dari asas ini adalah bersumber pada kepentingan hukum negara dan bangsa, dan bukan kepentingan hukum personal atau pribadi. Dalam KUHP Nasional asas perlindungan atau nasionaliteit pasif ini diatur di Pasal 5.

Pasal 5

“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

- a. *keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;*
- b. *martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/ atau Pejabat Indonesia di luar negeri;*
- c. *mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;*
- d. *perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;*
- e. *keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;*
- f. *keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;*
- g. *keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;*
- h. *kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau*
- i. *warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana."*

Jika kita baca ketentuan pasal 5 di atas, dapatlah kita mengerti bahwa pada Pasal 5 diatur 9 (sembilan) tindak pidana yang dapat menjerat pelaku tindak pidana tanpa memandang tempat/teritorial dimanapun lokasinya dan siapapun pelakunya. Asas perlindungan ini fokus mengatur jenis dan bentuk kejahatan yang mengancam keamanan hukum negara Indonesia yang paling vital, berupa kepentingan hukum terhadap keamanan negara dan proses kehidupan ketatanegaraan, martabat presiden dan wakil presiden bahkan diperluas sampai dengan pejabat Indonesia di luar negeri, perekonomian perdagangan sampai perbankan Indonesia, bahkan mengikuti perkembangan jaman ingin melindungi kepentingan hukum terhadap keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik.

Kesimpulannya adalah asas perlindungan/nasional pasif ini ingin melindungi kepentingan hukum negara Indonesia, sehingga dapat menghukum/memidana setiap orang yang melakukan kejahatan yang disebutkan di Pasal 5 jika dilakukan di luar Indonesia. Tujuan dari asas ini adalah supaya pelaku dapat dihukum/dipidana, ketika di negara luar Indonesia tersebut dimana pelaku melakukan kejahatan menurut ketentuan hukum pidana asing bukan merupakan kejahatan maka pelaku dapat dipidana dengan hukum Indonesia.

Contoh X memalsu mata uang rupiah di Negara Burundi di Afrika Timur. Di Negara Burundi pemalsuan mata uang selain mata uang Burundi tidak bisa dipidana dengan pidana Negara Burundi. Maka X tetap bisa dipidana dengan Pidana Indonesia berdasarkan Asas Perlindungan ini karena yang dipalsu adalah mata uang rupiah.

Asas Universal

Asas Universal atau *universaliteit* ingin melindungi kepentingan hukum yang bersifat universal untuk kepentingan hukum masyarakat Internasional atau bangsa-bangsa dunia. Karena bentuk perlindungan hukumnya yang luas maka berdasarkan asas ini berlakunya hukum pidana tanpa dibatasi oleh wilayah/teritori tertentu dan bagi orang-orang tertentu. Kesimpulannya asas ini ingin melindungi kepentingan hukum dunia, dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban secara universal. Asas ini diatur di Pasal 6 dan Pasal 7 KUHP Nasional.

Pasal 6

"Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang."

Pasal 7

"Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana".

Diurnya asas ini di Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan salah satu bentuk Hukum Pidana Indonesia dalam ruang lingkup Hukum Pidana Internasional. Hampir semua bentuk kejahatan di Indonesia telah disepakati secara internasional bahwa merupakan bentuk Kejahatan pula oleh negara-negara di dunia. Artinya warga negara manapun ketika melakukan kejahatan yang disepakati secara universal merupakan bentuk kejahatan, maka negara yang paling dirugikan dapat memidana pelaku.

Tujuan diaturnya pasal ini agar pelaku tindak pidana tidak bisa lepas dari jeratan hukum ketika pelaku kabur/melarikan diri ke negara lain. Sedangkan tempat negara dimana pelaku bersembunyi belum memiliki perjanjian ekstradisi atau belum melakukan perjanjian timbal balik (*treaty on mutual legal assistance*) dengan Indonesia. Atau menurut hukum negara asing perbuatan pelaku bukan merupakan kejahatan, maka pelaku dapat dipidana dengan hukum pidana Indonesia tanpa mempersoalkan status warganegara pelaku kejahatan.

Asas Nasional Aktif

Asas ini berbeda dengan asas-asas yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, karena asas ini merupakakan berlakunya hukum pidana mengikuti warga negara atau juga bisa disebut berlakunya hukum pidana mengikuti orang sebagai warga negara Indonesia. Asas ini diatur dalam Pasal 8 KUHP Nasional.

Pasal 8

1. *“Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan.*
3. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.*
4. *Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan.*
5. *Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana dilakukan tidak diancam dengaa pidana mati”*

Asas Nasional Aktif berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan diluar Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi warga negara kita yang sedang berada di luar negeri. Pasal 8 ini ingin mengingatkan kita semua bahwa status kewarganegaraan akan melekat bagi warga negara kita yang sedang berada di luar negeri dimanapun mereka pergi selama memegang paspor Indonesia maka akan melekat hukum Indonesia.

Terdapat perkecualian pada Pasal 8 ayat (3), bahwa asas ini tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III. Pidana denda yang dimaksud dengan kategori III berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 79 ayat (1) huruf c, yaitu: c. kategori III, Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Di Pasal 8 ayat (5) juga terdapat pembatasan terhadap asas Nasional aktif ini, dalam hal warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Negara Indonesia tidak dapat dijatuhi pidana mati, jika tindak pidana tersebut menurut KUHP Nasional tidak mengatur, tidak dapat dihukum pidana mati. Berdasarkan peraturan tersebut, warga negara Indonesia di luar negeri yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati tidak dapat dijatuhi hukuman mati, sedangkan menurut hukum negara di mana perbuatan tersebut dilakukan, perbuatan tersebut tidak diancam dengan pidana mati. Peraturan ini berangkat dari semangat toleransi dan penghormatan terhadap hukum pidana asing (Adami Chazawi, 2020).

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabik Hukum*. Prenada Media Grup.
- Adami Chazawi. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (cetakan ke-10). PT Rajagrafindo Persadar.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group.
- Eddy O.S. Hiariej. (2018). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (cetakan ke 5). Cahaya Atma Pustaka.
- Marcus Priyo Gunarto. (2012). Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 85.

PROFIL PENULIS



Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.

Penulis mendalami Tindak Pidana Agraria sebagai kepakarannya, karena Penulis fokus studi di bidang Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Agraria. Kepakaran tersebut didapat dari latar belakang Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Pidana (2002); dan S2 Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2006) dan saat ini (2023) sedang menempuh

Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Pengalaman praktik hukum Penulis dapatkan tahun 2008 hingga 2010 dengan magang kerja di kantor hukum dan kantor notaris, kemudian di tahun 2010 hingga sekarang berkarier sebagai pendidik di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sebagai dosen penulis mengampu matakuliah Pengantar Ilmu Hukum, Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Antropologi Hukum, Hukum Acara Pidana, dan Praktik Peradilan Pidana.

Selain sebagai *managing editor* jurnal ilmiah dan reviewers di beberapa jurnal ilmiah, Penulis juga aktif melakukan penelitian hukum, beberapa karyanya berbentuk jurnal ilmiah dan buku-buku hukum yang fokus kajiannya mengenai sengketa agraria dan hukum pidana formil-materiil.

Email Penulis: ardi@ub.ac.id

BAB 3

KEBIJAKAN KRIMINAL

Ridayani, S.H., M.H.
Universitas Syiah Kuala

Pengertian Kebijakan Kriminal

Konsep penentuan nasib sendiri memberikan pemerintah kekuasaan untuk membentuk peraturan politik. Namun, banyak ahli hukum mengklasifikasikan peraturan politik ini sebagai peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam banyak kasus, tidak ada otoritas kehakiman yang dapat mengawasi atau meninjau peraturan politik ini, kecuali dalam situasi-situasi tertentu di mana Mahkamah Agung memiliki kewenangan khusus, dan Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji peraturan hukum. Menurut Abdul Latief, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan pemeriksaan aktual terhadap peraturan kebijakan, dan ini dapat dijustifikasi atas dasar dua alasan utama. Pertama, masyarakat berharap adanya jaminan perlindungan terhadap tindakan pemerintah atau pejabat. Sebaliknya, bagi lembaga negara atau pegawai negeri sipil, pengujian perangkat kebijakan menjadi suatu batasan atau dasar, sehingga tindakan pemerintah tidak dapat sembarangan dalam pembentukan peraturan politik. Alasan kedua adalah terkait dengan perkembangan teori hukum administrasi, terutama konsep "*besluit*" (keputusan), yang kini memiliki makna yang lebih luas dan menjadi alat utama dalam pengelolaan negara (Latief, 2005).

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai program yang ditujukan untuk mencapai tujuan, nilai, dan kegiatan yang terarah. Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan

sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan peluang untuk melaksanakan usulan kebijakan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan tertentu.

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, yang diambil oleh satu atau sekelompok aktor untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Amara Gianttaya mengartikan politik sebagai taktik dan strategi untuk mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian, suatu kebijakan mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai;
2. Suatu taktik atau strategi yang terdiri dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Memberikan berbagai masukan untuk memungkinkan.

Kriminalitas atau kriminal adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum baik itu disengaja maupun tidak dan itu merupakan sebuah tindak kejahatan dan harus dipertanggung jawabkan terhadap siapa saja yang melanggar akan hak itu. Kejadian kriminalitas saat ini sangat marak dibicarakan oleh seluruh penjurur negeri terlebih hal ini banyak dilakukan oleh remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan sehingga kenakalan yang dilakukan oleh remaja ini tetap harus ditindak lanjuti agar tidak berlarut dalam sebuah permasalahan yang sama pada setiap tahunnya.

Kata kriminologi (kriminologi dalam bahasa Inggris; kriminologi dalam bahasa Belanda) berasal dari dua kata Latin "*crimen*" dan "*logos*". *Crimen* artinya kejahatan dan *logos* artinya pengetahuan. Jadi, kriminologi secara harfiah berarti ilmu tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan/*the science of crime*). Berdasarkan perkembangan historis kriminologi tersebut, maka kriminologi dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan ilmiah tentang kejahatan.

Tindakan kriminalitas yang masih sering terjadi dan dapat dikatakan sederhana adalah tindak kriminal pencurian hal ini terjadi karena obsesi seseorang menginginkan hal tersebut atau karena disebabkan oleh tekanan ekonomi dan sosial sehingga pelaku tindak kriminal tidak mempunyai jalan pintas lain selain melakukan

pencurian. Akan tetapi, hal ini bukanlah menjadi alasan gugurnya Tindakan yang dia lakukan, pelaku tindak kriminal tetap harus diadili seadil adilnya sehingga tidak membuat pelaku melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya.

Seperti halnya Kartono (2005) mengatakan kejahatan atau kejahatan ini bukan merupakan suatu peristiwa genetik (keturunan, keturunan) dan bukan merupakan warisan biologis. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki; Hal ini bisa terjadi pada anak-anak, orang dewasa atau orang lanjut usia. Misalnya, kejahatan dapat dilakukan secara sadar, dimotivasi oleh dorongan hati yang kuat, atau dialami oleh dorongan kompulsif yang sangat kuat.

Kejahatan merupakan suatu hal yang dilarang oleh hukum dan uu dan dihukum berdasarkan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan kriminal merupakan suatu hal yang harus selalu dipertegas untuk meminimalisir para pelaku kejahatan dan hukuman yang diberikan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kriminalitas sehingga tidak menjadikan perilaku atau tindakan kejahatan itu menjadi sebuah hal yang dikonsumsi sehari-hari tetapi menjadi tindakan kejahatan sebagai suatu hal yang jarang didengar sehingga masyarakat dan orang-orang sekitar asing mendengar tentang para pelaku kejahatan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas

Tindakan kriminalitas merupakan sebuah kejahatan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial.

1. Faktor Terjadinya Tindak Kejahatan

Terdapat beberapa faktor terjadinya tindak kejahatan diantaranya:

a. Faktor Internal

Meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan.

b. Faktor Eksternal

Meliputi faktor pendidikan dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

2. Klasifikasi Kejahatan

Secara umum, menurut Reksohadiprodjo dan Karseno (1985) ada empat kelompok kejahatan:

- a. Pertama adalah kelompok kejahatan terhadap hak milik seperti perampokan, pencurian, pembegalan, pembakaran yang disengaja, dan penggelapan.
- b. Kedua adalah kelompok kejahatan terhadap hak pribadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan.
- c. Ketiga adalah kelompok perilaku yang negatif menurut pandangan masyarakat seperti perjudian, pelacuran, dan narkoba.
- d. keempat adalah kelompok pelanggaran seperti kerusakan, dan pelanggaran lalu-lintas.

Batasan Hukum

Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey mengatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Sutherland ciri pokok kejahatan itu adalah setiap perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang telah dilakukan itu merugikan orang lain dan negara.

Reid mengatakan penjahat memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Kejahatan adalah tindakan yang disengaja (atau kelalaian).
2. Ini merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran apa pun yang diakui oleh hukum.
4. Dihukum oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran

Suatu kejahatan, meskipun undang-undang tidak menganggapnya sebagai perbuatan yang dilarang, tetap saja bukan merupakan kejahatan dalam sudut pandang ini. Mengambil uang pinjaman atau dalam bahasa agama disebut riba merupakan perbuatan yang tercela karena merugikan manusia, namun perbuatan tersebut bukanlah suatu kejahatan. Setelah perbuatan rentenir dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang perbankan, maka perbuatan rentenir tersebut bersifat kejahatan atau tindak pidana.

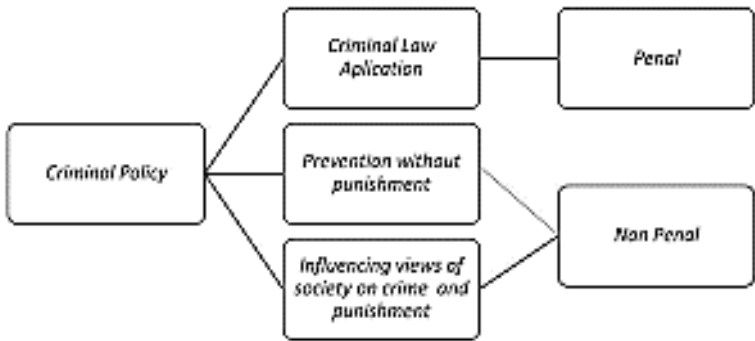
Begitu pula dengan menjelek-jelekkan orang lain atau berbicara di belakang, meskipun dianggap sebagai perbuatan yang memalukan, karena undang-undang belum mendefinisikan perbuatan menjelek-jelekkan orang lain sebagai suatu tindak pidana, namun perbuatan menjelek-jelekkan orang lain di belakang punggungnya adalah suatu tindak pidana. tidak dianggap sebagai pelanggaran kecuali dilakukan di tempat umum dengan sengaja. tentang mencoreng nama baik seseorang.

Perbuatan cabul atau perbuatan cabul menimbulkan gangguan opini masyarakat karena tidak diatur dalam undang-undang, sehingga perbuatan cabul atau perbuatan cabul tidak dapat dilarang atau dihukum. Setelah undang-undang pornografi dan pencabulan disahkan, perbuatan tersebut menjadi tindak pidana. Kriminalisasi adalah tindakan yang diambil oleh pembuat undang-undang untuk menetapkan jenis perilaku tertentu sebagai tindak pidana. Tipologi kejahatannya adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap orang, termasuk penyerangan, pemerkosaan atau pembunuhan. Pelecehan seksual juga termasuk dalam kategori ini.
2. Kejahatan properti, seperti penipuan, pencurian, perampokan, penggelapan atau vandalisme.
3. Kejahatan yang mengganggu ketertiban umum seperti mabuk-mabukan, prostitusi atau perjudian.
4. Kejahatan terhadap negara seperti makar

Batasan Sosial

Ruang lingkup terhadap batasan sosial lebih luas dari batasan sebelumnya, gejala kejahatan terjadi karena ada interaksi sosial antara korban dan pelaku, sama halnya dengan ketika seorang korban memberikan peluang maka para pelaku kejahatan akan mengambil tindakan dapat kita lihat dari kejadian nyata terjadinya begal ketika korban menyimpan hp di jok kereta ketika sedang berkendara maka terdapat peluang bagi pelaku untuk mengambil HP tersebut karena ada peluang yang diberikan oleh korban kepada si pelaku.



Gambar 3.1: Politik Kriminal

Sumber: Penulis, 2023



Gambar 3.2: Politik Kriminal

Sumber: Penulis, 2023

Daftar Pustaka

- Mustofa, Muhammad. (2021). *Kriminologi (Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum)*. Kencana. Jakarta.
- Putra, Dwi Andrian & dkk. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018*. Indonesian Journal of Applied Statistics Volume 3 No. 2
- Unayah, Nunung., & Muslim Sabarisman. (2015). *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*. Sosio Informa Vol. 1, No. 02.
- W. Nalle, Victor Imanuel. (2013). *Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. Hal: 33 - 47
- Zaidan, M. Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal : 1-20

PROFIL PENULIS



Ridayani. S.H., M.H.

Penulis lahir dari orang tua Bapak M. Yusuf. S.H., M.Hum dan Ibu Nirwana sebagai anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis lahir pada tahun 1984. Penulis tertarik pada hukum sehingga menempuh dan menyelesaikan Pendidikan S-1 hukum dan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Penulis adalah Dosen Hukum pada Prodi Pendidikan dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Penulis sudah banyak menulis artikel ilmiah dalam jenjang nasional (SINTA) maupun Internasional (SCOPUS) yang berkaitan dengan pendidikan dan hukum. Penulis juga sudah pernah menulis buku tentang Hukum Tata Negara tahun 2021, Hukum Ekonomi Syariah dan Buku Hak Asasi Manusia di Tahun 2023.

Email Penulis : ridayani@usk.ac.id.

BAB 4

TINDAK PIDANA

Muhamad Romdoni, S.H., M.H.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Kriminalisasi

Pemerintah memainkan peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan dalam bidang hukum dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan melalui organ negara yang memiliki wewenang untuk menetapkan regulasi yang dianggap bermanfaat bagi masyarakatnya (Hamdan, 1996). Sebagai hasilnya, banyak produk undang-undang yang dihasilkan melalui proses yang panjang dan cermat. Salah satu jenis undang-undang yang dihasilkan adalah undang-undang yang berisi sanksi pidana.

Penggunaan hukum, khususnya hukum pidana, sebagai alat rekayasa sosial harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian dalam masyarakat (Effendi, 2014). Hal ini karena hukum pidana harus memiliki karakteristik yang penting, seperti kejelasan, stabilitas yang relatif, dan keterjangkauan (Santoso, 2020). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan dan setiap peraturan yang dibuat dalam konteks hukum pidana seharusnya dipertimbangkan sebagai bagian dari politik hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan formulatif. Kebijakan formulatif dimulai dengan kriminalisasi, yakni penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Proses tersebut akan melahirkan undang-undang yang mengancam perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dengan sanksi (Sudarto, 1981). Meskipun seringkali menjadi perdebatan terkait dengan menjadikan

sebuah perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, terlebih perbuatan tersebut disertai dengan sanksi yang sudah barang pasti akan menjerat bagi para calon pelaku delik yang akan melakukan perbuatan kriminal tersebut. Namun kriminalisasi ini Secara umum sebagai adanya sebuah hukum (*norm*) memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban umum agar kehidupan manusia semakin baik kedepannya, serta agar tidak mengalami kerugian dan membuat orang lain terganggu (Rohman et al., 2023).

Kriminalisasi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berwenang harus sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Harus mampu ditegakkan (*enforceable*);
2. Mendukung terwujudnya tujuan nasional;
3. Tindakan yang dikriminalisasi menimbulkan kerugian atau mendatangkan korban (*subsosialiteit*);
4. Memperhatikan dengan cermat prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
5. Menghindari perumusan yang sifatnya samar atau umum (*precision principle*), dan
6. Tindakan yang dikriminalisasi harus tercantum secara jelas dalam ketentuan hukum pidana (*clearness principle*);
7. Memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), *subsidiaritas* bukan pidana menjadi alat utama (*primum remedium*).

Kriminalisasi sebagai subjek kajian hukum pidana substantif yang membahas tentang penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana, namun dibenarkan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana. Soerjono Soekanto mengartikan kriminalisasi sebagai suatu tindakan atau keputusan penguasa terhadap perbuatan tertentu yang dipandang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai perbuatan yang mengancam suatu kejahatan, atau yang menjadikan perbuatan itu sebagai kejahatan sehingga ancaman yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi suatu tindak pidana (Soekanto, 1981).

Berkaitan dengan berbagai masalah dalam kriminalisasi, Muladi menghimbau terkait beberapa standar yang secara doktrinal harus diperhatikan atau dapat menjadi pedoman, yaitu sebagai berikut:

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*;
2. Kriminalisasi harus menghasilkan aturan-aturan yang *enforceable*;
3. Kriminalisasi harus dapat memperhitungkan analisa biaya, hasil dan juga prinsip ultimum remedium;
4. Kriminalisasi tidak dapat bersifat *ad hoc*;
5. Kriminalisasi harus memiliki unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial;
6. Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik;
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, meskipun kecil sekali, dan
8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana memberikan batasan kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan.

Selain standar di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika hendak menetapkan suatu perbuatan dapat dikriminalisasi, hal ini menjadi *general standards*, diantaranya:

1. Apakah tindakan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena menimbulkan kerugian, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah akan semakin menambah beban dari aparat penegak hukum yang tidak seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah dalam pengeluaran biaya kriminalisasi setara dengan hasil yang hendak dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
4. Apakah tindakan-tindakan itu menghambat atau menghalangi cita-cita luhur bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat Indonesia.

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan *strafbaar feit* yang pada dasarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht* atau KUHP (selanjutnya disingkat KUHP) (Prodjodikoro, 2003). KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait dengan maksud atau pemahaman tentang *strafbaar feit* itu sendiri. Namun tindak pidana sendiri memiliki banyak sinonim yang dikenal dikalangan ahli hukum sering menyebut tindak pidana dengan delik, peristiwa pidana, perbuatan yang bisa dihukum, perbuatan pidana dan lain-lain.

Kendati *strafbaar feit* tidak terdapat penjelasan yang pasti dalam KUHP, namun beberapa ahli mengenai arti tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Simons

Simons mengartikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan (*handeling*) yang bisa diancam dengan pidana, yang sifatnya melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*opzet* dan *culpa*), dan dilakukan oleh orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana (Sofjan, 1990).

2. Van Hamel

Van Hamel mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh orang lain.

3. E. Utrecht

Strafbaar feit didefinisikan oleh E. Utrecht dengan sebutan peristiwa pidana yang terkadang juga disebut dengan delik, hal ini karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya.

4. Moeljatno

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan tindak pidana berat; Siapapun yang melanggar larangan ini harus mendapat sanksi. Tindakan-tindakan tersebut juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai penghambat tatanan sosial yang diperjuangkan masyarakat (Moeljatno, 2008).

5. Kanter dan Sianturi

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, dilarang (atau diwajibkan) oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, melanggar hukum dan dilakukan secara salah oleh orang yang dianggap bersalah. (Kanter & Sianturi, 2012).

6. Wirjono Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang subjeknya dapat dikenakan sanksi pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana

Dari uraian para ahli di atas tentang tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan pembuatnya dapat dikenakan sanksi pidana.

Unsur Tindak Pidana

1. Moeljatno

Moeljatno dalam karyanya Asas-asas Hukum Pidana berpendapat bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

a. Perbuatan yang terdiri atas kelakuan dan akibat.

Perlu diketahui bahwa tidak selamanya perbuatan dan akibat terjadi dalam waktu yang sama, dan tidak selamanya pula kelakuan dan akibat terjadi pada satu tempat yang sama. Dapat diilustrasikan dengan kasus, X tidak suka dengan Y sehingga X berniat membunuh Y dengan sebilah pisau pada 1 Januari 2023. Z yang melihat Y berlumuran darah kemudian membawa ke Rumah Sakit, dan nafasnya setelah 3 (tiga) hari dirawat Y meninggal dunia. Sehingga timbul pertanyaan kapan X dinyatakan membunuh Y? kita tidak dapat mengatakan bahwa X membunuh Y pada 1 Januari 2023 karena tidak ada akibat kematian, dan kita tidak dapat menjawab 4 Januari 2023 karena tidak ada kelakuan. Sehingga seharusnya perbuatan timbul kelakuan dan akibat, alhasil jawaban yang tepat adalah tindakan

- X dimulai 1 Januari 2023 dengan penusukan hingga 4 Januari 2023 mengakibatkan kematian Y.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang dapat menyertai perbuatan.
Apabila terdapat seseorang yang menganjurkan rekannya untuk melakukan bunuh diri, dan anjuran itu dilaksanakan (bunuh diri) namun tidak mengakibatkan mati, maka si penganjur tidak dapat dijerat Pasal 345 KUHP. Si penganjur hanya dapat dijerat Pasal 345 KUHP apabila orang yang dianjurkan untuk bunuh diri sampai meninggal dunia. Matinya orang yang bunuh diri dengan atas dasar anjuran merupakan. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan.
 - c. Keadaan tambahan yang dapat memberatkan hukuman.
Tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku delik terkadang memiliki keadaan yang dapat memberatkan pidana. Seperti dalam kasus penganiayaan yang apabila korbannya mengalami luka ringan terdapat pada pasal 351 (1) KUHP, jika korbannya mengalami luka-luka merujuk pada Pasal 351 (2), namun luka-luka tersebut bisa saja menjadikan korban hingga meninggal dunia sehingga, Pasal 351 (3) sehingga kematian tersebut menjadi keadaan tambahan yang memberatkan hukuman.
 - d. Unsur melawan hukum objektif.
Melawan hukum yang objektif atau *Objectif onrechtselement* merupakan perbuatan nyata yang secara kasat mata telah memenuhi unsur delik
 - e. Unsur melawan hukum subjektif.
Melawan hukum yang subjektif atau *subjectif onrechtselement* merupakan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari pelaku.

2. Loebby Loqman

Loebby Loqman berpendapat bahwa tindak pidana terdiri atas unsur-unsur yang meliputi:

- a. Tindakan aktif dan pasif dari seorang manusia;
- b. Perbuatan yang diancam dan di larang dengan sanksi oleh undang-undang;
- c. Tindakan yang dianggap melawan hukum;
- d. Tindakan yang dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya bisa dipertanggungjawabkan (Loqman, 1992).

3. EY Kanter dan SR. Sianturi

EY Kanter dan SR. Sianturi menyebutkan bahwa unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Tindakan yang bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan undang-undang dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya) (Kanter & Sianturi, 1982).

Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Terdapat 10 tindak pidana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan (*misdriff*) adalah sebuah tindakan yang dengan sengaja ataupun pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dan dilakukan tidak hanya ditujukan untuk pembelaan diri tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara. Kejahatan sendiri masuk dalam kategori *mala in se* yang memiliki arti bahwa perbuatan ini sudah sejak awalnya dirasa sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah masyarakat sebelum diatur lebih jauh oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Sehingga *mala in se* untuk selanjutnya disebut dengan kejahatan. Sebagai contoh adanya tindakan pembunuhan atau pencurian yang mana kedua perbuatan tersebut sudah dirasa sebagai perbuatan jahat oleh siapapun meski tanpa adanya peraturan undang-undang.

Pelanggaran (*overtreding*) adalah bagian dari pembangkangan terhadap hukum yang sedang berlaku. Pelanggaran sendiri masuk dalam kategori *mala prohibita* yang memiliki arti bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh perundang-undangan sebagai suatu ketidakadilan. Dalam kosa kata, *mala prohibita* dan *mala in se* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. Dalam UU No. 1 Tahun 1946, kejahatan dan pelanggaran berada dalam bagian yang terpisah, kejahatan

terdapat pada buku II dan kejahatan terdapat dalam buku III. Namun dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak ada lagi pemisahan kejahatan dan pelanggaran karena keduanya melebur menjadi satu dalam buku II dengan judul Tindak Pidana.

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil diartikan sebagai delik yang menguraikan tindakan yang dilarang, delik ini tidak mengatur akibat dari perbuatan dilarang tersebut. Delik ini juga dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang (Lamintang, 2011). Misalnya delik pencurian hanya memuat perbuatan terlarang berupa pengambilalihan sebagian atau seluruh barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP tidak mengandung akibat, misalnya korban pencurian mengalami kerugian. Contoh delik formil lain dalam KUHP adalah Pasal 285 KUHP yang hanya mengancam orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan (perbuatan aktif atau positif). Tidak wajib bagi perempuan untuk hamil karena pasal tersebut tidak bertujuan untuk mencegah kehamilan melainkan untuk melindungi dari nafsu jahat laki-laki.

Delik materiil diartikan sebagai delik yang mengandung unsur akibat, dan delik ini dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan juga diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang (Lamintang, 2011), seperti pelanggaran pembunuhan. Perbuatan ini dijelaskan dalam Pasal 538 KUHP yang bermakna bahwa tindakan yang mengakibatkan matinya seseorang, termasuk kedalam kategori pembunuhan, seperti menusuk, memukul, menembak, meracuni, melemparkan seseorang ke jurang, menggunakan ilmu hitam sepanjang waktu. itu bisa dibuktikan. Apabila tidak terjadi perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, tetapi telah dilakukan perbuatan yang disengaja, maka pelakunya tidak dapat didakwa melakukan pembunuhan melainkan yang dapat didakwa merupakan percobaan pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 53 jo, Pasal 338 KUHP.

3. *Delicta Commisionis* dan *Delicta Omissionis*

Delicta commisionis pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Apabila pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang maupun KUHP ditelaah lebih detail, maka akan terlihat bahwa sebagian besar ketentuan tersebut merupakan sebuah larangan. Berbanding terbalik dengan *delicta commisionis*, *delicta omissionis* atau biasa disebut dengan delik omisi merupakan sebuah perbuatan yang tidak melakukan apa yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang, hal ini didasarkan pada adagium *qui potest et debet vetra, tacens jubet* yang memiliki arti, seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan sama saja seperti ia yang memerintahkan.

Sebagai contoh konkret delik *omisi* adalah Pasal 224 KUHP tentang saksi, saksi ahli atau juru bahasa yang seharusnya hadir dalam persidangan namun ia tidak melakukan tugasnya (tidak datang dengan alasan yang sah ke pengadilan) baik sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa maka ia telah melakukan delik omisi atau *delicta omissionis*.

4. Delik Konkret dan Delik Abstrak

Delik konkret dan abstrak terlepas dari delik formil dan materiil. Karena delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak, sehingga bertumpu pada perbuatannya. Seperti pada Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, akan terlihat jelas bahwa delik abstrak dirumuskan secara formil dan tidak mementingkan akibat, demikian bahaya yang dapat ditimbulkan dari Pasal 160 KUHP tersebut masih abstrak karena orang yang dihasut belum tentu melakukan apa yang diminta oleh penghasut. Apabila delik abstrak dirumuskan secara formil, tidak berarti delik konkret dirumuskan secara materiil. Delik konkret pada dasarnya menimbulkan bahaya yang langsung kepada korban dan dapat dirumuskan baik secara formil maupun secara materiil, sebagai contohnya adalah pada Pasal 338 KUHP, 362 KUHP, 351 KUHP dan pasal lainnya.

5. Delik Umum dan Delik khusus

Delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagian besar delik yang ada dalam KUHP merupakan delik umum. Sedangkan delik khusus merupakan delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi atau kriteria tertentu. Seperti pada Pasal 449 KUHP tentang nahkoda yang menarik kapal dari pemilikanya, masuk dalam kategori delik khusus atau *delicta propria*.

6. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan

Adanya pembagian delik berdiri sendiri dan delik lanjutan, akan berdampak pada penjatuhan sanksi pidana. Pada dasarnya semua delik merupakan delik yang berdiri sendiri. Namun dapat saja delik-delik yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga dikategorikan sebagai delik lanjutan. Seperti pada kasus seorang pelayan di toko bangunan yang hendak merenovasi rumahnya, ia kemudian mencuri beberapa sak semen, selang beberapa hari ia mencuri pasir, dan bahan bangunan lainnya. Meski satu pencurian dan pencurian yang lain merupakan *zelfsttandige delict* namun dilakukan dalam satu rangkaian dan dianggap sebagai *voorgezette delict*, hal ini karena tujuan utamanya adalah merenovasi rumah.

7. Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Pada hakikatnya, hampir seluruh delik yang ada di dalam KUHP merupakan delik tunggal atau *enkelvoudige delict*. Sederhananya, delik tunggal merupakan delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Akan tetapi, dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang digolongkan *sameengestelde delict* atau delik gabungan. Secara objektif delik gabungan ini terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain. Sedangkan delik subjektif delik gabungan tersebut memperlihatkan motivasi dari diri pelaku. Sebagai contoh *samengestelde delict* adalah ketentuan Pasal 296 KUHP dan 397a KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut menurut Eddy O.S Hiariej (2014) delik gabungan membutuhkan lebih dari satu kali

perbuatan, sekali perbuatan saja dalam delik gabungan belum dikategorikan sebagai perbuatan pidana, maka apabila perbuatan-perbuatan tersebut sering atau selalu dilakukan sebagai suatu kebiasaan barulah merupakan delik gabungan yang dapat dijatuhi sanksi pidana.

8. Delik Biasa dan Delik Aduan

Adanya pembagian delik biasa (*gemone delic*) dan delik aduan (*klacht delict*) memiliki arti penting dalam proses peradilan pidana. Hampir sebagian besar delik dalam KUHP masuk dalam kategori delik biasa (*gemone delic*), hal ini berarti untuk melakukan proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut tidak dibutuhkan sebuah pengaduan. Namun sebaliknya, terdapat beberapa delik yang masih membutuhkan aduan untuk memproses kasus tersebut. Setidaknya ada tiga bab dalam KUHP yang berkaitan dengan delik aduan, diantaranya, *pertama* Bab XVI tentang penghinaan atau *defamation* atau *belediging*. *Kedua*, kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan dan pengancaman serta penggelapan. Pasal 367 ayat (2) KUHP, Pasal 367 KUHP terkait pencurian dalam keluarga, Pasal 370 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman dalam keluarga dan Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga.

9. Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana (*eenvoudige delic*) merupakan delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan delik-delik terkualifikasi (*gequalificeerde delic*) merupakan delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang masuk dalam kategori delik sederhana (*eenvoudige delic*). Lain halnya dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan berencana yang masuk dalam kategori delik terkualifikasi (*gequalificeerde delic*).

10. Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Sengaja dapat disebut juga *opzet* atau *dolus* dan alpa atau *schuld* atau *culpa* merupakan bentuk-bentuk dari kesalahan dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan dalam bentuk delik kesengajaan dan

delik kealpaan hanya menandakan bentuk kesalahan dalam suatu rumusan delik. Konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik. Sedangkan delik kealpaan menghendaki bentuk kesalahan dalam bentuk kealpaan dalam rumusan delik. Jika dibandingkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan kesengajaan, dengan Pasal 359 KUHP tentang pembunuhan karena kelalaian. Kedua pasal tersebut menimbulkan akibat yang sama yakni kematian korban, namun konsekuensi ancaman pidananya berbeda karena bentuk kesalahan yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP dengan Pasal 359 KUHP berbeda.

Daftar Pustaka

- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. PT Refika Aditama.
- Hamdan, M. (1996). *Politik Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, R. (1982). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Loqman, L. (1992). *Tentang Tindak pidana dan beberapa hal penting dalam hukum pidana*. TP.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rohman, Moh. M., Purwoto, A., Amalia, M., Musahib, A. R., Rumalean, Z. K., Romdoni, M., Ingratubun, F., Utami, R. A., Mahrida, BR, W., Wardani, D. E. K., & Hamid, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*. Ghalia Indonesia.
- Sofjan, S. (1990). *Hukum Pidana 1*. Amrico.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

PROFIL PENULIS



Muhamad Romdoni, S.H., M.H.

Penulis lahir di Tangerang pada tanggal 1 Februari 1995. Penulis adalah dosen tetap pada departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan S2 di Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia lulus pada tahun 2020.

Penulis aktif menulis buku seperti: *Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Khusus Narkotika, Asas-Asas Hukum Pidana, Hukum Pidana, Hukum Pidana diluar Kodifikasi*. Selain aktif menulis buku Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian untuk dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional, diantaranya: *Overview on The Role of National Anti-Narcotics Agency and The Constraints Of Law Enforcement Based on Criminal Law Number 35 of 2009 On Narcotics; Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia); The Reconstitution of Death Criminal Imposition Against Persons of Criminal Actions On Narcotics Post-Decision of The Constitutional Court Number 2-3/Puu-V/2007, Pivoting Indonesian law school pedagogy in pandemic era: A conceptual recommendation for empathetic, inclusive, and equitable experience* dan lain-lain.

Email Penulis: muhamadromdoni@untirta.ac.id

BAB 5

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Febrianika Maharani, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Hukum Pidana memiliki 3 (tiga) masalah pokok yang juga disebut sebagai Trias Hukum Pidana atau *The Three Basic Concepts* yaitu Perbuatan, Pertanggungjawaban, dan Pidana (Gunarto, 2023). Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang mana perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab merupakan syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan seseorang jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya (Karter & Sianturi, 2018). Sehingga, perbuatan pidana belum tentu diikuti dengan penjatuhan pidana karena pertanggungjawaban memiliki peran penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka kita juga berbicara mengenai kesalahan karena 2 (dua) hal ini memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau *geen straf zonder schuld* menyebutkan bahwa pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki kesalahan baik berupa *dolus* maupun *culpa*, kesalahan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Adanya pertanggungjawaban harus berdasarkan pada kesalahan (*liability*

based on fault) karena tanpa kesalahan maka seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan

Di negara-negara *Common Law*, kesalahan lazim disebut dengan *Mens Rea* karena kesalahan dipahami sebagai keadaan psikologis pembuat ketika melakukan tindak pidana seperti yang dikatakan oleh Wilson: ... *The notion of mens rea was broadly conceived as synonym for 'guilty mind'* " (Santoso, 2023). Kesalahan merupakan unsur yang melekat pada diri seseorang yang merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana, adanya kesalahan baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan/kelalaian (*culpa*) menjadi salah satu syarat untuk seseorang dapat dijatuhi pidana.

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan berasal dari kata "sengaja" yang dalam KBBI memiliki makna "dimaksudkan" atau "diniatkan begitu". Kesengajaan tidak terjadi secara kebetulan, suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memang dimaksudkan dan diniatkan terjadi seperti itu. Berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui". Misalnya seseorang yang sengaja melakukan pembunuhan pasti mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya, yaitu hilangnya nyawa korban. Namun, ketika pelaku tetap melakukan perbuatannya maka pelaku memang menghendaki timbulnya akibat tersebut. Dalam hukum pidana, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa kesengajaan dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan

a. Kesengajaan dengan maksud

Kesengajaan dengan maksud merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana dan paling banyak terjadi, seseorang melakukan perbuatan pidana karena memang menghendaki munculnya suatu akibat tertentu yang dilarang. Misalnya X membunuh Y dengan cara menusukkan pisau tepat ke arah

jantung Y dan X mengetahui dampak yang akan ditimbulkan apabila menusukkan pisau ke arah jantung Y maka Y pasti akan mati. Namun X tetap melakukan perbuatan itu karena X menghendaki agar dampak tersebut muncul, yaitu matinya Y. Perbuatan yang dilakukan oleh X merupakan bentuk kesengajaan dengan maksud menghilangkan nyawa Y.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Bentuk kesengajaan yang selanjutnya adalah kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain, walaupun akibat lain tersebut bukanlah sesuatu yang dikehendaknya namun akibat tersebut harus terjadi, demi tercapainya akibat utama yang dikehendaknya. Contoh yang paling terkenal adalah kasus peledakan kapal Thomas dari Bremerhaven, yang berusaha mendapatkan uang asuransi dengan cara meledakkan kapal sehingga menyebabkan matinya puluhan orang. Kematian orang-orang yang berada dalam kapal tersebut bukan sesuatu yang dikehendaknya, namun untuk mencapai tujuannya yaitu mendapatkan asuransi maka harus meledakkan kapal yang berakibat matinya orang-orang yang berada didalamnya. Hal ini yang disebut dengan kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu adanya akibat lain yang pasti timbul dari perbuatan pelaku tindak pidana.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Bentuk kesengajaan yang terakhir adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan dengan kemungkinan adanya akibat lain yang akan timbul. Jadi, seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang dikehendaknya, namun dalam proses timbulnya akibat tersebut pelaku sadar akan adanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, akan tetapi pelaku mengabaikannya. Misalnya pada kasus sate beracun yang terjadi di Bantul dan menewaskan anak dari pengemudi ojek online (Assifa, 2021). Kasus sate beracun ini terjadi pada April 2021 di Bantul, sate

ayam yang telah diberi racun jenis sianida oleh seorang perempuan (NA) dikirimkan ke alamat rumah seorang polisi bernama Tomy melalui jasa ojek online. Setelah sampai di alamat tujuan, Tomy sedang di luar kota dan hanya ada istrinya di rumah, namun istri Tomy menolak untuk menerima sate tersebut karena merasa tidak memesannya sehingga pengemudi ojek online membawanya pulang untuk dimakan bersama anak istrinya. Setelah mengonsumsi sate, anak pengemudi ojek online tewas dikarenakan adanya kandungan sianida setelah dilakukan uji laboratorium. Berdasarkan kasus tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh (NA) adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Hal ini dikarenakan, dengan mengirimkan sate beracun ke alamat rumah Tomy maka pelaku sadar adanya kemungkinan sate itu dikonsumsi oleh orang lain karena Tomy tidak tinggal seorang diri, selain itu juga ada kemungkinan Tomy memberikan sate kepada tetangganya atau orang lain, kemungkinan-kemungkinan tersebut diabaikan oleh pelaku tindak pidana sehingga pelaku tetap dapat dipidana.

2. Kelalaian (Culpa)

Kealpaan atau kelalaian merupakan bagian dari kesalahan yang memiliki sanksi pidana lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan, hal ini dikarenakan pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Secara sederhana, kealpaan juga dapat disebut sebagai “ketidaksengajaan” atau “keteledoran” yang menimbulkan akibat tertentu, dimana akibat tersebut merupakan akibat yang dilarang oleh undang-undang karena mencederai kepentingan hukum orang lain.

Kealpaan atau culpa dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu *culpa levis/culpa levissima* (kealpaan ringan) misalnya yang terjadi pada pelanggaran, dan *culpa lata* (kealpaan berat) yaitu kealpaan yang dipandang sebagai kejahatan dan diancam pidana,

Misalnya X mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, ketika sedang melintas di depan Sekolah Dasar (SD) seharusnya X mengurangi kecepatannya karena X dapat menduga bahwa anak SD yang masih dibawah umur seringkali kurang berhati-hati dalam

melakukan sesuatu termasuk menyeberang jalan ketika pulang sekolah, namun karena terburu-buru maka X tetap melaju dengan kecepatan tinggi, dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba ada seorang anak yang berlari keluar dari gerbang sekolah sehingga tertabrak oleh motor X yang melaju kencang dan anak tersebut tewas. Dalam hal ini, X tidak sengaja menabrak dan tidak menghendaki tewasnya si anak, namun karena keteledorannya maka muncul akibat yang dilarang oleh undang-undang yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan merupakan suatu ketentuan yang menyimpangi asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga tidak dapat dipidana. Namun, dalam Pasal 37 KUHP Nasional disebutkan adanya *strict liability* dan *vicarious liability* yang merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Strict liability adalah pertanggungjawaban mutlak tanpa melihat kesalahan dari pelaku, terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dianggap cukup untuk membuat pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban pengganti, dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, dalam hal ini adalah atasan atau majikan terhadap bawahannya.

Vicarious liability menimbulkan banyak pro dan kontra karena dianggap tidak adil ketika seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain walaupun dikarenakan adanya hubungan kerja. *Strict liability* dan *vicarious liability* identik dengan pertanggungjawaban korporasi yang merupakan subjek tindak pidana berdasarkan pasal 45 kuhp nasional.

Kemampuan Bertanggungjawab sebagai Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan akibatnya juga dilarang oleh undang-undang serta mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan itu (Santoso, 2023). Apabila pelaku tindak pidana tidak mampu mengetahui bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang dan tidak mampu menentukan kehendaknya, maka otomatis hukum akan menganggap bahwa dirinya tidak mampu bertanggungjawab sehingga sanksi pidana juga tidak dapat dijatuhkan kepadanya.

Terdapat beberapa keadaan tertentu yang membuat seseorang dikatakan tidak mampu bertanggungjawab, antara lain:

1. Disabilitas Mental dan/atau Disabilitas Intelektual

Disabilitas mental merupakan gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku termasuk orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan, sedangkan disabilitas intelektual merupakan gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata (Pusat Studi Individu Berkebutuhan Khusus (PSIBK) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2022). Apabila seseorang mengalami disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, maka dirinya tidak dapat menilai atau mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukannya, apakah perbuatannya merugikan orang lain, apakah perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, apakah akibat yang ditimbulkan nantinya merupakan akibat yang dilarang oleh undang-undang, orang tersebut tidak dapat mengerti tentang hal itu.

Terhadap orang yang tidak mampu bertanggungjawab, KUHP WvS menggunakan istilah “cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1), sedangkan KUHP Nasional dalam Pasal 38 dan 39 menggunakan istilah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Selain tidak mampu bertanggungjawab, para ahli hukum pidana menyebutkan bahwa pada kenyataannya terdapat seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagian, misalnya kleptomania (Santoso, 2023).

Kleptomania dalam KBBI merupakan kelainan jiwa berupa keinginan mencuri yang tidak dapat ditahan. Dikategorikan sebagai tidak mampu bertanggungjawab sebagian karena keadaan jiwanya terganggu hanya terhadap satu hal tertentu saja yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain, pelaku tidak dapat menahan untuk melakukan pencurian dikarenakan keadaan jiwanya yang tidak sehat. Apabila seorang pelaku tindak pidana pencurian terbukti memiliki penyakit ini, maka pelakunya tidak dapat dipidana. Namun, apabila seorang kleptomania melakukan tindak pidana lain selain pencurian, misalnya pembunuhan, maka pidana tetap dijatuhkan. Hal ini dikarenakan, kelainan jiwanya hanya terbatas pada perbuatan mengambil barang milik orang lain yang tidak dapat ditahan, selebihnya dia mampu mengerti dan memahami perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak, serta menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau tidak.

2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana yang terjadi di masyarakat pada saat ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, namun juga melibatkan anak sebagai pelakunya. Kenyataan ini menjadi pukulan tersendiri bagi kita, mengingat anak merupakan tunas harapan dan penerus cita-cita bangsa.

Akhir-akhir ini terdapat beberapa kasus tindak pidana dengan pelaku anak yang menjadi sorotan dan menghebohkan masyarakat, misalnya kasus penganiayaan berat berencana yang dilakukan oleh anak mantan pejabat ditjen pajak yang melibatkan anak AG yang berusia 15 (lima belas) tahun (CNN Indonesia, 2023). Selain itu, beberapa waktu yang lalu baru saja terjadi kasus kekerasan oleh anak Sekolah Dasar (SD) di Gresik terhadap adik kelasnya yang berakibat kebutaan karena mata kanannya dicolok dengan tusuk bakso (Purwodianto, 2023).

Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka undang-undang secara tegas menyebutkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses hukumnya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan anak belum

memiliki kematangan dalam berpikir sehingga tidak dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk, serta akibat apa yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Kepentingan terbaik bagi anak selalu menjadi prioritas dan tujuan utama dalam penyelesaian kasus anak.

a. Batasan usia pertanggungjawaban pidana.

Anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, maka proses hukumnya harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Usia anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU SPPA (Wiyono, 2016). Selain diatur dalam UU SPPA, batasan usia pertanggungjawaban pidana anak juga diatur dalam Pasal 40 KUHP Nasional.

Anak pelaku tindak pidana yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Anak harus diserahkan kembali kepada orang tua/wali, atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Hal ini dilakukan karena anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun dianggap sebagai pihak yang belum mampu berfikir dengan baik sehingga memiliki keterbatasan untuk mengetahui dan memahami perbuatan yang dilakukannya. Setelah anak berusia 12 (dua belas) tahun, sampai dengan usianya 18 (delapan belas) tahun, anak dianggap telah mampu bertanggungjawab sehingga ketika melakukan tindak pidana pada usia tersebut, anak akan diberikan sanksi berupa tindakan maupun pidana, dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

b. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana anak.

Pertanggungjawaban pidana anak diberikan kepada anak pelaku tindak pidana yang telah berusia 12 (dua belas) tahun. Anak pelaku tindak pidana yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 14 (empat belas) tahun diberikan sanksi berupa tindakan sebagai bentuk pertanggungjawaban

pidana, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 69 UU SPPA. Sedangkan terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah berusia 14 (empat belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, diberikan sanksi berupa pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Pasal 82 UU SPPA menyebutkan beberapa jenis sanksi tindakan yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana yang belum berusia 14 (empat belas) tahun yang terdiri dari pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan sanksi pidana yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana yang telah berusia 14 (empat belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

Anak pelaku tindak pidana yang dianggap mampu bertanggungjawab sehingga diminta pertanggungjawaban pidananya, pemberian sanksi baik berupa tindakan maupun pidana harus mengedepankan hak-hak anak serta memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Perampasan kemerdekaan sebisa mungkin harus dihindari, sehingga UU SPPA mewajibkan penyelesaian kasus anak melalui proses diversifikasi dengan syarat-syarat tertentu sebagai bentuk dari *restorative justice*.

Alasan Pemaaf sebagai Dasar Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Berbeda dengan alasan pembedah yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus unsur kesalahan. Apabila unsur kesalahan dihapus, maka seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya sehingga tidak dapat dipidana.

Alasan pemaaf tidak merubah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, perbuatannya tetap merupakan suatu perbuatan pidana, namun pelakunya dimaafkan karena suatu keadaan tertentu.

1. Daya Paksa

Daya paksa (*overmacht*) merupakan salah satu alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 42 KUHP Nasional. Dalam penjelasannya, daya paksa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu paksaan mutlak dan relatif.

Paksaan mutlak merupakan keadaan yang membuat pelaku tidak memiliki pilihan lain, misalnya seseorang yang dihipnotis sehingga melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Selanjutnya adalah paksaan relatif, dalam paksaan relatif seseorang yang dipaksa masih memiliki kesempatan untuk memilih perbuatan mana yang akan dilakukannya, misalnya seseorang yang sedang ditodong dengan sebuah pistol dipaksa untuk melakukan pencurian. Dalam keadaan tersebut, dirinya mempunyai pilihan yaitu melakukan pencurian agar nyawanya selamat, atau tidak melakukan pencurian dengan resiko ditembak mati. Ketika seseorang tersebut memilih untuk melakukan pencurian demi menyelamatkan hidupnya, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya daya paksa.

2. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan pembelaan yang dilakukan secara berlebihan yang diakibatkan karena suatu hal tertentu, KUHP Nasional dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dipidana karena kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan.

Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

- a. Pembelaan itu bersifat terpaksa
- b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain
- c. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu
- d. Serangan itu melawan hukum (Hasanah, 2018).

Pembelaan terpaksa dilakukan untuk membela kepentingan hukum diri sendiri maupun orang lain termasuk kehormatan kesusilaan atau harta benda, dilakukan dengan melampaui batas karena disebabkan adanya guncangan jiwa yang hebat. Misalnya, X merupakan seorang laki-laki yang baru pulang kerja, sesampainya di rumah ia mendengar istrinya berteriak minta tolong karena sedang diperkosa dan dicekik oleh tetangganya yaitu Y, X meminta agar Y melepaskan istrinya namun Y mengancam akan membunuh istri X apabila X mendekat, melihat istrinya dalam keadaan tidak berdaya maka X mengalami keguncangan jiwa yang hebat sehingga secara spontan langsung melemparkan botol kaca yang ada didekatnya ke arah kepala Y sehingga Y tewas. Dalam hal ini, X tidak dapat dipidana karena adanya alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahannya, X melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.

3. Perintah Jabatan yang Diberikan Tanpa Wewenang

Adanya alasan pemaaf yang disebabkan karena melakukan perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang, namun dilakukan dengan itikad baik dan mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan dalam lingkup pekerjaannya, hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP Nasional.

Misalnya X seorang penyidik yang melakukan penangkapan terhadap seseorang atas perintah Y yang merupakan atasanannya. X melakukan penangkapan terhadap orang tersebut karena menganggapnya sebagai perintah jabatan yang sah dalam lingkup pekerjaannya serta diberikan dengan wewenang. Namun pada kenyataannya Y berbohong kepada X dengan menyampaikan

bahwa telah ada surat perintah penangkapan, sehingga X harus segera menangkap orang tersebut. Ketika X melakukan penangkapan, ternyata tidak ada surat perintah penangkapan yang sah sehingga X telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Dalam hal ini, kesalahan X dihapuskan dengan adanya alasan pemaaf karena mengira perbuatan yang dilakukannya adalah perintah jabatan yang sah sehingga X tidak dapat dipidana.

Daftar Pustaka

- CNN Indonesia . (2023). *Kuasa Hukum David Sebut AG Banyak Berperan di Kasus Penganiayaan* .
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230309190039-12-923099/kuasa-hukum-david-sebut-ag-banyak-berperan-di-kasus-penganiayaan>
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2018) . *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta
- Farid Assifa . (2023) . *Tragedi Sate Beracun di Bantul, Targetkan Polisi Malah Tewaskan 1 Anak Ojol* .
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/08/060000665/tragedi-sate-beracun-di-bantul-targetkan-polisi-malah-tewaskan-1-anak-ojol?page=all>
- Jemmi Purwodianto . (2023) . *Siswi SD Dicolok Tusuk Bakso Sampai Buta di Gresik, Kepsek Diperiksa Polisi* .
<https://news.detik.com/berita/d-6935923/siswi-sd-dicolok-tusuk-bakso-sampai-buta-di-gresik-kepsek-diperiksa-polisi>
- Marcus Priyo Gunarto. (2023). *Tindak Pidana, Ajaran Melawan Hukum, Tindak Pidana Aduan, dan Alasan Pembena*. Materi Penataran

KUHP Baru (Undang-Undang No.1 Tahun 2023) Kerjasama MAHUPIKI – FH Universitas Pancasila : Jakarta

Pusat Studi Individu Berkebutuhan Khusus (PSIBK) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. (2023) . *Mengenal Empat Jenis Disabilitas*,
<https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2022/12/03/mengenal-empat-jenis-disabilitas-yuk/>

R.Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Sovia Hasanah. (2023) . *Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana* .
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana-lt5ae67c067d3af/#!>

Topo Santoso. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo : Depok

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PROFIL PENULIS



Febrianika Maharani, S.H., M.H.

Penulis lahir pada tanggal 23 Februari 1993 di Malang, Penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Anak. Pada tahun 2015, Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun yang sama. Pada saat menempuh studi S2, penulis memperdalam ilmu hukum dengan melakukan beberapa penelitian dan menjadi instruktur di Laboratorim Fakultas Hukum UMM selama beberapa tahun. Setelah menyelesaikan studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis mendapatkan kesempatan mengajar di UMM sebagai Dosen LB untuk mengembangkan keilmuan yang didapatkan di bangku perkuliahan. Selanjutnya, pada tahun 2022 penulis menjadi Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hingga saat ini, penulis aktif sebagai peneliti dibidang hukum pidana dan hukum pidana anak, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana serta bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Email Penulis: febrianika@ub.ac.id

BAB 6

PIDANA DAN PEMIDANAAN

Ahdiyatul Hidayah, S.H., M.H.

STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai

Pidana dan Pemidanaan

Dalam konteks hukum, pidana dan pemidanaan merupakan konsep yang tak terpisahkan, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum yang dinamis, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam bidang hukum pidana dan pemidanaan. Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat perubahan dan penyesuaian yang terus dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem peradilan pidana. Perjalanan perkembangan ini mencakup perubahan dalam peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum, serta implementasi praktik hukum yang lebih baik. Dalam pembahasan ini, akan mengulas lebih lanjut tentang perkembangan hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia, termasuk perubahan signifikan, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Pidana adalah bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan pengenaan hukuman terhadap individu yang terbukti melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan pemidanaan merujuk pada proses dan tindakan yang dilakukan oleh sistem peradilan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana dan pemidanaan merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang memiliki tujuan

agar dapat menegakkan keadilan, tertibnya ketertiban, dan melindungi semua orang dari tindakan kriminal.

Pengertian Pidana

Dalam Bahasa Belanda, pidana berasal dari kata *straf* yang berarti suatu kesakitan (nestapa) yang sengaja kenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang memang terbukti adanya melakukan kejahatan. Para ahli hukum di Indonesia membedakannya dengan istilah hukuman dengan pidana (Azisa, 2016).

Hukum Pidana yaitu berupa aturan hukum yang menjerat seseorang dengan perbuatannya yang dianggap perbuatan tersebut menyalahi atau disebut dengan pidana (Jaya, 2015).

Istilah hukuman adalah sesuatu yang bersifat umum yang digunakan untuk semua jenis hukuman bagi pelaku pelanggaran aturan yang juga termasuk pada jenis hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana (Efritadewi, 2020).

Terkait dengan definisi dan pengertian dari hukum pidana terdapat banyak definisi dan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum yaitu:

1. Satochid Kartanegara

Hukum pidana yaitu terdapatnya suatu aturan hukum tentang suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat ancaman dengan disertai hukuman, yang mana hukum itu mengatur perbuatan orang lain dengan aturan hukum, dan memberikan pertimbangan hukuman yang sesuai bagi pelaku yang telah melanggar aturan hukum atau yang disebut hukum penitentiari (Waluyo, 2008).

2. Sudarsono

Dikutip oleh Titik Triwulan Tutik dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, bahwa hukum pidana itu mengatur mengenai suatu kejahatan yang terjadi dan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sehingga perbuatan kejahatan tersebut diancam dengan pidana atau hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku (Tutik, 2006).

3. Moeljanto

Dikutip oleh Nafi' Mubarak dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai ancaman ataupun sanksi dari perbuatan yang akan dilakukan, menentukan kapan waktu sanksi itu akan diberikan kepada pelaku pidana, serta memaparkan bagaimana sanksi pidana itu dapat dilakukan jika ada orang yang melanggar aturan hukum (Mubarak, 2020).

4. Jan Remmelink

Jan Remmelink dalam bukunya juga menuturkan bahwa hukum pidana digunakan untuk menuju pada semua ketentuan yang menetapkan syarat apa saja yang menjerati negara, bila negara berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan (Remmelink, 2003).

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang mengatur tindakan seseorang yang tidak sesuai dan melanggar aturan hukum yang berlaku sehingga orang tersebut dapat diberi sanksi berupa hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. KUHP/Wvs (*Wetboek van Strafrecht*)

KUHP merupakan sumber utama dari hukum pidana Indonesia. (Surbakti, 2017, p. 27) KUHP terdiri dari 569 Pasal, yang dibagi menjadi tiga buku. Buku pertama mengatur tentang Ketentuan yang Umum yang terdiri dari 9 bab dan 103 Pasal. Buku kedua mengatur tentang “Kejahatan”, yang terdiri dari 31 bab dan 103 Pasal. Buku ketiga mengatur tentang “Pelanggaran”, yang terdiri dari 10 bab dan 82 Pasal.

2. Undang-Undang di Luar KUHP

Undang-undang di luar KUHP menjadi sumber hukum pidana di Indonesia selagi dia mengatur tentang perbuatan pidana dalam ranah hukum publik, atau dalam ranah hukum yang lainnya, namun disitu dicantumkan “ancaman pidana”.

Diantara undang-undang di luar KUHP yang menjadi sumber hukum pidana di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penggelapan Uang.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Hukum Pidana Adat

Ada beberapa wilayah tertentu pada beberapa perbuatan pidana tertentu, di mana tidak berlaku hukum pidana nasional dikarenakan tidak diatur olehnya, maka berlakulah hukum pidana adat. Keberlakuan hukum pidana adat ini didasarkan pada Undang-Undang DRT. No. 1 Tahun 1951 yaitu Pasal 5 ayat (3 sub b) (Mertha, 2016). Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meski hanya untuk orang dan daerah tertentu), maka sebenarnya dalam hukum pidana masih ada dualisme. Namun demikian harus disadari. Bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan utama sebagai sumber hukum. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP (Sudarto, 1991).

Macam-Macam Hukum Pidana

Ada pembagian tertentu dalam hukum pidana dan itu menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu:

1. Hukum Pidana Obyektif

Atau dikenal dengan *ius punale* yaitu hukum yang dapat dilihat dari norma-norma yang ada didalamnya itu terdapat perintah atau aturan yang mana terdapat suatu sanksi bagi yang melanggar, dan didalamnya juga terdapat ketentuan terkait kapan dan dimana saja normal itu berlaku (Poernomo, 1993).

Hukum pidana objektif memiliki arti dan pemahaman yang sesuai dengan hukum pidana yang bersifat materiil. Hukum pidana objektif dibagi dalam:

- a. Hukum pidana materiil ialah semua peraturan-peraturan yang menegaskan;
- b. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman;
- c. Pelaku yang dapat diberikan hukuman;
- d. Timbangan hukum yang sesuai dengan pelaku kejahatan.
- e. Peraturan hukum pidana formil yaitu merupakan aturan yang telah sah untuk mengatur tentang tata cara pelaksanaan atau penerapan aturan pidana yang berkaitan dengan bidang baik dengan pekerjaan setiap hari yang telah sah dan semua itu berkaitan erat dengan kasus pidana baik itu tergolong kedalam pengadilan maupun di luarnya. Aturan yang akan berlaku saat ini telah dikhususkan pada buku tertentu mengenai acara pidana yaitu dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHP.

2. Hukum Pidana Bersifat Subjektif

Yaitu suatu hak bagi negara atau perangkatnya untuk memaksakan atau mengurangi hukuman pidana atas demonstrasi tertentu. Peraturan telah muncul setelah adanya arahan tersendiri dari peraturan pidana yang sebenarnya terlebih dahulu ada.

Dalam hubungan ini disebutkan bahwa pengertian mengenai kekuasaan itu hanya dapat digunakan oleh aparaturnya negara, maka diketahui bahwa individu lainnya tidak diperbolehkan melakukan penyelesaian hukum secara sendiri apalagi hal tersebut berkaitan dengan kasus kriminal, karena hal itu termasuk dalam pelanggaran

terhadap hukum. Peraturan pidana emosional sebagai bagian abstrak dari peraturan pidana merupakan suatu norma yang memuat atau menyangkut kebebasan atau kewenangan negara.

3. Hukum Pidana Umum

Yaitu aturan yang diberlakukan bagi semua orang yang berada diwilayah hukum tersebut seperti Indonesia daripada yang bukan dari perorangan dari militer maupun kalangan tentara. Peraturan pidana umum secara otoritatif dapat dicirikan sebagai peraturan pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Penjahat, serta peraturan yang mengubah dan menyempurnakan Kitab Undang-Undang Pelanggar Hukum.

4. Hukum Pidana Khusus

Yaitu peraturan pidana yang berlaku secara tegas terhadap individu tertentu. Peraturan pidana luar biasa adalah peraturan dalam bidang tertentu yang mempunyai persetujuan pidana, atau demonstrasi pidana yang diarahkan pada suatu peraturan tersendiri, di luar aturan Hukum Pelanggar, baik peraturan perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, namun mempunyai persetujuan pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)".

Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tingkat untuk menetapkan hukuman dan jenis sanksi yang akan diberikan. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Selain memberikan hukuman, pemidanaan juga dapat mencakup upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pengawasan terhadap pelaku kejahatan setelah menjalani hukuman. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengulangan tindakan kriminal dan membantu pelaku kejahatan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang berkontribusi secara positif.

Teori-Teori Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat para pakar hukum mengenai teori pemidanaan, secara keseluruhan teori ini adalah sebagai perhatian timbal balik bagi pelaku tindak kejahatan yaitu suatu hukuman yang semestinya dilaksanakan. Maka ada beberapa aliran yang dikemukakan, yaitu:

1. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori absolut atau teori pembalasan adalah teori yang juga dikenal sebagai teori mutlak atau teori imbalan. Dalam teori ini, pidana dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara untuk memberikan berita kepada pelaku atas perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan umumnya memberikan kepuasan bagi orang-orang dengan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (Marpaung, 2012).

2. Teori Relatif (Tujuan)

Teori relatif atau disebut dengan tujuan. Teori ini menyatakan caranya dengan memberikan ancaman pidana saja tidak akan sesuai bagi pelaku, melainkan diperlukan sebagaimana kejahatan hukuman kepada pelaku kejahatan” (Efendi, 2011). Teori ini menekankan pada manfaat yang dapat diperoleh dari penghukuman. Prinsip dasar teori ini adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Dalam teori ini, hukuman dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Dengan memberikan pidana yang sesuai, dikehendaki bahwa masyarakat akan bisa untuk mematuhi hukum dan menghindari pelaku kejahatan kriminal (P.A.F Lamintang, 1984).

3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Dalam teori ini, terdapat tujuan untuk melakukan pembalasan guna menjalankan hukum yang adil bagi masyarakat. Dalam teori ini, tidak ada keringanan hukum terhadap perbuatan yang salah antara satu dengan yang lainnya. Meskipun teori ini berfokus pada pembalasan, namun tetap harus mengikuti aturan yang ditetapkan.

Hal ini bertujuan agar pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, sambil tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat lainnya (Prakoso, 1984).

Macam-Macam Pemidanaan

Sesuai dengan aturan yang dimuat dalam aturan KUHP, ada beberapa jenis hukuman pidana yang telah diatur, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Najih, 2914). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 dijelaskan bahwa pidana terdiri dari:

1. Hukuman Pokok (*Hoofd Straffen*)

a. Pidana Mati

Hukuman mati ini diberikan bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan yang sudah melampaui batas. Dan ini diberikan berdasarkan asas perbuatan pelaku kejahatan. Hukuman mati ini caranya bermacam-macam seperti, digantung, ditembak, dan lain sebagainya yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah diundangkan sebagai salah satu hukuman pidana (Hamzah, 1985).

b. Pidana Penjara

Tolib Setiady mengutip dari A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah yang menyatakan bahwa Pidana penjara itu adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan yang berarti bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga bisa diasingkan dari tempat asal (Setiady, 2010).

Bentuk pidana penjara adalah dengan cara mengurung orang yang telah melakukan kesalahan dan memberikannya kesempatan untuk berkembang meskipun menjadi seorang terpidana, dengan mengharapkan orang tersebut tersebut tunduk pada setiap pedoman disiplin yang berlaku di lembaga restoratif yang berkaitan dengan suatu lembaga pemasyarakatan.

c. Pidana Kurungan

Jangka waktu kurungan lebih ringan daripada penjara, ini diatur dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lamanya

pidana penjara paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, yaitu: atau pengulangan atau akibat pengaturan Pasal 52 dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan. Penahanan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

d. Pidana Denda

Denda adalah komitmen seseorang yang dijatuhi hukuman untuk membayar sejumlah uang tertentu sejak orang tersebut melakukan aturan melawan hukum. Denda dibayarkan untuk pelanggaran ringan. Hal mana disebabkan karena para penegak hukum menginginkan adanya denda bagi mereka yang melakukan tindakan.

2. Hukuman Tambahan (*Bijkomende Straffen*)

- a. Dilakukan pencabutan atas hak-hak tertentu.
- b. Diadakannya perampasan terhadap barang-barang tertentu.
- c. Kemudian dilaksanakannya pengumuman mengenai keputusan hakim.

Jadi ada dua jenis hukuman dalam sistem pidana; Pertama, ada pidana pokok yang bisa dijatuhkan secara terpisah tanpa ada hukuman lain yang ditambahkan. Kedua, ada pidana tambahan yang hanya bisa dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok.

Proses dalam Pemeriksaan Perkara Terkait Pidana dan Pemidanaan

Melihat dari sejarah pengetahuan ilmu dan hukum, terdapat hipotesis bahwa peraturan besar harus memasukkan komponen humanistik, yuridis, dan filosofis. Memang, hal serupa juga berlaku pada peraturan materil. Jika salah satu komponen tersebut diabaikan, maka pelaksanaannya akan terhambat di mata publik. Dalam peraturan perundang-undangan pidana materil, ketiga komponen tersebut sangat vital dan sangat penting. Selain itu, upaya untuk memenuhi ketiga komponen tersebut harus didukung dengan peraturan acara pidana (formal). Karena pengaturan acara pidana berarti menelusuri kebenaran materil, mencari pelaku sebenarnya, dan kemudian

meminta agar pejabat yang ditunjuk mengambil kesimpulan tanpa memperhatikan apakah pelaku yang diadukan itu dapat dipertanggungjawabkan. (Schaffmeister, 2011). Dan sesaat sebelum diberikannya sebuah keputusan oleh hakim, maka ada beberapa ketentuan yang perlu untuk dipahami, diantaranya:

1. Penyelidikan

Yaitu sebuah suatu kegiatan yang dilakukan pemeriksa untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum. Maksudnya untuk memutuskan apakah pemeriksaan itu penting sesuai dengan pedoman undang-undang, khususnya pasal 1-5 KUHP. Dengan tujuan akhir untuk mengungkap suatu episode, para spesialis mempunyai komitmen dan diminta oleh agen untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Dengan demikian, mereka mempunyai kemampuan khusus dalam menyelesaikan penyelidikan.

2. Penuntutan

Penuntutan adalah usaha pemeriksa umum untuk memindahkan perkara ke pengadilan negeri yang cakap menurut susunan kata dan menurut siasat yang diatur dalam peraturan ini dengan permohonan untuk dianalisis dan dipilih oleh hakim di pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 sampai 7 KUHP. Sementara itu yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim sesuai pasal 1 ke-5 huruf b KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*). (Schaffmeister, 2011).

3. Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Yaitu melakukan pemeriksaan pada terdakwa di sidang pengadilan. Hakim mengadili perkara terhadap terdakwa serta memberikan berbagai pertanyaan kepadanya. Dan pada fase ini ditonjolkan agar tetap pada asas bebas, jujur, dan berkeadilan. (Hamzah A. , 2006).

4. Putusan Hakim

Pada tahap ini yang perlu dikethaui adalah mengenai pilihan yang berwenang yaitu hakim dalam hal memberikan pilihan keputusan secara sah dan resmi. Pilihan hakim yang ditunjuk yang merupakan kesimpulan akhir terdiri dari pilihan membebaskan, pilihan untuk melepaskan diri dari tuntutan yang sah, dan pilihan untuk dipidana.

Pada hal ini mengenai keputusan yang akan diambil oleh hakim dalam hal memutuskan suatu putusan perkara maka itu merupakan putusan akhir yang akan diterima. Putusan hakim yang akan terdiri dari putusan bebas, putusan lepas dari tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

a. Putusan bebas (*vrijspraak*).

Putusan yang akan diberikan oleh hakim dengan asumsi bahwa hakim menilai dari akibat penilaian pengadilan bahwa tergugat tidak terbukti bersalah dan meyakinkannya secara sah hukum.

b. Putusan untuk hal dapat dilepaskan.

Yaitu dibebaskan dari pengajuan dituntut yang sah dan akan diberikan oleh hakim yang ditunjuk apabila ia menilai bahwa pihak yang berperkara terbukti salah namun tidak termasuk tindakan pidana.

c. Putusan dalam hal akan dipidana.

Hakim yang ditunjuk akan melakukan pilihan pidana dengan asumsi bahwa ia dari penilaian bahwa dari konsekuensi penilaian, dengan dua bukti substansial sesuai undang-undang, hakim yakin bahwa pihak yang berperkara patut dihukum. (pasal 193 jo. Pasal 183 KUHAP)"(Hamzah A. , 2006).

5. Upaya Hukum

Yaitu sebuah hak yang dimiliki penuntut keadilan untuk tidak dapat menerima keputusan yang diputuskan pengadilan. Mereka bisa ajukan perlawanan, banding, kasasi, atau terpidana punya hak buat minta peninjauan kembali, sesuai dengan peraturan yang ada di Undang-Undang di pasal 1 ke-12 KUHAP. Ada beberapa jenis upaya hukum yang dikenal adalah upaya hukum yang biasa dan upaya hukum yang luar biasa. Jadi, terdakwa atau penuntut umum

punya pilihan buat mengajukan upaya hukum sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku. Dan Upaya hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak terdakwa dan penuntut umum.

Daftar Pustaka

- Azisa, A. S. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Chazaw, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Efendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Efritadewi, A. (2020). *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Hamzah. (1985). *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2006). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Sinar Grafika.
- Jaya, I. B. (2015). *Hukum Pidana Materil & Formil*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan .
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertha. (2016). *Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mubarok, N. (2020). *Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books.
- Najih, M. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- P.A.F Lamintang, H. P. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, B. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prakoso. (1984). *Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Schaffmeister, D. (2011). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiady, T. (2010). *Hukum Penistensier*. Jakarta: Alfabeta.
- Sudarto. (1991). *Hukum Pidana*. Semarang:: yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Surbakti, S. d. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Ahdiyatul Hidayah, S.H., M.H.

Lahir pada hari Kamis 11 Februari 1999 di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis menempuh pendidikan di SDN Tabalong Mati, MTs NIPI RAKHA, MA NIPI RAKHA, S1 STAI RAKHA Amuntai, dan kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak

bulan September 2023, penulis telah mengabdikan diri menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah (STAI RAKHA) Amuntai dan mata kuliah yang diampu adalah di bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penulis juga aktif menulis karya ilmiah di berbagai jurnal, diantaranya;

1. The Concept Of Kafa'ah In Marriage According To The Views Of Ulama Of Amuntai Tengah District. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 12, No. 1 Tahun 2023.
2. KH. Zaini Bin Abdul Ghani Haul's Tradition and Its Implication on Promoting Alms in Banjar, South Kalimantan. Islah: Journal of Islamic Literature and History. Vol. 1, No. 1 Tahun 2020.
3. Scholar's Perspective on Wives as Family Breadwinners During The Covid-19 Pandemic. An-Nisa': Journal of Gender Studies. Vol. 16, No. 1 Tahun 2023.
4. Defending Women's Legal Rights through Organizations in Turkey. An-Nisa': Journal of Gender Studies. Vol. 15, No. 2 Tahun 2022.
5. Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol. 16, No. 6 Tahun 2022.

Email Penulis: ahdiyatul123@gmail.com

BAB 7

PERCOBAAN PENYERTAAN DAN PERBARENGAN

Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Tindak Pidana Percobaan dalam KUHP Kolonial

Dalam KUHP Kolonial, percobaan diatur pada Buku I Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54. Percobaan atau biasa dikenal dengan istilah *pogging* adalah usaha untuk mencapai tujuan tindak pidana yang pada akhirnya tidak selesai atau tujuan tindak pidananya tidak terwujud. Pasal 54 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana percobaan terhadap pelanggaran tidak diancam pidana sehingga yang diancam pidana ialah tindak pidana percobaan terhadap kejahatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 KUHP.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 KUHP agar suatu tindak pidana percobaan dapat dikenakan pidana maka harus memenuhi unsur di bawah ini, yaitu:

1. Adanya Rencana (Niat) untuk Berbuat Kejahatan

Untuk dapat menjelaskan suatu kesengajaan pelaku, menurut Moeljatno kesengajaan dibagi menjadi 2 (dua) teori, yaitu :

a. Teori Kehendak/*Wilstheorie*

Berdasarkan *Wilstheorie*, seseorang dikatakan melakukan kesengajaan memang karena dirinya berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan siap menanggung segala akibatnya. Teori ini didukung oleh von Hipel dan Simons.

b. Teori Pengetahuan/*Voorstellings Theorie*

Berdasarkan *Voorstellings Theori*, kesengajaan berarti manakala seseorang mengetahui bahwa dirinya melakukan tindak pidana dan mengetahui akibat yang akan timbul dari tindakannya. Fokus utama pada teori ini adalah hal yang diketahui atau telah dibayangkan oleh pelaku ketika melakukan tindak pidana sehingga muncul akibat yang dilarang oleh undang-undang. Teori ini didukung oleh Frank.

Berdasarkan teori tersebut maka terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud/*dolus als oogmerk*.
Dolus als oogmerk merupakan bentuk kesengajaan yang menjelaskan bahwa pelaku benar-benar mengendaki untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Kesengajaan sebagai kemungkinan/*duos eventualis*.
Duos eventualis merupakan bentuk kesengajaan yang tidak secara nyata disertai dengan bayangan kepastian akibat dari tindakan pelaku melainkan hanya dapat membayangkan kemungkinan belaka akan akibat yang timbul dari tindakannya.
- c. Kesengajaan sebagai kepastian/*zekerheids bewustzijn*.
Zekerheids bewustzijn ialah bentuk kesengajaan yang apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat yang menjadi alasan dilakukannya tindak pidana tetapi ia menyadari bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan mengikutinya.

2. Adanya Permulaan Pelaksanaan

Adagium cogitationis poenam nemo partitur dalam hukum pidana memiliki makna bahwa tidak seorang pun dapat dipidana atas apa yang hanya terdapat dalam pikirannya. Jika dikaitkan dengan syarat ini maka percobaan tindak pidana harus telah ada permulaan pelaksanaan. Lalu apakah yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan”; kapan suatu perbuatan masih dikatakan sebagai “persiapan”; kapan suatu perbuatan dikatakan sebagai “permulaan pelaksanaan”. Terdapat 2 (dua) teori percobaan pada

“permulaan pelaksanaan perbuatan”, yakni teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif.

Contoh kasus :

X ingin membunuh Y dirumah Y. Untuk melaksanakan niatnya maka X harus melakukan rangkaian tindakan terlebih dahulu, yakni:

- a. X membeli senjata api;
- b. X menyimpan senjata api tersebut di rumahnya untuk sementara waktu;
- c. X masih menyusun rencana untuk menjalankan niatnya;
- d. setelah menyusun rencana, X berniat untuk membunuh Y ketika sedang menonton film bersama di rumah Y;
- e. X menuju rumah Y sambil membawa senjata api;
- f. Saat tiba di rumah Y, X masih harus mengisi peluru pada senjata api tersebut;
- g. Kemudian X mengarahkan senjata api ke arah Y;
- h. X melepaskan tembakan ke arah Y.

Berdasarkan contoh kasus diatas terdapat rangkaian perbuatan untuk melaksanakan kehendak pelaku. Lalu, dari rangkaian tersebut, mana yang dapat dikenakan pidana sebagai permulaan pelaksanaan? Menurut penganut teori subyektif, permulaan pelaksanaan adalah pelaksanaan niat sehingga berdasarkan contoh kasus diatas tindakan pertama X sudah dapat dipidana karena menunjukkan niat jahat ingin membunuh. Sedangkan, berdasarkan teori obyektif, permulaan pelaksanaan ialah pelaksanaan tersebut telah membahayakan kepentingan umum sehingga berdasarkan contoh kasus diatas yang dikatakan permulaan pelaksanaan menurut teori obyektif ialah mulai dari perbuatan (g).

3. Pelaksanaan Perbuatan tersebut Tidak Selesai di Luar Kehendak Pelaku

Dalam Hukum Pidana, suatu tindakan baru dapat disebut sebagai tindak pidana jika tindakan tersebut telah selesai dilaksanakan dan

memenuhi unsur delik. Namun, berbeda dengan perbuatan yang tidak selesai tetapi bukan kehendak dari pelaku melainkan karena keadaan lain di luar dari kehendak pelaku dapat dikenakan pidana. Jadi syarat ini tidak tergantung pada diri si pelaku.

Tindak Pidana Percobaan dalam KUHP Nasional

Percobaan tindak pidana secara tegas diatur dalam KUHP Nasional BAB II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Paragraf 4 mulai dari Pasal 17-19.

Pasal 17 mengatur bahwa :

1. Percobaan melakukan tindak pidana terjadi apabila niat dari pelaku telah nyata adanya melalui permulaan pelaksanaan tindak pidana tetapi pelaksanaan tindak pidana tersebut tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan suatu akibat yang dilarang bukan atas kehendaknya sendiri.
2. Permulaan pelaksanaan yang dimaksud ialah terjadi jika:
 - a. Perbuatan yang dilakukan telah diniatkan untuk terjadinya tindak pidana; dan
 - b. Perbuatan yang dilakukan memiliki potensi untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.
3. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana percobaan paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Apabila diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun.
4. Dalam percobaan tindak pidana, pidana tambahan yang dijatuhkan sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 18 mengatur bahwa :

1. Percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pada saat setelah melakukan permulaan pelaksanaan, pelaksanaan tersebut tidak selesai atau tujuan dari tindak pidana tidak terwujud karena kehendaknya sendiri yang timbul secara sukarela atau dengan sendirinya mencegah terjadinya akibat dari perbuatannya.

2. Jika percobaan tindak pidana telah menimbulkan kerugian atau timbul tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang maka pelaku tetap dapat dikenakan pidana untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 19 mengatur jika percobaan tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, maka pelaku tidak dipidana.

Tindak Pidana Penyertaan dalam KUHP Kolonial

Tindak pidana penyertaan memiliki arti penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan diatur dalam KUHP Kolonial mulai dari Pasal 55-56. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Pelaku (*dader*) dan Pembantu (*madeplichtige*).

1. Yang Dikategorikan Pelaku (*Dader*)

- a. Yang melakukan/pelaku/*plegen*.

Plegen ialah orang yang melakukan sendiri suatu tindakan yang memenuhi unsur pasal tindak pidana dan dipandang sebagai pihak yang memiliki peran penting dan paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Jika rumusan delik dalam suatu pasal disusun secara material, maka pihak yang menimbulkan akibat harus ditentukan menggunakan ajaran kausal.

- b. Yang menyuruh melakukan/*doen plegen*.

Doen plegen berarti terdapat pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana dan terdapat pihak yang melakukan perintah tersebut untuk melakukan tindak pidana. Maka dari itu, keadaan menyuruh melakukan berarti terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih. Dalam kategori penyertaan ini, pihak yang diberikan perintah atau disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP seperti orang gila (Pasal 44), orang yang melaksanakan perintah jabatan (Pasal 49), orang yang melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50), atau anak dibawah umur 12 tahun (UU SPPA).

- c. Yang turut serta melakukan/*medepleger*.

Medepleger dapat dikatakan sebagai pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk berbuat sesuatu dalam tindak pidana. A.Z.Abidin dan A.Hamzah memberikan definisi tentang kategori penyertaan ini, yang dimaksud dengan “turut serta” berarti pelaku dalam tindak pidana tersebut terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan tindak pidana sesuai perannya masing-masing yang telah disepakati bersama.

- d. Penganjur (*uitlokkers*).

Berbeda dengan konsep penyertaan yang dijelaskan diatas, *Uitlokkers* ialah pihak yang menganjurkan, menggerakkan atau membujuk orang lain atau pihak yang menjanjikan sesuatu. Penganjuran terjadi sebelum tindak pidana itu terjadi maka konsep dari penganjuran berbeda dengan kategori penyertaan yang menyuruh melakukan. Pihak yang dianjurkan atau menerima anjuran tersebut dapat dikenakan pidana sedangkan pihak yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana.

2. Yang Dikategorikan Pembantu (*Medepllichtige*)

- a. Pembantuan saat tindak pidana dilaksanakan.

Pembantu pada kategori ini berarti pihak yang memberi bantuan bertindak secara pasif. Hal ini berbeda dengan pelaku yang memiliki peran turut serta melakukan tindak pidana yang bertindak secara aktif dan ikut melakukan pada saat terjadinya tindak pidana.

- b. Pembantuan sebelum tindak pidana dilaksanakan.

Pembantu pada kategori ini berarti pihak tersebut memberikan kesempatan atau sarana kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Perlu dicatat bahwa dalam pembantuan harus terdapat suatu hubungan kausalitas antara bantuan yang diberikan oleh pembantu tindak pidana dengan terwujudnya tindak pidana. Hal ini menjadi catatan penting sebagai upaya untuk membedakan antara pelaku turut serta melakukan dan pembantuan itu sendiri. Ancaman pidana

yang diatur dalam KUHP kolonial terhadap pembantu tindak pidana ialah maksimum pidana pokok terhadap kejahatan tersebut dikurangi 1/3(satu per tiga). Jika kejahatan tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati maka hanya dijatuhkan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun kepada pembantu tindak pidana, Untuk tindak pidana pelanggaran, pembantu tidak dapat dikenakan pidana.

Tindak Pidana Penyertaan dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional dengan tegas mengatur tindak pidana penyertaan pada Buku I tentang Aturan Umum BAB II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Bagian Kesatu tentang Tindak Pidana mulai Pasal 20 – 22.

Pasal 20 mengatur bahwa setiap orang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana penyertaan manakala:

1. Melakukan tindak pidana melalui perantara orang lain atau menggunakan alat yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Maksud dari “dengan perantara alat” ialah *remote control* yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana. Pihak yang disuruh untuk melakukan tidak dapat dipidana dalam hal menyuruh melakukan karena tidak ada unsur kesalahan.
2. Turut serta melakukan tindak pidana. Makna dari “turut serta melakukan tindak pidana” ialah mereka yang bekerja secara bersama-sama dengan sadar dan secara fisik bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam kategori ini tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur delik walaupun semua diancam dengan pidana yang sama.
3. Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara menjanjikan atau memberi sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, melakukan penyesatan, menggunakan ancaman kekerasan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. “Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana” maksudnya adalah suatu tindakan membujuk, memancing, memikat atau menganjurkan orang lain dengan cara tertentu.

Pasal 21 mengatur bahwa setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana apabila dirinya sengaja untuk:

1. memberi keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan tindak pidana; atau
2. memberi bantuan secara sadar saat tindak pidana dilakukan.

Dalam kategori pembantuan melakukan tindak pidana, orang yang memberikan bantuan akan dikenakan pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, jika tindak pidana tersebut ancamannya hanya pidana denda paling banyak kategori II maka ketentuan pidana di atas tidak berlaku.

Tindak Pidana Perbarengan dalam KUHP Kolonial

Perbarengan tindak pidana dalam hukum pidana ditinjau dari segi bentuknya terdiri atas perbarengan perbuatan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Untuk memberikan gambaran lebih jelas dari ketiga bentuk perbarengan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Perbarengan Peraturan Pasal 63 KUHP

Perbarengan peraturan atau *concursum idealis* yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan Pasal 63 KUHP, bentuk perbarengan ini sesuai dengan sistem pidanaan absorpsi atau biasa disebut penyerapan. Dalam absorpsi, pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan gabungan tindak pidana hanya 1 (satu) jenis hukuman. Hukuman tersebut seakan-akan telah menyerap semua hukuman lainnya yang diancamkan kepada pelaku.

Contoh kasus :

Orang membunuh dengan menggunakan tembakan kepada orang lain yang berada di belakang kaca sehingga kaca tersebut pecah, maka perbuatan tersebut masuk dalam ketentuan pidana pembunuhan pada Pasal 339 KUHP dan merusak barang pada Pasal 406. Berdasarkan Pasal 63 KUHP, maka pelaku hanya akan dikenakan 1 (satu) pasal saja yakni Pasal 339.

2. Perbuatan Berlanjut Pasal 64 KUHP

Perbuatan berlanjut atau *vorgezette handelings* yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang satu dengan lainnya saling berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai 1 (satu) perbuatan berlanjut. Dalam perbuatan berlanjut ada hubungan yang sedemikian rupa terjadi, yaitu satu keputusan kehendak yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sejenis dan jarak waktu antara perbuatan tersebut tidak terlalu lama. Beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana berlanjut adalah tindak pidana pencurian, pencurian dan penggelapan.

3. Perbarengan Perbuatan Pasal 65 KUHP

Perbarengan perbuatan atau gabungan perbuatan atau *concursum realis* yaitu apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan akan diadili sekaligus. Dalam hal perbarengan perbuatan ini diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya akan dijatuhi 1 (satu) tindak pidana yang tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga). Namun, jika gabungan perbuatannya tidak sejenis, maka akan dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Tindak Pidana Perbarengan dalam KUHP Nasional

Pada hakikatnya perbarengan merupakan pemberatan pidana. Tindak Pidana Perbarengan dalam KUHP Nasional diatur dalam Buku 1 tentang Aturan Umum BAB II tentang Pidanaan, Pidana dan Tindakan Bagian Kelima tentang Perbarengan Pasal 125-131. Adapun hal-hal penting dalam perbarengan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila terdapat perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan pidana yang sama, maka hanya dapat dijatuhi 1 (satu) pidana saja sedangkan jika ancaman pidananya berbeda maka akan dijatuhi pidana pokok yang paling berat. Dalam hal perbarengan perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan khusus, maka yang digunakan adalah

ketentuan pidana dalam aturan khusus kecuali undang-undang mengatur lain.

2. Jika terjadi beberapa tindak pidana yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan pidana yang sama maka hanya dapat dijatuhi 1 (satu) pidana saja. Namun, jika perbuatan berlanjut tersebut diancam dengan pidana yang berbeda, maka akan dijatuhi pidana pokok yang terberat.
3. Apabila terdapat perbarengan dari beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dijatuhkan 1(satu) pidana saja. Namun, jika ancaman pidana pokok yang tidak sejenis maka pidana yang dijatuhkan kepada pelaku ialah semua pidana untuk tiap-tiap tindak pidana tetapi tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). Catatan penting pada kategori perbarengan ini ialah :
 - a. jika diancam dengan pidana denda, maka perhitungan denda terhadap perbarengan tindak pidana tersebut didasarkan pada lama maksimum denda penjara pengganti pidana denda ;
 - b. jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum maka digunakan jumlah dari pidana minimum khusus untuk tiap-tiap tindak pidana tetapi tidak lebih dari pidana minimum khusus terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
4. Jika pelaku perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati maka tidak dapat dijatuhi dengan pidana lain lagi kecuali pidana tambahan. Adapun pidana tambahan tersebut ialah pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu; dan/atau pengumuman putusan pengadilan.
5. Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang dipandang sebagai tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri diancam dengan pidana pokok sejenis atau penjara seumur hidup atau pidana mati, maka:
 - a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan paling singkat selama 2(dua) tahun dan paling lama 5(lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;

- b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara terpisah untuk tiap-tiap tindak pidana tanpa dikurangi; atau
 - c. pidana perampasan barang tertentu dijatuhkan secara terpisah untuk tiap - tiap tindak pidana tanpa dikurangi.
6. Terhadap pelaku yang sudah pernah dipidana dan kembali dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana lainnya, maka berlaku ketentuan sebelum putusan itu dijatuhkan kepadanya, pidana yang terdahulu harus diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 123 – 130 KUHP. Jika pidana sebelumnya sudah mencapai batas maksimum maka untuk selanjutnya hakim hanya menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa harus diikuti pidana.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2014). Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan. Raja Grafindo. Jakarta.
- Andi, Z., A., F., & Andi Hamzah. (2006). Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Raja Grafindo. Jakarta.
- Didik Endro P. (2023). Perkembangan 3 Pilar Hukum Pidana di Indonesia. PT Literasi Nusantara Abadi Group. Malang.
- Fioren, A. K., Rodrigo, F., & Nurhikmah, N. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(5), 190-198.
- Flora H. S., & Berlian (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan. *Justiqa*, 3(1), 1-11.
- Salah Roeslan. (1989). Delik Penyertaan. Fakultas Hukum Islam Riau. Pekanbaru.

Siswantari, Pratiwi (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69-80.

Teguh Prasetyo. (2019). Hukum Pidana. Raja Grafindo. Jakarta.

Tiameledau, M. (2016). Percobaan Sebagai Alasan Diperingankannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP, *Lex Administratum*, 4(3), 155-1

PROFIL PENULIS



Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap isu kekerasan terhadap anak dimulai pada tahun 2014 sejak bergabung dengan Forum Anak Kota Bontang. Hal tersebut membuat penulis memilih jurusan hukum pada saat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2019 dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2023. Pada tahun yang sama, untuk memperdalam keilmuannya di bidang hukum, penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan mendapat kesempatan sebagai awardee Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2023.

Penulis memiliki kepakaran di bidang sistem peradilan pidana. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut salah satunya menjadi asisten peneliti di Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PERSADA UB). Selain peneliti, semasa kuliah penulis juga aktif dalam organisasi dan kompetisi peradilan semu. Salah satu kompetisi yang pernah diikuti oleh penulis ialah *National Moot Court Competition* K.H Ahmad Dahlan tahun 2020 dengan gelar juara 1 dan menjadi majelis hakim terbaik pada kompetisi tersebut.

Email Penulis: celinesitanggang@gmail.com

BAB 8

TINDAK PIDANA KORUPSI

Jusnizar Sinaga, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen

Pendahuluan

Dalam eksistensi manusia, korupsi merupakan masalah yang tidak dapat diatasi. Ungkapan tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan bahwa korupsi ada di semua aspek kehidupan manusia. Untuk mendapatkan keuntungan, tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari lewat pemberian hadiah untuk mendapatkan posisi atau jabatan di tempat kerja, menaikkan harga suatu barang untuk mendapatkan keuntungan, menambah imbalan jasa untuk mempermudah urusannya, dan untuk tingkat yang lebih tinggi, yang dilakukan oleh pekerja dan pejabat administrasi negara. Konteks budaya masyarakat Indonesia berkontribusi terhadap tumbuhnya korupsi karena masyarakat di sana lebih memilih untuk mentolerirnya daripada memberantasnya. Seperti yang kita ketahui bersama, dampak korupsi sangat merugikan (Sudirman, 2015).

Dampak korupsi yang negatif, kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, karena karakter kejahatannya yang tidak biasa, diperlukan strategi yang tidak biasa untuk memberantas korupsi yaitu dengan menerapkan undang-undang sebagai alat utama atau biasa disebut tindakan represif dalam mengambil tindakan terhadap pelanggar demi pencegahan dan perlindungan masyarakat (Pujiono, 2021).

Peraturan-peraturan dalam KUHP yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi pada tata tertib sebelumnya hingga tata tertib saat ini sudah tidak mampu lagi dalam mengatasi persoalan ini,

sehingga untuk menyikapi hal tersebut perlu dibuat peraturan-peraturan baru sebagai pencegah tindak pidana, seperti upaya perbaikan yang melibatkan perumusan kejahatan, pelanggaran, peningkatan kejahatan, memperluas cakupan dari pelaku kejahatan, serta hukum acara agar dapat menjangkau para pelaku tindak pidana korupsi (Nirwanto, 2014).

Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Menurut *Transparency International*, korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyelenggara negara yang tidak pantas dan ilegal, seperti memanfaatkan kewenangan demi kepentingan pribadi, serta kelompoknya dengan menyalahgunakan kedudukan yang ada pada mereka (Shoim, 2009). Korupsi menunjukkan kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Oleh karena itu korupsi berarti memanfaatkan kepercayaan publik untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok sambil mengklaim bahwa aktivitasnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Hadirnya kewenangan yang diberikan masyarakat yang dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat namun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi menunjukkan sehingga istilah ini disebut sebagai korupsi. (Yelvita, 2022)

Pengertian korupsi dirumuskan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat Tipikor.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU Tipikor dirumuskan tiga belas pasal dari tiga puluh bentuk ataupun jenis dari korupsi yang disertai dengan ancaman hukumannya. Kemudian ke tiga puluh jenis ini diklasifikasikan ketujuh jenis tindak pidana tersebut antara lain: kerugian terhadap keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, penipuan, konflik pengadaan untuk kepentingan publik, dan suap-menyuap.

Dalam Undang-Undang Tipikor juga dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu korupsi

mendasarkan kepada letak berbuatnya dan tidak berbuatya pelaku korupsi yang aktif dimana si empunya kepentingan yang secara ataupun penyelenggara jasa layanan yang aktif menawarkan janji sedangkan korupsi pasif dimana sipenyelenggara jasa ataupun siempunya kepentingan menyepakati ataupun penawaran janji walaupun melanggar prosedur (Salsabilla & Mutiara, 2023). Korupsi aktif berusaha mengganggu yang disebut “uang rakyat” boleh dengan pengadaan barang dan jasa lewat persaingan tidak sehat, penggelembungan dana atau yang disebut *mark up*, pembangunan yang rasanya tidak diperlukan sengaja dibuat sebagai alasan untuk korupsi sedangkan jika kita katakan korupsi pasif pelaku tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya.

3. Obyek Tindak Pidana Korupsi

Obyek dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara sebagai dampak dari penyelenggara negara atau pegawai negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya, kesempatan atau fasilitas yang menjadi bagian dari kewenangannya berdasarkan jabatan yang dimiliki. Hal ini terkandung dalam unsur-unsur Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara meliputi seluruh hak maupun kewajiban dari negara yang diukur dengan materi, dan keseluruhan menjadi milik negara dalam bentuk uang atau harta benda yang berkaitan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Dery, 2019).

Terdapat pengertian yang berbeda terkait definisi keuangan negara dalam undang-undang tipikor serta dalam undang-undang keuangan negara. Badan usaha milik umum, badan usaha milik daerah, yayasan atau badan usaha yang diikuti oleh pihak ketiga berada di bawah penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab negara. Keuangan negara meliputi semua kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik perseorangan maupun tidak, termasuk seluruh kerugian keuangan negara, serta semua hak dan kewajiban

yang muncul karena penguasaan, pengelolaan, serta tanggung jawab perwakilan dari badan negara.

Kerugian negara yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor disebut sebagai delik formil dikarenakan bahwa kerugian negara ini mengakibatkan dampak buruk terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Kata “boleh” sebelum kalimat “perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara” memberikan pengertian bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, yaitu memfokuskan kepada perbuatan dan bukan kepada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dengan demikian “tidak perlu merugikan negara atau perekonomian negara, karena delik formil adalah kejahatan yang dilakukan karena perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi hukum.” Akan tetapi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 membawa penjelasan yang baru terkait penjelasan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dimana kata “boleh” dihilangkan karena tidak menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Merujuk kepada Pasal 28 G ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan “semua orang berhak terhadap rasa aman dan mendapat perlindungan dari rasa takut yang mengancam”, dalam hal dapat dikaitkan dengan kemungkinan bahwa pejabat takut bertindak atas nama jabatannya karena bisa saja pejabat diduga melakukan tindakan korupsi.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kerugian negara harus nyata benar terjadi dan dapat dibuktikan di pengadilan melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Rumusan Hasil Sidang Paripurna Bagian Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi Mahkamah Agung, pada huruf A angka 6 bahwa yang bertugas memutuskan ada tidaknya kerugian terhadap kerugian negara merupakan kewenangan pengawasan keuangan berdasarkan perintah undang-undang.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat non-publik atau swasta ada dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang yang diterapkan kepada korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau badan publik, namun dalam penerapannya justru sebaliknya, pasal ini justru diperkenalkan untuk mengungkap perusahaan yang terlibat dalam delik korupsi. Kesimpulan sebagai dampak dari penafsiran pengertian pegawai negeri yang ada dalam undang-undang tipikor yang memperluas istilah “pegawai negeri” menjadi orang yang menerima gaji atau upah dari badan lain yang menerima modal atau tunjangan dari negara atau badan lain. Oleh karena itu, pasal ini digunakan bagi pelaku tindak pidana korupsi (Prinst, 2002).

4. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Tipikor tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sanksi pidana berupa penerapan hukuman mati, pidana perampasan kemerdekaan, dan denda. Hubungan ancaman sanksi pidana terhadap delik korupsi diatur dalam undang-undang merumuskan ancaman pidana yang berbeda-beda untuk setiap itemnya, yaitu alternatif, kumulatif, dan campuran. Ancaman hukuman alternatif dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan hukuman mati sebagai pidana yang paling berat yang merupakan alternatif dari penjara seumur hidup dan waktu tertentu. Kesimpulannya hakim berhak memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara jangka tertentu. Adapun ancaman sanksi penuh dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat 1 dimana hukuman penjara dibarengi dengan denda. Kalimat alternatif ini berarti hakim tidak mempunyai diskresi apabila terbukti terdakwa melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor, hakim kemudian harus mengadili dua jenis tindak pidana.

Sementara itu, rumusan ancaman sanksi campuran, seperti Pasal 13 UU Tipikor, dilakukan dengan memadukan rumusan alternatif dan kumulatif. Karakteristik dari perumusan hukuman campuran ini adalah adanya frasa “dan/atau” dalam pasal. Hakim dalam hal tersebut dapat memilih salah satu sanksi pidana atau

menjatuhkan semuanya sekaligus. ancaman hukum campuran sangat sering diterapkan dalam Undang-Undang Anti Korupsi.

5. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang penting untuk memberantas tindak pidana korupsi. Agar tercapai tujuan dari pada penegakan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan maka dalam proses penegakannya harus dilakukan dengan komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum.

Pengaturan minimal khusus tidak tercapai dari aspek keadilan dimana pelaku tindak pidana korupsi benar-benar memperoleh manfaat dari akibat korupsi yang dilakukannya, dibandingkan dengan pelaku yang sekedar ikut serta dalam delik tersebut sebagai penyebab dari adanya ketentuan minimum khusus yang terdapat dalam aturan. Ketentuan ini berlawanan dengan KUHP, jikapun ingin digunakan seharusnya disertakan dengan aturan penerapannya pidana tidak boleh begitu saja digunakan hanya karena disebutkan dalam pasal maka jika ingin diterapkan harus dengan adanya aturan pembedanya. Oleh karena itu diharapkan kedepannya perlu disusun suatu pedoman konkrit untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Jenis pidana tambahan dalam undang-undang ini juga mendapat penambahan selain yang diatur dalam KUHP yaitu penyitaan barang yang digunakan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, pembayaran ganti rugi sebesar harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Sebagai catatan ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti ini harus sudah dibayarkan paling lama sebulan sesudah putusan hukum. Apabila terpidana tidak membayar ganti rugi selama waktu yang dipersyaratkan maka kekayaan dapat diambil negara untuk menutupi ganti rugi dari tindakan korupsi. Sedangkan apabila pelaku tidak memiliki kekayaan yang mencukupi untuk melunasi ganti rugi maka dapat diberlakukan hukuman penjara dalam putusan hakim.

6. Korporasi sebagai Subjek Hukum Kejahatan Korupsi

Mengenai korporasi sebagai subjek hukum dalam hal ini kejahatan korupsi, di dalam aturan hukum pidana ada istilah *double track system* yaitu bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pengurus, yaitu. hukuman pokok berupa perampasan kemerdekaan, dan denda. Kemudian sanksi tambahannya adalah pembayaran imbalan finansial sebesar maksimum harta kekayaan yang diperoleh.

Korporasi sebagai subjek hukum ada dalam aturan tipikor bisa orang (pengurus), atau korporasi itu sendiri. Bentuk tanggung jawab badan hukum dalam perkara korupsi sanksinya berupa pidana pokok yaitu denda. Sanksi lainnya termasuk perampasan hak; penyitaan barang; pengumuman putusan hakim dan pembayaran ganti rugi hal ini tercantum dalam rumusan delik Pasal 7 ayat (1) dan sanksi tambahan dalam Pasal 8 Undang-Undang No 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, kemudian sebaliknya hukuman berupa tindakan berupa pembatalan laba, kewajiban membayar titipan atau jaminan, penempatan perseroan dalam pengawasan, dan pengembalian harta kekayaan.

Hukuman utama bagi tindak pidana korupsi di bidang hukum korporasi adalah denda. Dikenakan penambahan sepertiga dari pidana maksimal sesuai Pasal 20 ayat 7 UU Tipikor. Ketentuan dalam pasal tersebut menimbulkan suatu permasalahan dalam penerapannya yaitu apabila denda tidak dapat dibayarkan oleh korporasi, tindakan seperti apa yang dapat ditempuh (Dion Valerian, 2019). Jika kita bandingkan dalam ketentuan Pasal 30 KUHP yang mana hukuman dijatuhkan kepada orang tidak akan menimbulkan suatu permasalahan dikarenakan bila denda tidak dibayar, hukuman perampasan kemerdekaan dapat dijatuhkan sebagai pengganti denda. Namun jika pelakunya berbadan hukum, maka perusahaan tidak bisa dijatuhi hukuman penjara sebagai pengganti denda. Pengurangan yang bersifat merampas kemerdekaan tersebut tidak dapat diterapkan pada perusahaan. Dalam hal ini sepatutnya Undang-undang tipikor membuat aturan khusus bilamana denda tidak dapat dilunaskan oleh korporasi. Menurut Brickey, "hukuman pokok yang dapat dijatuhkan kepada suatu perusahaan hanyalah denda, namun jika dikenakan sanksi

tindakan yang membatasi seluruh kegiatan perusahaan maka sama saja nilainya dengan pidana penjara atau kurungan yang sering disebut Bebas dari pidana penjara korporasi” (Muladi, 1991). Selain itu, hukuman tambahan tidak diatur lebih lanjut bagi perusahaan berbadan hukum sebagai pelaku.

7. Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi

Hukuman pemberatan atau hukuman mati dalam kasus korupsi dilakukan dalam keadaan khusus, pidana mati dapat diberikan” seperi yang diatur Pasal 2 ayat 2 dengan persyaratan penjatuhan pidana mati atau pidana pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu maksudnya peristiwa bencana alam nasional menjadi pemberatan hukuman kepada pelaku. Salah satu bentuk korupsi terjadi ketika biaya yang seharusnya digunakan untuk menangani bencana nasional tidak dimanfaatkan dengan baik dan malah digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain inilah yang disebut keadaan tertentu.

Pada perkara korupsi, hukuman mati sebagai langkah yang baik dari pemerintah dalam hal ini negara dalam menangani korupsi. Namun meskipun demikian dalam pelaksanaannya penerapan pasal ancaman hukuman mati yang diatur dalam peraturan tersebut tidak pernah dipergunakan (Latumaerissa, 2014), salah satu hal yang menyebabkannya karena didalam undang-undang tipikor tersebut pun tidak dijelaskan pengertian bencana alam nasional dan syarat-syarat disebut sebagai bencana nasional adalah menurut ketetapan presiden (Rosikhu & Rahmatulloh, 2001). Tidak dijelaskannya pengertian bencana alam nasional tersebut menimbulkan ketidakjelasan hukum sehingga dengan demikian pasal tersebut tidak dapat diterapkan. “Dapat dikenakan” dalam pasal ini mempunyai arti ambigu. Kata “dapat” dapat diartikan boleh, namun juga tidak perlu (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016, 2016). Jadi dengan demikian adanya ancaman hukuman mati dalam perkara korupsi tersebut hanya sebagai ancaman hukuman yang bertujuan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana korupsi (Yuhermansyah & Fariza, 2017).

Penutup

Adanya ketentuan materil dan formil dalam menangani kasus korupsi, mengingat bahwa undang-undang tindak pidana korupsi merupakan suatu aturan yang sifatnya khusus atau diluar KUHP, sejalan dengan dengan asas *lex specialis derogate lex generali*. Alat bukti, pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*), serta pembalikan beban pembuktian. Dalam hal pembuktian, alat bukti dalam Undang-undang ini diselaraskan dengan kemajuan peradaban dalam memperoleh perluasan alat bukti dari KUHP yang diatur dalam Pasal 26 UU Tipikor. Artinya bukti petunjuk tidak hanya dapat berupa, tulisan, dan keterangan saksi & terdakwa, tetapi juga alat bukti lain. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pembuktiannya tidak terbatas pada pembuktian tradisional seperti yang ada dalam Pasal 184 KUHP.

Perluasan alat bukti dalam perkara korupsi dapat timbul dari keterangan-keterangan dalam bentuk elektronik, dokumen dalam rupa rekaman data atau kerangan yang dapat dibaca, didengarkan, dan tersedia tanpa bantuan sarana apapun. Sebaliknya perluasan alat bukti pada kasus tindak pidana pencucian uang dan perdagangan manusia tidak terbatas pada alat bukti petunjuk saja. Pada pasal pencucian uang tepatnya pada Pasal 73 menyebutkan alat bukti yang sah sudah diatur dalam hukum pidana dan penambah alat bukti berupa informasi yang diperoleh, disampaikan, terkirim, tersimpan dalam rupa elektronik dengan menggunakan alat optik dan sejenisnya. Lebih jauh lagi, dalam hukum pidana perdagangan orang, selain bukti-bukti yang disyaratkan dalam KUHP, hal ini juga dapat mencakup keterangan terucap, ditransmisikan, diperoleh ataupun tersimpan dalam bentuk elektronik.

Dari uraian tersebut, dalam aturan pencucian uang dan aturan perdagangan orang alat bukti merupakan kelanjutan bentuk alat bukti yang terdapat dalam KUHP. Berbeda dengan UU Tipikor yang menyebutkan alat bukti elektronik merupakan kelanjutan dari alat bukti jenis petunjuk.

Terkait proses persidangan, apabila pada waktu penyidikan sudah terjadi kerugian negara, maka penyidik memberikan berkas hasil penyidikan terhadap penuntut umum atau diajukan tuntutan perdata terhadap ahli waris, dan Pasal 34 mengatur, apabila terdakwa

meninggal dunia dalam penyidikan, terbukti ada kerugian perekonomian negara, penyidik mengirimkan salinan berita acara persidangan kepada kejaksaan. pihak yang dirugikan sdapat mengajukan gugatan perdata terhadap pewarisnya.

Aturan dalam tipikor dapat dikatakan bukanlah peradilan *in absentia*, karena dalam aturan pidana menjelaskan matinya tersangka/terdakwa menjadi alasan penghapusan penuntutan dan penghapusan menjalankan pidana hal ini terangkum dalam Pasal 77 dan 83 KUHP. Begitu pula dalam kasus korupsi. Namun UU Tipikor membuka peluang untuk mengalihkan perkara ke jalur hukum perdata. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 33 dan 34 KUHP Tipikor bertujuan untuk memperbaiki keuangan negara.

Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi berarti terdakwa mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bukan pelaku korupsi. Penerapan pembuktian terbalik ini mengasumsikan bahwa perkara korupsi merupakan kejahatan yang dampaknya dasyat perlu upaya yang lebih besar dalam menanganinya. Dilakukannya pembuktian terbalik dapat menguntungkan terdakwa ataupun keluarga karena ketika dilakukannya penyitaan terhadap kekayaan pelaku maupun keluarga. Kemudian jaksa dapat mengupayakan penyelamatan terhadap asset negara mengenai asal usul dari harta kekayaannya. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik ada dalam UU Tipikor namun pedoman pelaksanaan pembuktian terbalik pada kasus korupsi belum ada oleh sebab itu pembalikan beban pembuktian dalam suatu kasus korupsi hal yang sulit untuk dilakukan selain itu melakukan pembuktian terbalik pada bukan kewajiban melainkan adalah kehendak dari terdakwa dengan demikian terdakwa memiliki kebebasan untuk menggunakannya atau tidak.

Daftar Pustaka

- Dery, R. (2019). Letter of acceptance. *Business Welsh: A User's Manual*, XXV(2), 33–34. <https://doi.org/10.4324/9780203134566-13>
- Dion Valerian. (2019). Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, vol 5(2), 1.
- Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 20(1), 8. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.341>
- Muladi, D. P. (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nirwanto, A. (2014). *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Aneka Ilmu.
- Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra ditya Bakti.
- Pujiyono. (2021). *Tindak Pidana Korupsi* (Cetakan 6). Universitas Terbuka.
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUUXIV/2016*, (p. 95). (2016).
- Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J. (2001). 'Setting the Death Penalty Sanction for Perpetrators of Corruption During Natural Disasters'. 41–52. <https://www.liputan6.com/news/read/3645799/petuga>
- Salsabilla, A., & Mutiara, F. (2023). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia : Suatu Kajian Perbandingan (PBB), yaitu dalam United Nation Convention Against Corrruption (UNCAC) yang telah. XXX(1), 132–155.* <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2820>
- Shoim, M. (2009). *(Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Sudirman, A. (2015). Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, Issue 3, p. 316).

<https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.316-325>

Yelvita, F. S. (2022). No Title. *הארץ*. הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העיניים. 8.5.2017, 2003–2005.

Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 156–174. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>

PROFIL PENULIS



Jusnizar Sinaga, S.H.,M.H.

Lahir di Medan, Sumatera Utara, anak ke -2 dari 5 bersaudara. Saat ini Penulis mengabdikan di salah satu universitas swasta sebagai salah satu tenaga pengajar dengan konsentrasi Hukum Pidana. Namun sebelum menjadi dosen, Penulis pertama kali bekerja di perusahaan swasta yang tidak sesuai latar belakang Penulis. Meskipun sudah bekerja di bidang lain kecintaan Penulis terhadap dunia hukum tidak hilang sehingga Penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di sekolah pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Takdir mendukung kecintaan penulis pada dunia hukum dimana Penulis saat ini menjadi seorang tenaga pengajar. Penulis bertekad terus menggali ilmu yang lebih banyak lagi seperti membuat karya seperti dalam bentuk tulisan.

Tulisan ini merupakan hasil karya Penulis pertama kali, oleh karena itu, Penulis sangat terbuka terhadap semua masukan ataupun kritik yang membangun untuk Penulis terus belajar dan mengasah kemampuan untuk melahirkan penyempurnaan suatu karya, semoga karya yang penulis sajikan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

E-Mail Penulis: jusnizar.sinaga@uhn.ac.id

BAB 9

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. July Esther, S.H., M.H.

Universitas HKBP Nommensen-Medan

Pendahuluan

Pencucian uang bukanlah suatu kejahatan baru yang baru-baru ini disadari adanya, terutama di negara kita. Tindakan ini telah lama menjadi perhatian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih lanjut, penegasan mengenai peraturan pencucian uang dapat ditemukan dalam undang-undang yang merupakan ketentuan *lex specialis* dari KUHP. Salah satu undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebuah pengamatan penting yang diutarakan oleh Emily adalah bahwa motivasi atau keinginan untuk mencuci hasil kejahatan umumnya bermula dari ketakutan pelaku akan berhadapan dengan otoritas pajak, diadili, atau bahkan risiko hasil kejahatan yang disita. Emily G. Lawrence (1992) menyatakan bahwa tindakan pencucian uang adalah bentuk "dosa." Dari sinilah, muncul pemikiran dan pentingnya upaya untuk mengungkap tindak kejahatan ekonomi dengan strategi "menjebak" pelaku-pelaku kejahatan bisnis atau ekonomi di bagian bawah rantai kejahatan, bukan hanya di tahap awal (hulunya), di mana perbuatan dianggap jahat ketika seseorang menikmati hasil kejahatan yang kemudian disebut sebagai "*money laundering offence*."

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 memiliki peran kunci dalam menangani tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dengan tujuan menghapus praktik ini dan memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga menyiratkan bahwa upaya keras diperlukan untuk memerangi kejahatan ekonomi dan menjaga integritas sistem keuangan negara.

Strategi menjebak pelaku kejahatan asal yaitu pada saat menggunakan hasil kejahatannya (*proceed of crimes*), adalah upaya menghambat pelaku pencucian uang untuk menggunakan hasil tindak pidananya, meskipun strategi ini tidaklah dapat dianggap mudah karena membutuhkan keahlian dan kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, jelas bahwa proses pencucian uang merupakan salah satu cara pelaku kejahatan untuk melegalkan hasil kejahatannya guna menghapus jejaknya.

Terkait kejahatan asal yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) tentu proses pencucian uang dilakukan guna memperluas cakupan penggunaan hasil kejahatan/sindikatnya melalui keuntungan kejahatan asal tersebut dialihkan (dicuci) terlebih dahulu, terutama tampak sekali bahwa hal itu diantaranya dilakukan para koruptor, perdagangan gelap narkoba/psikotropika dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Maraknya praktik penghindaran pajak dan semakin banyaknya uang tunai yang beredar secara ilegal tidak bisa lepas dari dampak globalisasi pada seluruh aspek kehidupan. Globalisasi meningkatkan pergerakan keuangan transnasional yang sebenarnya, namun juga memicu aktivitas ekonomi ilegal. Munculnya organisasi data, korespondensi, transportasi dan intermediasi keuangan di seluruh dunia, tidak hanya memungkinkan investor untuk merangkul berbagai bagian dari asosiasi dan aktivitas administrasi global, namun di sisi lain juga dimanfaatkan secara negatif oleh para penjahat (Guy Stessens, 2000).

Penjahat mengeksploitasi globalisasi keuangan sedemikian rupa dengan mengeksploitasi dorongan dalam data, inovasi dan sistem korespondensi yang digunakan oleh “organisasi keuangan” dalam rangka mengalihkan (memindahkan) uang/dana dengan leluasa dan

cepat serta efektif dan tidak ada tindak lanjut dari imajinasi apapun. Dalam dunia maya (digital), hal ini berdampak pada aspek sosialisasi keuangan dimana uang sudah tidak dapat dihubungi, namun harus dicari sebagai informasi. Keunikan pencucian digital muncul sebagai hal yang sangat berbahaya karena sulit untuk diikuti. Selain berbahaya, perbuatan salah ini juga mempertegas sisi asli bisnis, yakni menciptakan persaingan bisnis yang tidak dapat dipercaya.

Selain itu, ciri utama tindak pidana pencucian uang yang membedakannya dengan tindak pidana lainnya adalah “tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana pelacakan, sedangkan hasil tindak pidana tersebut diproses dengan cara pencucian uang”. Sehingga hasil dari kejahatan asal tidak wajib harus terungkap meskipun kegiatan pencucian uangnya terungkap terlebih dahulu.

Tahapan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Penghindaran pajak dan pencucian uang adalah dua isu penting dalam dunia keuangan dan hukum yang terus berkembang seiring dengan waktu. Kedua fenomena ini melibatkan berbagai pendekatan dan strategi yang dapat berubah sejalan dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis. Artikel ini akan membahas aspek-aspek kunci dari penghindaran pajak dan pencucian uang.

1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merujuk pada praktik hukum yang digunakan individu atau entitas untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah. Teknik penghindaran pajak melibatkan berbagai strategi, mulai dari membeli dan menukarkan aset berharga seperti rumah, kendaraan, atau permata, hingga menciptakan struktur bisnis yang rumit dan seringkali melibatkan transaksi lintas batas. Penghindaran pajak yang sah dapat berarti memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

2. Pencucian Uang

Pencucian uang adalah tindakan ilegal yang melibatkan upaya untuk menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, perjudian ilegal,

penyelundupan barang terlarang, prostitusi, perdagangan senjata, dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Tujuan utama pencucian uang adalah membuat dana hasil kejahatan tersebut tampak sah dan sulit dilacak. Ini melibatkan serangkaian transaksi finansial yang kompleks dan menyamar, dengan tujuan akhir untuk menyembunyikan jejak kejahatan.

Menurut NHT Siahaan (2005), berbagai jenis kejahatan dapat menghasilkan dana yang harus dimasukkan ke dalam sistem keuangan secara ilegal. Kejahatan tersebut meliputi perdagangan obat terlarang, perjudian ilegal, penyelundupan minuman keras, tembakau, dan materi pornografi, pembayaran untuk jasa prostitusi, perdagangan senjata, perang psikologis, perampokan individu, serta berbagai tindak kejahatan kelas menengah. Hasil dari kejahatan-kejahatan ini harus dikelola secara cerdas agar tidak menarik perhatian otoritas hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya, isu penghindaran pajak dan pencucian uang akan tetap menjadi perhatian penting dalam hukum dan regulasi keuangan. Pemerintah dan lembaga penegak hukum terus bekerja untuk mengidentifikasi praktik ilegal ini dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan ini guna menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan dana hasil kejahatan. Pelaku tindak pidana dalam menyembunyikan hasil kejahatannya atau pada saat membawanya masuk ke dalam sistem perbankan (sistem keuangan) dengan beragam cara dan metode yang semakin rumit untuk memberikan kesan bahwa uang tersebut halal.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tiga tahapan/proses tindak pidana pencucian uang, yaitu penempatan, penghapusan jejak, dan integrasi, sebagai berikut:

1. Penempatan

Penempatan adalah usaha untuk menyisipkan dana (tunai) buah dari perbuatan jahat yang dilakukan dan dijadikan dengan *financial system* (sistem keuangan), terutama melalui sistem perbankan, bisa juga melalui tindakan mencoba memasukkan uang giral seperti cek. Tahapan ini sering disebut tindakan awal kegiatan

pencucian uang sehingga banyak negara yang fokus dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada tahap penempatan. Yenti menjelaskan bahwa “dalam kerangka regulasi anti pencucian uang, terdapat kewajiban untuk melaporkan dan mengidentifikasi asal dana yang tidak wajar, misalnya di bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan real estate” (Yenti Ganarsih, 2007).

2. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan yaitu dialihkannya harta tersebut yang terkait kejahatan dan dialih tempatkan ke jasa yang lainnya seperti jasa keuangan khususnya bank, setelah itu dilakukanlah sistem lain sampai perpindahan tersebut selesai. penyelesaian dilakukan, kepada penyedia jasa keuangan lain. Melalui tahap yang seperti ini, para aparat hukum akan mengalami kendala dalam menelusuri asal usul aset tersebut. Oleh karena itu, tahap layering dapat dianggap sebagai tahap penghilangan jejak.

3. Pemanfaatan (Integrasi)

Pemanfaatan adalah “tindakan pemanfaatan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, yang berhasil dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui proses penempatan atau pemindahtanganan, sehingga seolah-olah merupakan harta yang sah (uang bersih), baik untuk kegiatan. bisnis yang sah atau untuk membiayai kembali kegiatan kriminal”. Pada tahap ini, hasil haram dimurnikan (Yunus Husein, 2007).

Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahapan pencucian uang tersebut menjadi modus para pelaku dalam menyembunyikan asal usul hasil kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan. Berdasarkan tahapan tersebut maka beragam tipologi tindak pidana pencucian uang yang sering terjadi, yaitu:

1. Soal transaksi uang itu tidak akan ditayangkan melalui bank ataupun sistem lainnya tetapi akan menggunakan jasa transaksi secara tunai sehingga tidak dapat dilacak oleh lembaga aparat hukum;

2. Kegiatan membeli barang sebagai aset yang berupa benda barang bergerak maupun tidak bergerak serta barang-barang mewah dilakukan dengan menggunakan nama orang lain sehingga seolah-olah orang lain tersebut memiliki kepemilikan atas barang-barang tersebut;
3. Ikut terkaitnya para penegak hukum terkait masalah persembunyian keuangan;
4. Diusahakannya pemindahan dana itu kelompok organisasi Masyarakat dengan dalih berbentuk sumbangan dalam kegiatan kemasyarakatan.
5. Upaya pelaku untuk bertindak sebagai pemilik manfaat untuk menghindari pengawasan transaksi keuangan;
6. Rekening yang tertera namanya adalah nama orang lain yang bisa jadi dikaitkan dengan nama keluarga dalam hal penyelenggaraan, peralihan maupun dalam hal pelaksanaan;
7. Dilakukannya penggabungan uang hasil kejahatan dengan uang yang baik lagi halal.
8. Hasil tindak pidana ditransfer ke rekening beberapa keluarga atau pihak lain, termasuk rekening pasangan, orang tua, saudara kandung atau mertua;
9. Dilakukannya pertukaran uang ke pihak-pihak penjual uang;
10. Uang hasil kejahatan pidana ini kemudian disimpan kedalam tabungan dengan keinginan untuk tetap dapat melakukan investasi dengan keuntungan bank tersebut. Kemudian akan diambil hasil investasinya secara tunai dan ditarik ke rekening yang berbeda;
11. Memakai rekening bank dengan menggunakan beberapa nama orang atau atas nama beberapa orang yang lain untuk mengambil keuntungannya tersendiri.
12. Menggunakan identitas palsu/*double* pada saat pembukaan rekening;
13. Dana hasil kejahatan asal dipergunakan sebagai modal kejahatan lainnya yang bernilai ekonomis, misalnya perjudian, yang bertujuan meraup keuntungan.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Penggolongan tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya mengacu pada proses atau tahapan pencucian uang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jenis-jenis tindak pidana pencucian uang dijelaskan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3:

"Setiap individu yang melakukan penempatan, transfer, pengalihan, pengeluaran, pembayaran, pemberian, penitipan, pengiriman ke luar negeri, perubahan bentuk, pertukaran dengan mata uang atau surat berharga, atau tindakan lain terhadap harta kekayaan yang jelas dikenal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyatakan asal usul harta kekayaan, akan dikenakan hukuman pidana atas tindak pidana pencucian uang, dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,-"

Pasal 4:

"Individu yang mengaburkan atau menyembunyikan asal usul, sumber, lokasi, tujuan, hak-hak pengalihan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan, yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), akan dikenakan hukuman pidana pencucian uang, dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-"

Pasal 5:

"Orang yang telah menerima pembayaran, transferan, sumbangan, hibbah, penitipan ataupun pertukaran yang mana diketahui bahwa harta itu adalah hasil tindak kejahatan maka sesuai dengan bunyi pada pasal 2 ayat (1), orang itu akan dibebankan hukuman dalam penjara paling lama 5 tahun kurungan dan akan dituntut untuk bayar denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-"

Jika Pasal 5 masuk dalam kategori tindakan kejahatan yang bersifat pasif, maka pada pasal yang ke 3 dan yang nomor 4 dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan terkait pencucian uang yang bersifat aktif. Setiap pasal memiliki unsur kesalahan yang berhubungan dengan kesengajaan, terlihat dari redaksi Pasal 4 dan Pasal 5 yang menyebutkan "...yang diketahui atau patut diduganya."

Subyek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Subyek hukum merujuk kepada entitas yang diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam ilmu hukum, subyek hukum juga dikenal sebagai "orang," yang menjadi pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, orang sebagai subyek hukum memiliki otoritas untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Subyek hukum tindak pidana pencucian uang, selain orang perseorangan, juga mencakup perusahaan sebagai badan hukum yang dapat dituntut secara pidana. Subyek hukum tindak pidana pencucian uang dijelaskan dalam Pasal 1 baik perorangan maupun badan hukum. Perusahaan didefinisikan sebagai "sekelompok orang dan/atau aset yang terorganisir, baik yang mempunyai badan hukum maupun tidak." Perusahaan mempunyai status hukum sebagai orang perseorangan (*natural person*). Oleh karena itu, apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh atau sehubungan dengan suatu usaha maka ancaman pidana yang hanya berlaku bagi perorangan, juga berlaku bagi usaha tersebut.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pencucian Uang menentukan beban pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana pencucian uang, bahwa:

1. Apabila korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, maka pidana dijatuhkan tidak hanya kepada korporasi namun juga kepada (dan/atau) personil pengendali korporasi.
2. Korporasi akan dikenakan pidana apabila:
 - a. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan atau diperintahkan oleh petugas pengendalian perusahaan;
 - b. Tindak pidana pencucian uang dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan;
 - c. Tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan tujuan menguntungkan perusahaan.

Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemidanaan pelaku pencucian uang memiliki kesamaan dengan pelaku tindak pidana korupsi, yaitu terdapat penyimpangan dari beberapa prinsip dalam hukum pidana umum (KUHP). Ketentuan penyimpangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 68 UU Pencucian uang bahwa: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang ini."

Terdapat beberapa ketentuan pidana dan pelaksanaan pidana (baik mulai dari penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan) yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Penyimpangan pemidanaan diantaranya adalah:

1. Pengaturan ancaman hukuman melalui Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yaitu menjatuhkan dua hukuman pokok secara kumulatif, yang dimana dalam hal ini hukuman penjara dan hukuman denda dikenakan bersamaan. Sehingga pada saat orang perseorangan maupun korporasi melakukan kejahatan pencucian uang maka hukuman yang dikenakan adalah pidana penjara dan pidana denda.
2. Ancaman pidana yang tercantum dalam ketiga pasal tersebut tidak mengatur tentang pidana minimum, tetapi ancaman pidana maksimum, sama halnya dengan ketentuan yang tercantum di dalam KUHP. Dengan demikian ancaman pidana penjara minimum adalah 1 hari dan maksimum adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
3. Ancaman pidana pada Pasal 3 dan Pasal 4, menggunakan sistem maksimum dan ancamannya sangat tinggi yaitu maksimum pidana badan berupa pidana penjara selama 20 tahun, selain itu juga ada ancaman pidana denda yang tinggi yaitu denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 yang diancam secara kumulatif sesuai penjelasan diatas. Sementara ancaman pidana pada Pasal 5 hanya diancam maksimum 5 tahun pidana penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
4. Tentunya pada ketentuan tindak pidana pencucian uang tersebut,

terdapat subjek hukum yang dikembangkan mengikuti tindak pidana khusus lainnya. Subjek hukum yang dimaksud adalah perseorangan dan badan hukum atau korporasi (Pasal 1 ayat 9 dan 10). Terhadap perluasan dapat dipidananya korporasi sebagai subjek hukum adalah meliputi 'korporasi dan/ atau personil pengendali korporasi. Artinya personil pengendali korporasi dan korporasi dapat dipidana secara bersama-sama'.

Hukum Acara Tindak Pidana Pencucian Uang

Terungkapnya tanda-tanda demonstrasi kriminal penghindaran pajak dimulai dari pertukaran uang yang meragukan. Pembaharuan terhadap pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pembinaan Tindak Pidana Penghindaran Pajak saat ini tidak lagi menekankan untuk menunjukkan suatu perbuatan salah asal tanpa terlebih dahulu mengetahui atau menunjukkan adanya suatu perbuatan salah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang. peraturan serupa. Selanjutnya, demonstrasi penghindaran pajak ilegal yang melanggar hukum dapat didakwa dengan memulai pertukaran moneter yang meragukan.

Penyidik, pengawas umum, atau hakim berwenang meminta pembekuan terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Mereka kemudian dapat meminta keterangan harta benda secara tertulis kepada PPATK, tersangka, atau terdakwa. Dalam konteks ini, ketentuan hukum yang mengatur kerahasiaan perbankan atau kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku.

Mengenai penyitaan, secara umum, ketentuan mengenai pencucian uang tidak memberikan regulasi khusus mengenai penyitaan. Artinya, dalam kasus penyitaan, prosedur mengikuti pengaturan dalam KUHP, kecuali jika diatur oleh Pasal 81 UU Pencucian Uang, yaitu "jika ada bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim akan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut."

Penyitaan umumnya terkait dengan perampasan, baik itu karena perkara terbukti dan perlu diperintahkan perampasan oleh hakim

untuk diserahkan kepada pihak yang berhak (sesuai dengan putusan), atau karena hakim memutuskan untuk merampasnya untuk kepentingan negara, baik musnah atau rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau bila barang itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menerapkan ketentuan prosedur *in absentia* yaitu persidangan berlangsung tanpa dihadiri terdakwa atau terdakwa tidak hadir dalam persidangan, termasuk dalam pembuktian adanya sistem pembalikan beban pembuktian, perluasan alat bukti, dan *interception* atau penyadapan. Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat memutus perkara berdasarkan bukti yang cukup dan jaksa harus mengumumkan putusannya. Jika terdakwa meninggal dunia sebelum dijatuhi hukuman, maka hakim atas permohonan penuntut umum dapat memutuskan untuk menyita barang yang disita, sehingga tindakan ini harus merupakan keputusan yang tidak dapat dibantah, tetapi dapat disengketakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Perbuatan penyitaan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 79 ayat 4, dimaksudkan untuk mencegah ahli waris terdakwa menguasai atau menguasai harta benda hasil tindak pidana tersebut. Selain itu juga sebagai upaya pemulihan sumber daya negara, dengan dasar pemikiran bahwa perbuatan para pelanggar hukum telah merugikan keuangan negara. Selain itu, diatur bahwa jika terdakwa tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 peraturan perundang-undangan pencucian uang, maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan (Pasal 8). Berbeda dengan perusahaan, jika tidak memungkinkan untuk membayar denda, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyitaan terhadap aset milik perusahaan atau pejabat pengendali perusahaan dengan nilai yang setara dengan besaran denda yang dikenakan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2011. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia): Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Pustaka Magister.
- , 2015. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Andi Hamzah, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Emily G. Lawrence, Let Seller Beware (1992):. Money Laundering, Merchants and 18 USC, 1956, 1957, Vol.37, *Bos. College L.Rev.*
- Failin, (2010) *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum Vol.3 No.1, September 2017
- Fuady, Munir, (2010) *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Husein, Yunus. (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Mahbub, Muzayyin, (2012) *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama.
- Sjahdeini, Sutan Remy, (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Press.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Zulfa, Eva Achjani, (2012). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.

PROFIL PENULIS



Dr. July Esther S.H., M.H.

Sejak Penulis lulus Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 1996, ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum semakin mendalam dengan menggeluti Profesi Dosen dimulai pada tahun 2002 sebagai Tenaga Pengajar yaitu Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Timur. Penulis melanjutkan jenjang Magister Ilmu Hukum dan

Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan keahlian di bidang Hukum Pidana. Ilmu Hukum bagi Penulis sangat menarik dan patut dikembangkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga Penulis memutuskan bergabung di Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Tenaga Pengajar Dosen Tetap Fakultas Hukum sejak Tahun 2015 sampai saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Korupsi, untuk itu beberapa mata kuliah yang merupakan keahlian Penulis diantaranya Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Umum untuk Program Strata 1 Sarjana Hukum. Untuk Program Magister Hukum, Penulis juga mengasuh Kejahatan Bisnis, *Money Laundering*, Sistem Hukum Indonesia, Aspek *Cyber* dalam Tindak Pidana Korupsi, dan Kejahatan Bisnis. Karya penelitian dan pengabdian yang telah Penulis *publish* sebagai dosen profesional dapat diakses melalui Google Scholar dengan nama July Esther. Selain karya penelitian dan pengabdian, Penulis juga pernah menulis buku Hukum Pidana. Untuk itu harapan penulis dengan buku Pengantar Ilmu Hukum akan memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan Praktisi dalam memperdalam dan memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum.

Email Penulis: julyesther@uhn.ac.id

BAB 10

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, akrab dengan penggunaan obat-obatan sesuai rekomendasi medis ketika mengalami sakit. Namun, sayangnya, terdapat perilaku penyimpangan dalam masyarakat yang menyalahgunakan obat-obatan, terutama obat-obatan terlarang, untuk mendapatkan efek yang berlebihan. Hukum pidana menganggap tindakan ini sebagai kejahatan yang masuk dalam kategori Tindak Pidana. Narkotika dan obat-obatan terlarang dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Kejahatan ini juga dianggap sebagai ancaman terhadap pembangunan dan masa depan bangsa serta negara (Adi, 2014).

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan peningkatan tingkat kejahatan, karena dapat mempengaruhi pengguna untuk melakukan tindakan kriminal. Konsep kejahatan ini relatif, dan Mustafa menjelaskan bahwa dalam masyarakat, kejahatan adalah tindakan yang merugikan dan melanggar norma serta nilai-nilai sosial, tidak hanya tindakan yang melanggar hukum (Mustafa, 2007).

Kejahatan narkotika merupakan masalah serius di Indonesia dan seluruh dunia. Produksi dan peredaran narkotika semakin meluas di tengah masyarakat, dan peran mafia narkotika menjadi semakin kuat. Para mafia narkotika bahkan dapat meracuni aparat penegak hukum, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Meskipun upaya

pemberantasan telah dilakukan, peredaran narkotika terus meningkat dan merajalela, menjadi jenis kejahatan luar biasa yang berdampak besar pada sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, tindakan keras diperlukan dalam menghadapi jenis kejahatan ini yang juga bersifat transnasional (Kadarmanta, 2012).

Meskipun penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan diadili oleh hakim, peredaran narkotika belum dapat diredam. Sejumlah bandar dan pengedar narkoba telah tertangkap dan dihukum, bahkan hukuman mati, tetapi tindakan ini tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi peredaran narkotika. Perundang-undangan terkait narkotika telah disusun dan diberlakukan, tetapi upaya penegakan hukum masih belum mampu mengendalikan peredaran narkotika secara efektif. Pelaku kejahatan narkotika tampaknya masih berani beroperasi meskipun ada ancaman hukuman yang berat.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi (Sunarso, 2004).

Pengertian tindak pidana narkotika tidak secara khusus didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Dalam konteks ini, tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan undang-undang tersebut.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, perkembangan kekinian menunjukkan adanya perkembangan kriminalitas. Di satu sisi, jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi hakim dan jaksa masih terbatas. Namun, di sisi lain, ini menjadi salah satu tantangan dalam kebijakan pemidanaan yang cukup rumit. Hal ini terkait dengan

penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang, yang salah satunya dimaksudkan untuk memberikan alat bantu kepada penegak hukum dalam mengatasi kejahatan. Oleh karena itu, penanggulangan perkembangan kriminalitas mungkin menjadi terhambat, sehingga diperlukan kebijakan pemidanaan yang baru yang sesuai dengan kondisi saat ini (M. dan B. N. Arief, 2005).

Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah salah satu upaya politik hukum yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika melalui sarana hukum pidana atau penal.

Tinjauan Umum tentang Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 ini.

Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”(Mardani, 2008) .

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana) (Hawari, 1997).

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya

perlu di jamin. Dilain pihak narkotika dapat mengakibatkan kecanduan, gangguan mental, fisik, sosial, dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu kepentingan nasional. Oleh karena hal-hal yang dapat merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik penggunaannya.

Golongan Narkotika

Narkotika juga dibagi kedalam beberapa golongan, Berdasar UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika dgolongkan sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I: Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya; tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.
2. Narkotika golongan II: Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti: *Alfasetilmetadol* dan *Alfamprodina*”.
3. Narkotika golongan III: Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodeina* dan *Dekstropoksifena*: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat”.

Subjek Tindak Pidana Narkotika

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak

menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

1. Korporasi

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

2. Perorangan

“Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan: “Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undangundang”.

3. Korban

Penyalahguna Penyalah guna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

4. Pecandu

Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

5. Pengedar

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan (M. Mulyadi, 2008).

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mahmud M.D., juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya (M. Mulyadi, 2008).

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk

diterapkan (M. Mulyadi, 2008). Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna (M. Mulyadi, 2008).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana” (B. N. Arief, 2007).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy* (B. N. Arief, 2007).

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundangundangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping

memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana (L. Mulyadi, 2008).

1. Kategorisasi Tindak Pidana Narkotika

Sistem Hukum Pidana sekarang mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia telah membentuk Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika yang didalamnya memuat jenis-jenis perbuatan yang dilarang.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni (Sunarso, 2012):

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika

dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

2. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- a. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Tindak Pidana Orang Tua/Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
- d. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- f. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling

- banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - h. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - i. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - j. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - k. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

- sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- l. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - m. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 14.
 - n. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - o. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - p. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
 - q. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Tindak Pidana bagi Penyalah Guna atau sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada tim asesmen terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa.

1. Rehabilitasi Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

Adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

b. Rehabilitasi Sosial

Adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik

fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pemahaman dan penanganan kasus narkotika menjadi isu krusial dalam hukum dan kesehatan di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam penanganan narkotika adalah rehabilitasi, yang berkaitan dengan upaya pemulihan kesehatan dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan. Hal ini diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014).

Pasal 3 ayat (1) Peraturan BNN 11/2014 menyatakan bahwa pihak yang direhabilitasi narkotika adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dan mereka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Lebih lanjut, Peraturan BNN 11/2014 mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melanggar hukum serta tengah menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, akan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Hal ini bertujuan untuk membantu individu-individu tersebut untuk pulih dari ketergantungan narkotika dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat dan produktif.

Dengan demikian, regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menangani pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi menjadi bagian penting dalam upaya mencegah dan mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia, dengan memfokuskan pada pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

2. Waktu Diputuskannya Rehabilitasi

Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini pecandu narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang- Undang Narkotika:

a. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.

- 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penanganan penyalahgunaan narkotika, termasuk untuk individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, melibatkan proses hukum yang melibatkan pengadilan. Ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3), yang menyatakan bahwa jika seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka orang tersebut diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Meskipun masih dalam proses peradilan pidana, seperti dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan, tanpa harus menunggu keputusan hakim terlebih dahulu, penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim dapat meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum memutuskan apakah mereka akan ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Adi, K. (2014). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Arief, B. N. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, M. dan B. N. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Hawari, D. (1997). *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa.
- Kadarmanta, A. (2012). *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan*

extraordinary punishment. <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.

Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Mustafa, M. (2007). *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. FISIP UI Press.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.

Sunarso, S. (2004). *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunarso, S. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PROFIL PENULIS



Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.

Penulis memiliki keperdulian tinggi dengan aktifitas Pendidikan hukum dan juga praktiknya. Penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Kota Bekasi dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2019.

Penulis memiliki keperdulian tinggi terhadap keilmuan hukum dengan kegiatannya yang juga sebagai Advokat / praktisi penegak hukum, kemudian pada tahun 2021 penulis menyelesaikan Pendidikan Praktisi Pengacara pajak dan sudah bergabung menjadi Praktisi Pengacara Pajak saat ini dengan organisasi PKPPI, aktif menangani perkara hukum keluarga islam di beberapa pengadilan agama dan saat ini penulis juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan juga aktif sebagai peneliti di bidang Hukum, selanjutnya penulis mewujudkan bentuk pengabdian dengan aktif menjadi narasumber ataupun menjadi tenaga ahli guna penyusunan naskah akademik untuk kepentingan pemerintah di beberapa pemerintahan kota/kab. Selain peneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: adwimulyanah@gmail.com

BAB 11

TINDAK PIDANA HAM

Ais Surasa, S.H., M.H.

STISA ASH-SHOFA Manonjaya Tasikmalaya

Pengertian Tindak Pidana HAM

Hukum pidana, atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*," merujuk pada perbuatan atau kejadian yang melanggar aturan hukum dan dapat dikenakan hukuman. Ini mencakup delik, perbuatan pidana, dan tindakan kriminal. Namun, dalam konteks hak asasi manusia (HAM), konsep HAM adalah sesuatu yang melekat pada sifat alamiah manusia, yang perlu dihormati dan dijaga. Hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh individu sejak lahir atau sejak mereka hadir dalam masyarakat.

Hak asasi manusia memiliki makna yang mendalam sebagai upaya untuk memelihara perdamaian dengan seimbang antara pemahaman individu dan kolektif. Selain itu, ini adalah usaha untuk memahami dan menghargai serta melindungi hak-hak dasar manusia, yang merupakan tanggung jawab bersama. Pentingnya hak asasi manusia tercermin dalam penetapan 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia, yang memperingati hari ketika konsep HAM mulai mendapatkan perhatian serius (Triwahyuningsih, 2018).

Berbagai ahli telah memberikan definisi HAM, tetapi pemahaman yang umum adalah bahwa HAM adalah hak dasar atau anugerah yang dimiliki oleh semua individu, yang menegaskan prinsip-prinsip keadilan, kemerdekaan, dan perlindungan terhadap penindasan dan eksploitasi. HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia dan harus dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi.

Hubungan antara HAM dan hukum pidana adalah kompleks, karena HAM mencakup hak individu untuk tidak dianiaya, hak atas peradilan yang adil, dan hak atas kebebasan pribadi. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana, penghormatan dan perlindungan HAM adalah prinsip yang mendasari penegakan hukum yang adil dan pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana harus diterapkan dengan memperhatikan hak asasi manusia, sehingga seseorang tidak menjadi korban penyalahgunaan sistem hukum. Selanjutnya, tujuan Hak Asasi Manusia (HAM) juga sebagai upaya melindungi dan mengembangkan martabat kemanusiaan sampai pada tujuan kebebasan setiap manusia. Hak asasi manusia yang pertama kali diadopsi dari PBB dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), tepatnya pada tahun 1984 tanggal 10 Desember bertempat di Paris, Perancis. Penetapan ini diadopsi dengan tujuan untuk memperbaiki semua hal yang dianggap melanggar konsep kemanusiaan pada Perang Dunia II (Putra, 2022).

Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia, sebagai negara berdaulat yang sangat menghargai peradaban dan hak asasi manusia, diharapkan menjadi pelopor konsep hak asasi manusia di dunia. Perhatian terhadap isu HAM di Indonesia didasarkan pada landasan sakral dalam perundang-undangan tahun 1999, yakni UU No. 39 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa manusia adalah anugerah tertinggi yang Tuhan ciptakan. Manusia memiliki hak untuk dilindungi, dihormati, dan dibela (HAM, 1999).

Untuk memahami konsep HAM di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana para pendiri bangsa Indonesia merumuskan konsep HAM dan perjalanan konsep HAM sebelum kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, fokus utama hak asasi manusia yang dilindungi adalah hak kemerdekaan suatu negara yang merdeka.

Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan adalah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 15 Juli 1945. Pada peristiwa ini, para tokoh pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia berdiskusi mengenai konsepsi hak kemerdekaan di Indonesia. Hasil

dari diskusi ini memperlihatkan adanya dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok pertama yang dipimpin oleh Soekarno dan Soepomo memiliki pandangan yang berbeda dengan kelompok kedua yang dipimpin oleh Moh. Hatta dan Moh. Yamin.

Perbedaan pandangan ini berkaitan dengan substansi hak asasi manusia serta konsep bangsa yang mereka konstruksikan. Kelompok pertama lebih menganut paham demokrasi dan cenderung mengadopsi pandangan barat. Sementara itu, kelompok kedua lebih cenderung mengedepankan pandangan Timur dan mencoba untuk menyesuaikan nilai-nilai Timur dalam perjuangan kemerdekaan.

Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas perumusan konsep HAM di Indonesia dan upaya para pendiri bangsa untuk mengartikulasikan konsep HAM yang sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai Indonesia. Hal ini menjadi salah satu tahap awal dalam perjalanan Indonesia menuju pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Jenis Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar fitrah kemanusiaan yang diperbuat oleh individu maupun kelompok tertentu. Pelanggaran HAM ini dapat mengakibatkan korban merasa terdiskriminasi dan kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Jika kita perhatikan ada beberapa jenis pelanggaran HAM yang populer di kalangan ahli hukum dunia di antaranya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Jenis Pelanggaran HAM Berat		
1. Kejahatan Genosida	2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan	3. Kejahatan Perang
Kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok etnis, agama, atau suku tertentu.	Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil, seperti pembantaian, penghilangan paksa dan penyiksaan.	Tindakan yang melanggar hukum internasional selama masa perang, seperti pembantaian, kerusuhan, dan penyerangan sipil.

Gambar 11.1: Jenis Pelanggaran HAM Berat
Sumber: Penulis, 2023

Selain itu, ada pula istilah pelanggaran HAM berat yang mempunyai banyak arti seperti: pelanggaran mencolok dan sistematis, kejahatan paling serius, pelanggaran mencolok, pelanggaran berat, dll. Istilah pelanggaran HAM berat mengacu pada dua konsep utama, yaitu:

1. Pertama, melanggar prinsip hak tak berwujud atau melanggar hukum negara atau wakil negara terhadap warga negaranya. Hak yang tidak berwujud bisa disebut kewajiban yang tidak dapat diminimalisir dengan segala cara. Hal ini tercantum dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Sedangkan Norma merupakan hal umum dalam hukum internasional yang disetujui, oleh seluruh negara di dunia dan dalam komunitas internasional sebagai suatu aturan yang tidak boleh dilanggar oleh negara dimanapun dan siapapun tanpa melihat sisi kebesaran dan pengaruhnya. Aturan ini harus diterima dan berfungsi sebagai asumsi yang patut dipatuhi.
2. Kedua, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat ketika suatu negara mengizinkan sampai benar-benar sampai pada pemimpin yang melakukan kejahatan berat atau kejahatan luar biasa yang telah diakui sebagai kejahatan internasional, Hakikatnya, memproses peradilan para pelaku kejahatan hak asasi oleh penduduk dunia dan bertaraf global jelas perlu ditegaskan. Pelaku tersebut telah menjadi musuh bagi seluruh umat manusia (Wajdi & Imran, 2022).

Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana dalam konteks hak asasi adalah suatu tindakan pidana sebagai fungsi aturan yang digunakan oleh negara sebagai upaya menjaga dan menegakkan kerukunan manusia. Salah satu aturan yang dibuat sebagai bukti keseriusan pemerintah di Indonesia dibuktikan lewat pasal undang-undang yang telah diatur secara tegas di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 yang berkaitan dengan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). UU ini mengandung ketentuan penting mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana yang melanggar

prinsip-prinsip kemanusiaan. Pasal 36 hingga 40 dari UU tersebut memuat rincian mengenai hal ini.

Pasal 36 UU No. 26 Tahun 2000 menegaskan bahwa tanggung jawab pidana harus ditanggung oleh pelaku atau pelaku materiil dari kejahatan yang melanggar HAM. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang secara langsung terlibat dalam pelanggaran HAM akan dikenakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Sementara itu, Pasal 37 hingga 40 UU tersebut menekankan bahwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tidak boleh menggunakan alasan apa pun, termasuk perintah dari atasan, untuk membenarkan tindakan mereka. Ini berarti bahwa pelaku tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum dengan alasan bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari atasannya.

UU No. 26 Tahun 2000 adalah perundang-undangan yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia khususnya untuk pelanggaran HAM berat. Undang-undang ini menciptakan kerangka hukum yang jelas untuk mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang serius. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, diharapkan ada peluang untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak luput dari pertanggungjawaban hukum, dan setiap individu yang terlibat dalam tindakan semacam itu akan dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sesuai.

Pelanggaran Tindak Pidana yang Melanggar HAM

Pentingnya tanggung jawab pribadi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjadi perhatian serius dalam hukum internasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 26 UU No. 26 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa "siapapun" bisa menjadi pelaku pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, setiap individu, termasuk orang perseorangan dan organisasi seperti tentara, panglima militer, polisi, atau warga sipil lainnya, harus memikul tanggung jawab pribadi atas tindakan mereka (Pasal 4, Pasal 1).

Penting untuk mencatat bahwa, hingga saat ini, belum ada kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, badan hukum publik atau perdata, atau badan pengatur lainnya. Contoh yang sering terjadi adalah kasus kematian atau hilangnya individu selama operasi militer. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban individu yang terlibat dalam tindakan semacam itu harus diungkapkan dan ditegakkan.

Pasal 28 UU No. 26 Tahun 2000 mengawali dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 42, Bagian 1, Statuta Roma, mengenai peran komandan sebagai penanggung jawab dalam kasus pelanggaran HAM yang serius. Tanggung jawab pidana pribadi berada di tangan komandan berdasarkan pasukan yang berada di bawah komandonya. Ini berarti bahwa komandan bertanggung jawab atas tindakan pasukannya dalam konteks pelanggaran HAM.

Tanggung jawab komando tidak hanya berlaku untuk panglima militer, tetapi juga berlaku untuk atasan atau instansi sipil yang memiliki wewenang untuk memberikan perintah, memberikan arahan kepada pejabat satuan militer, atau memobilisasi kekuatan militer. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab komandan terhadap apa yang mereka pimpin dan siapa yang mereka pimpin.

Dengan penekanan pada tanggung jawab pribadi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hukum internasional berupaya memastikan bahwa individu yang terlibat dalam tindakan semacam itu tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum dengan bersembunyi di balik perintah dari atasan mereka atau institusi yang lebih besar. Ini adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Menurut UU No. 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua kategori, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida adalah tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok etnis, ras, agama, atau kelompok lain. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup serangkaian tindakan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti pembunuhan, pengusiran paksa, dan penyiksaan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang tetapi masih menimbulkan

kerugian bagi individu tersebut. Ini termasuk tindakan seperti penganiayaan, kekerasan, dan ancaman.

Konsep tanggung jawab panglima atau komandan memiliki cakupan yang luas, termasuk pemimpin negara, pemerintah, menteri, dan pemimpin dunia usaha. Ini berarti bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berlaku untuk panglima militer tetapi juga bagi pemimpin di berbagai sektor. Sistem pertanggungjawaban ini bersifat fleksibel, yang memungkinkan individu yang menunjukkan tanda-tanda pelanggaran HAM untuk dimintai pertanggungjawaban.

Dalam konteks tanggung jawab komando, hubungan antara atasan dan bawahan adalah faktor yang sangat penting. Pasal 42 ayat bagian 2 UU No. 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa atasan, termasuk aparat kepolisian dan kelompok sipil, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya jika terkait dengan pihak non-militer. Ini berarti bahwa atasan tidak selalu harus bertindak sebagai atasan langsung terhadap bawahannya untuk dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pentingnya peradilan HAM terlihat dalam Pasal 104 ayat bagian 2 UU No. 39 Tahun 1999. Pasal ini menjadi dasar pembentukan peradilan HAM. Peradilan HAM merupakan wadah penting untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM dapat diadili dan dipertanggungjawabkan secara adil. Dengan demikian, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dapat terwujud secara efektif di seluruh dunia.

Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan pembentukan pengadilan hak asasi manusia dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Indonesia jelas berhasil “membangun” Pengadilan HAM dalam waktu kurang dari 3 (tiga) tahun. Pada awal tahun 2002, pengadilan hak asasi manusia telah dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan dan siap beroperasi. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengadilan umum atau pengadilan militer tergantung pada status terdakwa (Saptohadi, 2013).

Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 1 menggambarkan dengan jelas:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib diakui oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang yang menghormati, melindungi, dan membela demi kehormatan dan keadilan. perlindungan orang. martabat”(UU Hak Asasi Manusia, 2010).

Makna penjelasnya adalah bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, yaitu melekat pada setiap manusia. Hak ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan hak asasi manusia tersebut harus dihormati, dilindungi, dilindungi oleh negara dan pemerintah demi kehormatan dan martabat setiap orang (Edon & Hidayat, 2021)

Penutup

Hak asasi manusia (HAM) memiliki tujuan utama yang sangat penting, yaitu mewujudkan norma dan aturan sosial sebagai landasan utama yang mencakup prinsip-prinsip adil, martabat, kesetaraan, dan penghormatan. Aturan mengenai HAM menjadi aspek urgen dalam upaya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Salah satu tujuan HAM adalah memberdayakan individu. Hak asasi manusia memberikan individu kebebasan untuk bersuara, mengemukakan pendapat, dan mengkritisi tindakan yang dianggap sebagai penyimpangan atau ketidakadilan. Ini berarti bahwa HAM memberikan alat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Selain itu, HAM juga bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi. HAM menekankan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, asal-usul, lokasi geografis, atau keyakinan mereka, memiliki hak yang sama. Ini mencakup hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak-hak lainnya. HAM menjadi dasar universal yang menegaskan bahwa semua individu memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi.

Dengan demikian, HAM adalah instrumen penting dalam memastikan bahwa masyarakat hidup dalam keadilan, kesetaraan,

dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Tujuan utama HAM adalah menciptakan dunia di mana hak-hak manusia dihormati dan dilindungi, serta di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, M., & Nurhidayat, S. (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat "in court System & out court System"*. Gramata Publishing.
- Dewi, Y. T. N. (2013). *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Rajawali Pers.
- Marzuki, S. (2002). *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Erlangga.
- Prinst, D. (2001). *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Romli, A. (2001). *Reformasi Hukum HAM dan Penegakkan Hukum*. Mandar Maju.
- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Rajawali Pers.
- Sujuta, A. (2000). *Reformasi dalam Penegakan HAM*. Djambatan.
- Tumpa, H. A. (2010). *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wiyono, R. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Yulia, R. (2013). *Viktimologi: Perlindungan HAM terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.

PROFIL PENULIS



Ais Surasa, S.H., M.H.

Penulis bernama Ais Surasa yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 05 September 1996. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Rona Firman dan Ibu Euis Muniroh. Bertempat tinggal di Kampung Cilingga, RT 04/RW 03 Desa Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Provinsi Jawa Barat. Pendidikan formal yang pernah ditempuh diantaranya Sekolah Dasar Negeri Linggajaya II Lulus Tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Negeri Salawu Lulus Tahun 2012, Madrasah Aliyah Negeri Sukamanah Lulus Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam tahun akademik Tahun 2015-2019.

Penulis menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada tahun 2019 dan Studi (S2) Prodi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis aktif sebagai akademisi, praktisi, konsultan dan dosen di beberapa kampus yang ada di Tasikmalaya dan Bandung.

BAB 12

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Dr. Hanuring Ayu Ardhani Putri, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Kemendikbudrsitek, 2023).

Tindak pidana kekerasan seksual adalah tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan kekerasan fisik, tekanan psikologis, atau ancaman untuk memaksa seseorang melakukan tindakan seksual tanpa persetujuannya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum pidana di banyak yurisdiksi mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Definisi dan hukuman yang tepat dapat bervariasi dari satu negara atau yurisdiksi hukum ke negara atau yurisdiksi hukum lainnya (Siregar, 2021).

Tindak pidana kekerasan seksual dapat mencakup tindakan seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Penting untuk dicatat bahwa tindak pidana ini dapat merugikan secara fisik, emosional, dan psikologis bagi korban, dan seringkali memiliki dampak jangka panjang yang serius.

Kebijakan dan undang-undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual dapat berbeda-beda di berbagai negara dan yurisdiksi, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi individu dari tindakan kekerasan seksual, menghukum pelaku, dan menyediakan dukungan bagi korban. Selain itu, kesadaran dan pendidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual juga penting dalam upaya mencegahnya (Indonesia, 2022).

Berikut contoh-contoh tindak pidana kekerasan seksual:

1. Pemerkosaan

Adalah tindakan paksaan seksual yang melibatkan penetrasi seksual tanpa persetujuan dari korban.

2. Pencabulan

Pencabulan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan seksual dengan korban yang tidak dapat memberikan persetujuan yang sah, seperti anak di bawah umur atau seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan karena kondisi mental atau fisiknya.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual melibatkan tindakan-tindakan seperti sentuhan yang tidak diinginkan atau komentar seksual yang tidak pantas yang membuat korban merasa tidak nyaman atau terintimidasi.

4. Eksploitasi Seksual

Ini terjadi ketika seseorang memanipulasi korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang merugikan korban, seperti prostitusi paksa atau perdagangan manusia untuk tujuan seksual.

5. Pelecehan Seksual Online

Ini mencakup penggunaan media sosial atau platform online lainnya untuk melecehkan atau melecehkan seseorang secara seksual, misalnya dengan mengirim pesan atau gambar yang tidak diinginkan.

6. Pemfilman atau Pemotretan Seksual yang Ilegal

Membuat, menyimpan, atau menyebarkan rekaman gambar atau video seksual seseorang tanpa izin mereka merupakan tindakan ilegal.

7. Perkosaan dalam Perkawinan

Beberapa yurisdiksi mengakui bahwa perkosaan dalam perkawinan juga merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan dalam hal ini, perkosaan yang dilakukan oleh pasangan suami atau istri tetap dianggap ilegal.

8. Penculikan Seksual

Tindak pidana ini melibatkan penculikan seseorang dengan maksud untuk melakukan tindakan seksual terhadap korban.

9. Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Ini mencakup perilaku seksual yang tidak diinginkan atau diskriminatif di tempat kerja, seperti pelecehan oleh atasan atau rekan kerja.

Persetujuan

Dalam banyak yurisdiksi, hukum mendefinisikan persetujuan yang sah sebagai prasyarat mutlak untuk hubungan seksual yang sah dan legal antara dua orang. Berikut adalah beberapa poin penting yang sering dibahas dalam konteks persetujuan dalam tindak pidana kekerasan seksual:

1. Definisi Persetujuan

Hukum mendefinisikan apa yang dianggap sebagai persetujuan yang sah dalam hubungan seksual. Persetujuan biasanya harus diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, ancaman, atau penipuan.

2. Usia Persetujuan

Banyak yurisdiksi memiliki batasan usia di mana seseorang dianggap cukup dewasa untuk memberikan persetujuan yang sah. Di bawah usia ini, hubungan seksual dengan individu yang lebih tua dapat dianggap sebagai pemerkosaan atau pencabulan, terlepas dari apakah korban tampaknya setuju.

3. Kapasitas Mental

Persetujuan yang diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki kapasitas mental yang memadai juga dapat dianggap tidak sah dalam banyak yurisdiksi. Ini termasuk individu yang mungkin dalam keadaan mabuk, pengaruh obat-obatan, atau memiliki gangguan kejiwaan yang menghambat kemampuan mereka untuk memberikan persetujuan yang sah.

4. Persetujuan Saat Ini

Hukum biasanya menuntut bahwa persetujuan diberikan saat hubungan seksual terjadi. Persetujuan sebelumnya atau persetujuan untuk hubungan seksual yang akan datang tidak selalu dianggap sah jika seseorang mencabut persetujuannya selama tindakan tersebut.

5. Kekuatan dan Ancaman

Jika seseorang memberikan persetujuan karena ada ancaman atau kekerasan fisik yang mengintimidasi, persetujuan tersebut tidak dianggap sah. Ini termasuk situasi di mana korban merasa terpaksa untuk memberikan persetujuan.

6. Penipuan

Jika seseorang memberikan persetujuan karena penipuan, seperti menyamar sebagai pasangan yang sah atau menyembunyikan fakta yang mendasar, persetujuan tersebut juga dapat dianggap tidak sah.

7. Kondisi yang Jelas

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah persetujuan yang diberikan oleh seseorang dengan berbagai tingkat alkohol atau narkoba dalam sistem mereka masih dianggap sah. Ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan fakta-fakta khusus dari kasus tersebut.

8. Komitmen Terhadap Komunikasi Terbuka

Pendidikan mengenai persetujuan yang bersifat terbuka dan komunikasi yang jelas dalam hubungan seksual juga menjadi bagian penting dari pemahaman persetujuan yang sah.

Persetujuan adalah elemen kunci dalam memahami kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual. Pemahaman yang jelas tentang definisi hukum persetujuan yang sah membantu pengadilan dan penegak hukum dalam menilai apakah suatu tindakan seksual merupakan pelanggaran hukum atau tidak.

Hukuman

Hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah aspek penting dalam sistem hukum. Bab yang membahas hukuman dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual mencakup berbagai pertimbangan, seperti jenis tindak pidana, tingkat keparahan, dan faktor-faktor lainnya (Siregar, 2021). Berikut adalah beberapa poin yang biasanya dibahas dalam bab tentang hukuman:

1. Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana kekerasan seksual dapat bervariasi, dan hukuman dapat disesuaikan dengan jenis tindak pidana tersebut. Misalnya, pemerkosaan seringkali memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelecehan seksual.

2. Tingkat Keparahan

Hukuman dapat bervariasi berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana. Kasus-kasus di mana terdapat unsur kekerasan fisik yang lebih serius atau korban adalah anak di bawah umur mungkin mendapatkan hukuman yang lebih berat.

3. Hukuman Minimum Wajib

Beberapa yurisdiksi memiliki undang-undang yang mengatur hukuman minimum wajib untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu. Ini berarti bahwa jika seseorang dinyatakan bersalah, mereka akan dihukum setidaknya dengan tingkat hukuman minimum yang ditentukan oleh undang-undang.

4. Pembatasan Kebebasan

Selain penjara, hukuman untuk tindak pidana kekerasan seksual juga dapat mencakup pembatasan kebebasan, seperti tahanan rumah, larangan mendekati korban, atau perintah perlindungan.

5. Pendaftaran Pelaku Seksual

Banyak yurisdiksi mengharuskan pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mendaftar sebagai pelaku seksual dan mengumumkan keberadaan mereka kepada masyarakat setelah mereka dibebaskan.

6. Denda

Denda adalah bentuk hukuman moneter yang dapat diberikan kepada pelaku. Jumlahnya dapat bervariasi dan biasanya ditentukan oleh hukum dan faktor-faktor seperti tingkat kekayaan pelaku.

7. Rehabilitasi

Beberapa sistem hukum menekankan rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari hukuman mereka. Ini bisa mencakup program konseling atau pengawasan setelah pembebasan.

8. Hak-Hak Korban

Hukuman juga dapat melibatkan pemulihan untuk korban, seperti kompensasi finansial, perintah larangan mendekati korban, atau perintah perlindungan.

9. Penghukuman Tambahan

Dalam beberapa kasus, penghukuman tambahan seperti pengawasan kepolisian, pemeriksaan kesehatan mental, atau larangan bekerja dengan anak-anak dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Hukuman dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dirancang untuk mencerminkan seriusnya tindakan tersebut, memberikan keadilan bagi korban, dan memberikan penghukuman yang sesuai dengan hukum. Tujuannya adalah mencegah tindak

pidana serupa di masa depan dan memberikan insentif kepada pelaku untuk tidak mengulangi perilaku tersebut (Wijaya, 2019).

Korban dan Dampak Psikologis

Pemahaman tentang korban dan dampak psikologis adalah bagian penting dalam pemahaman tindak pidana kekerasan seksual. Bab yang membahas hal ini seringkali fokus pada kesejahteraan korban, reaksi psikologis yang mungkin dialami, serta bagaimana sistem hukum dan masyarakat dapat memberikan dukungan kepada korban. Ketika mempelajari tindak pidana kekerasan seksual, terdapat beberapa bab atau topik yang biasanya dibahas dalam konteks hukum, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai tindak pidana tersebut.

Beberapa bab yang dipelajari dalam tindak pidana kekerasan seksual meliputi:

1. Bukti

Ini melibatkan pembahasan bukti-bukti yang digunakan dalam kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual, seperti bukti fisik, saksi, dan bukti digital (jika berlaku).

2. Undang-Undang Perlindungan Korban

Bab ini membahas undang-undang atau peraturan yang ada untuk melindungi hak-hak korban, termasuk hak untuk merahasiakan identitas, perlindungan dari pelecehan tambahan, dan hak-hak lainnya.

3. Pemidanaan dan Rehabilitasi Pelaku

Ini mencakup diskusi tentang pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual, program rehabilitasi, dan pengawasan setelah pembebasan.

4. Perlindungan Anak

Khususnya dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak, ada bab yang membahas undang-undang dan program perlindungan anak.

5. Kasus Terkenal

Pengajaran dari kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terkenal seringkali menjadi bagian dari kurikulum, memberikan wawasan tentang kompleksitas hukum dan peran media dalam kasus-kasus tersebut.

6. Pencegahan dan Pendidikan

Terakhir, ada bab yang membahas upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan pentingnya pendidikan mengenai isu-isu ini dalam masyarakat.

Macam Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang di hampir semua negara di seluruh dunia. Undang-undang tersebut menetapkan kerangka kerja hukum untuk mendefinisikan, melarang, dan menghukum tindak pidana kekerasan seksual. Mereka juga mengatur prosedur hukum untuk penuntutan pelaku dan melindungi hak-hak korban (Wijaya, 2019).

Pentingnya undang-undang ini adalah untuk melindungi individu dari tindak kekerasan seksual, menghukum pelaku, dan memberikan perlindungan serta dukungan kepada korban. Undang-undang ini biasanya mencakup definisi tindak pidana kekerasan seksual, usia persetujuan yang sah, hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku, serta hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam banyak yurisdiksi, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual juga mencakup peraturan mengenai pelaporan tindak pidana, pendaftaran pelaku seksual, hak korban untuk mendapatkan perawatan medis dan konseling, serta hak korban untuk melindungi identitas mereka.

Nama undang-undang dan detailnya dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi tujuannya adalah menciptakan lingkungan hukum yang mencegah dan menghukum tindak pidana kekerasan seksual, serta memberikan dukungan kepada mereka yang telah menjadi korban. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap undang-undang ini adalah hal yang sangat penting dalam upaya untuk memerangi tindak pidana kekerasan seksual dan mendukung korban yang terkena dampaknya

Tindak pidana kekerasan seksual mencakup berbagai jenis perilaku yang melibatkan kekerasan atau pelecehan dalam konteks seksual (Setiawan, 2018). Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual yang umum:

1. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah tindakan paksaan seksual yang melibatkan penetrasi seksual tanpa persetujuan dari korban. Ini bisa melibatkan kekerasan fisik atau ancaman untuk memaksa korban.

2. Pencabulan

Pencabulan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan seksual terhadap korban yang tidak dapat memberikan persetujuan yang sah. Ini seringkali terkait dengan korban yang berusia di bawah batas usia yang dianggap cukup dewasa untuk memberikan persetujuan yang sah.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup berbagai perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan, seperti sentuhan yang tidak senonoh, komentar seksual yang tidak pantas, atau pelecehan verbal.

4. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang memanipulasi atau memaksa korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual demi keuntungan pribadi, seperti prostitusi paksa atau perdagangan manusia untuk tujuan seksual.

5. Pelecehan Seksual Online

Pelecehan seksual online mencakup perilaku seksual yang tidak diinginkan atau meresahkan yang terjadi melalui media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya.

6. Pemfilman atau Pemotretan Seksual yang Ilegal

Membuat, menyimpan, atau menyebarkan rekaman gambar atau video seksual seseorang tanpa izin mereka dapat dianggap tindak pidana.

7. Perkosaan dalam Perkawinan

Beberapa yurisdiksi mengakui bahwa perkosaan dalam perkawinan juga merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam kasus ini, perkosaan oleh pasangan suami atau istri tetap dianggap ilegal.

8. Penculikan Seksual

Tindak pidana ini melibatkan penculikan seseorang dengan maksud untuk melakukan tindakan seksual terhadap korban.

9. Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Ini mencakup perilaku seksual yang tidak diinginkan atau diskriminatif di tempat kerja, seperti pelecehan oleh atasan atau rekan kerja.

10. Persekusi Seksual

Persekusi seksual adalah tindakan mengganggu korban secara seksual dengan tujuan menimbulkan ketakutan atau tekanan psikologis.

11. Penghinaan Seksual

Penghinaan seksual mencakup perilaku yang merendahkan secara seksual atau melecehkan korban secara verbal atau fisik.

12. Voyeurisme

Voyeurisme adalah tindakan diam-diam mengamati atau merekam aktivitas seksual orang lain tanpa izin mereka.

13. Cyberbullying Seksual

Ini melibatkan penggunaan teknologi dan media sosial untuk melakukan pelecehan atau penyebaran konten seksual yang merugikan korban.

14. Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak

Tindak pidana ini mencakup berbagai tindakan seksual terhadap anak-anak yang dianggap ilegal karena mereka tidak dapat memberikan persetujuan yang sah.

Setiap tindak pidana kekerasan seksual memiliki karakteristik dan dampaknya sendiri, dan hukum pidana di berbagai yurisdiksi mengatur berbagai jenis tindak pidana ini. Tujuannya adalah untuk melindungi individu dari tindak kekerasan seksual, menghukum pelaku, dan menyediakan dukungan bagi korban.

Dasar Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dasar hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah undang-undang pidana yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Dasar hukum ini menentukan jenis tindak pidana kekerasan seksual, elemen-elemen yang diperlukan untuk mendakwa seseorang dengan tindak pidana tersebut, serta hukuman yang mungkin diberikan kepada pelaku jika dinyatakan bersalah.

Di bawah ini adalah beberapa komponen dasar hukum yang relevan:

1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang pidana mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual, mencakup tindakan apa yang dianggap ilegal dan melanggar hukum. Definisi ini bisa bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya.

2. Persyaratan Persetujuan atau Usia Persetujuan

Undang-undang biasanya menentukan persyaratan persetujuan yang diperlukan dalam hubungan seksual yang sah. Ini dapat mencakup usia persetujuan yang sah dan persyaratan persetujuan sukarela.

3. Jenis Tindak Pidana

Undang-undang biasanya mengklasifikasikan berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Masing-masing jenis tindak pidana dapat memiliki elemen yang berbeda yang harus dipenuhi untuk mendakwa seseorang.

4. Hukuman

Undang-undang menentukan hukuman atau sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku jika dinyatakan bersalah. Hukuman ini bisa berupa penjara, denda, tahanan, atau hukuman lainnya. Beberapa yurisdiksi juga memiliki undang-undang yang mengatur hukuman minimum wajib.

5. Pendaftaran Pelaku Seksual

Di banyak negara, undang-undang mewajibkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mendaftar sebagai pelaku seksual dan mengumumkan keberadaan mereka kepada masyarakat setelah mereka dibebaskan.

6. Hak-Hak Korban

Undang-undang juga dapat mencantumkan hak-hak yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, seperti hak untuk mendapatkan perawatan medis dan konseling, hak untuk merahasiakan identitas, dan hak untuk mendapatkan kompensasi finansial.

7. Penghukuman Tambahan

Beberapa yurisdiksi juga memiliki hukuman tambahan, seperti larangan mendekati korban atau perintah perlindungan, yang dapat diberikan kepada pelaku.

Dasar Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Dasar hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan undang-undang pidana nasional di Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Dalam KUHP, tindak pidana kekerasan seksual termasuk dalam berbagai pasal yang mengatur berbagai jenis tindak pidana seperti pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Berikut adalah beberapa pasal dalam KUHP yang menjadi dasar hukum untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia:

1. Pemerkosaan

Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenai hukuman penjara.

2. Pencabulan

Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur yang belum mencapai usia persetujuan yang sah dapat dikenai hukuman penjara.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual diatur dalam Pasal 294 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan tidak senonoh dengan orang lain yang dapat merendahkan kehormatan korban dapat dikenai hukuman penjara.

Selain KUHP, Indonesia juga memiliki undang-undang lain yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur perlindungan khusus terhadap anak-anak dan berisi ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak-anak dari tindak pidana kekerasan seksual.

Penting untuk dicatat bahwa hukum Indonesia terus berkembang, dan perubahan dalam undang-undang dan peraturan dapat terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting bagi individu, pelaku hukum, dan masyarakat untuk selalu mengacu pada hukum yang berlaku dan pembaruan hukum terkini dalam menghadapi tindak pidana kekerasan seksual.

Alat Bukti Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Alat bukti atau bukti-bukti yang digunakan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat penting untuk membuktikan tindak pidana tersebut di pengadilan (Smith, 2020). Berikut adalah beberapa jenis alat bukti yang sering digunakan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual:

1. Bukti Fisik

Bukti fisik dapat mencakup pakaian korban yang mungkin rusak atau berantakan akibat tindakan kekerasan, sampel DNA yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, dan bukti lainnya seperti barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian.

2. Bukti Digital

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan komunikasi atau bukti digital, pesan teks, email, atau percakapan media sosial dapat menjadi bukti yang sangat penting. Gambar, video, atau rekaman audio yang relevan juga dapat digunakan sebagai bukti.

3. Saksi

Kesaksian korban dan saksi-saksi lain yang mungkin ada di lokasi kejadian dapat menjadi bukti kunci dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Saksi-saksi ini dapat memberikan informasi tentang apa yang mereka lihat atau dengar, serta reaksi korban dan pelaku.

4. Rekaman Medis

Rekaman medis korban, seperti laporan cedera fisik atau pemeriksaan forensik, dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Ini dapat membantu mengkonfirmasi cedera yang terkait dengan tindakan tersebut.

5. Pernyataan Korban

Pernyataan yang dibuat oleh korban kepada petugas penegak hukum atau profesional kesehatan dapat menjadi bukti yang signifikan. Ini termasuk pernyataan yang dibuat pada saat laporan polisi pertama kali dibuat atau selama pemeriksaan medis.

6. Bukti Psikologis

Bukti yang diperoleh dari pemeriksaan psikologis atau konseling korban dapat digunakan untuk memahami dampak psikologis yang mungkin dialami korban dan untuk membuktikan tindak pidana.

7. Dokumen Korban

Dokumen seperti jurnal pribadi atau catatan yang dibuat oleh korban yang mencatat peristiwa kekerasan seksual atau reaksi korban juga dapat menjadi bukti yang penting.

8. Rekaman Keamanan atau Pengawasan

Dalam beberapa kasus, rekaman CCTV atau rekaman pengawasan lainnya yang mungkin ada di lokasi kejadian dapat menjadi bukti yang signifikan.

9. Bukti Kesehatan Seksual

Bukti seperti pemeriksaan kesehatan seksual atau tes yang dapat mengidentifikasi penyakit menular seksual dapat digunakan sebagai bukti.

Pengumpulan dan penggunaan bukti-bukti ini dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan hak-hak korban serta pelaku. Pihak berwenang yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan pengacara biasanya berperan dalam mengumpulkan dan mempresentasikan bukti-bukti ini dalam persidangan.

Kesimpulan

Tindak pidana kekerasan seksual adalah tindakan yang serius dan melanggar hukum yang melibatkan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau dengan persetujuan yang tidak sah dari korban. Kesimpulan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Serius dan Merusak

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindakan serius yang dapat merusak korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Dampaknya dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan memerlukan dukungan dan pemulihan yang berkelanjutan.

2. Definisi yang Beragam

Tindak pidana kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku, seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan berbagai

tindakan lainnya. Definisi tindak pidana ini bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya.

3. Perlindungan Korban

Hukum dan regulasi yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk melindungi korban, memberikan hak-hak dan dukungan kepada mereka, dan menghukum pelaku. Perlindungan terhadap korban termasuk perlindungan identitas, perawatan medis, dan dukungan psikologis.

4. Dasar Hukum

Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam undang-undang pidana nasional dan undang-undang perlindungan anak atau undang-undang serupa di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia. Dasar hukum ini menentukan jenis tindak pidana, hukuman, dan prosedur hukum yang berkaitan.

5. Bukti yang Penting

Alat bukti seperti bukti fisik, bukti digital, kesaksian saksi, rekaman medis, dan bukti psikologis sangat penting dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual di pengadilan. Pengumpulan dan presentasi bukti-bukti ini harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

6. Pencegahan dan Pendidikan

Selain penegakan hukum, pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan pendidikan masyarakat mengenai masalah ini juga merupakan bagian penting dalam mengurangi insiden kekerasan seksual dan mendukung korban.

Berdasarkan semua paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah pelanggaran hukum yang serius dengan dampak yang merusak terhadap korban. Untuk melindungi korban, memastikan keadilan, dan mencegah tindak pidana ini, hukum dan regulasi yang kuat serta upaya pendidikan dan pencegahan sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

- Indonesia, K. H. dan H. R. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. www.kemenkumham.go.id/uu-tpks
- KemendikbudSITEK. (2023). *Apa itu kekerasan seksual?* KemendikbudSITEK. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>
- Setiawan, A. (2018). *Analisis Yuridis terhadap Kasus Pemerkosaan di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Siregar, B. (2021). *Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual. Majalah Hukum*.
- Smith, J. (2020). *Hukum Pidana di Indonesia: Sejarah dan Implementasi*. Pustaka Jaya.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2022).
- Wijaya, A. (2019). Dampak Psikologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Korban. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 25(3).

PROFIL PENULIS



Dr. Hanuring Ayu, S.H., M.H.

Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010 dan S2 di prodi Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2013. Kemudian pada tahun 2016 Penulis telah menyelesaikan pendidikan doktor di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Agung Semarang. Penulis

memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: hanuringayu@gmail.com

BAB 13

TINDAK PIDANA MAYANTARA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Hanugrah Titi Habsari S., S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, berdampak pada setiap aspek kehidupan. Tidak terkecuali dampak pada perkembangan dalam tindak pidana. Pada zaman teknologi belum berkembang, tindak pidana hanya terjadi pada tindakan yang konvensional. Namun pada masa kini, tindak pidana yang terjadi tidak terbatas pada tindak pidana yang dilakukan dalam dunia nyata (Wahid, H. A., 2005). Tindak pidana saat ini juga dapat dilakukan dalam dunia maya (*cyber space*). Selain itu, perkembangan juga terjadi pada regulasi yang mengatur tentang tindak pidana di Indonesia. Perkembangan regulasi ini akan menjamin kepastian hukum di masa depan agar regulasi di depannya masih bisa mengakomodir perbuatan-perbuatan yang belum terjadi saat regulasi dibentuk (Suhariyanto, B. 2012).

Definisi Tindak Pidana Mayantara

Dalam beberapa kepustakaan, tindak pidana mayantara atau *cyber crime* kerap dipersamakan dengan computer crime. Pengertian *cyber*

crime secara general yaitu perbuatan yang dilakukan orang dengan komputer sebagai objek, dengan maksud untuk merugikan pihak lain (Maskun, S. 2022). Volodymyr Golubev menyebut tindak pidana mayantara sebagai bentuk baru dari perilaku anti sosial. Beberapa nama lain yang diberikan pada tindak pidana dunia maya sebagai tindak pidana dalam dimensi baru dari tindak pidana modern dan tindak pidana kerah putih (Barda Nawawi Arief, 2007).

Tindak Pidana Mayantara dalam Pengaturan Indonesia

1. Undang-Undang tentang ITE

Pengaturan Tindak pidana mayantara dicantumkan dalam UU ITE, yaitu pada pasal-pasal berikut ini:

a. Pasal 27

Unsur subjektif yang terdapat pada ayat (1) berupa kesengajaan, sedangkan untuk unsur objektifnya berupa melawan hukum, perbuatan (melakukan distribusi dan/atau transmisi dan/atau membuat dapat diakses), dan objek (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran terhadap kesusilaan). Makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” menurut Keputusan Bersama Nomor: 229 tahun 2021/ Nomor: 154 tahun 2021/ Nomor: KB/2/VI/2021 sebagai konten pornografi yang termuat pada UU Pornografi dan/atau yang memenuhi unsur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Muatan yang bertentangan dengan kesusilaan dalam makna luas diartikan sebagai muatan yang berisi suatu hal yang dianggap bertentangan dengan aturan sosial yang hidup di masyarakat. Namun, pengecualian terhadap pornografi yang dikategorikan melanggar kesusilaan yaitu dalam hal sosial budaya dan tujuan muatan itu.

Ayat (2) membahas tentang tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memuat perjudian. Unsur subjektif pada pasal ini berupa kesalahan (sengaja). Unsur objektif berupa melawan hukum, perbuatan (melakukan distribusi, dan/atau transmisi, dan/atau membuat dapat diaksesnya), dan objek berupa informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik memuat perjudian. Bentuk informasi elektronik yang diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan. Tindak pidana perjudian pada pasal ini merujuk tindak pidana pada pasal 303 dan 303 *bis* KUHP.

Ayat (3) membahas tentang tindak pidana pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran. Unsur subjektif pada pasal ini berupa kesalahan (sengaja). Unsur-unsur objektif berupa melawan hukum, perbuatan berupa distribusi, dan/atau transmisi, dan/atau membuat dapat diaksesnya, serta objek berupa informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konten yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Fakta tersebut wajib dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum melanjutkan pengaduan atas delik ini. Ayat (3) merupakan delik aduan absolut. Dengan delik aduan absolut maka korban pada pasal ini diwajibkan untuk mengadukan sendiri pada aparat penegak hukum, perkecualian bagi korban dibawah umur atau berada di bawah perwalian. Fokus pemidanaan ayat ini secara sengaja membuat dapat diaksesnya informasi yang bermuatan menyerang kehormatan orang lain dengan melemparkan tuduhan supaya diketahui oleh publik yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Namun pengecualian pada pasal ini jika konten disebarakan melalui grup percakapan yang terbatas atau bersifat tertutup.

Ayat (4) membahas tentang tindak pidana pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman. Unsur subjektif pada ayat ini berupa kesalahan dengan sengaja. Sedangkan untuk unsur objektifnya dari ayat ini yaitu melawan hukum, perbuatan berupa distribusi dan/atau, transmisi dan/atau, membuat teraksesnya, serta objeknya berupa informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi unsur pemerasan dan/atau pengancaman. Motif keuntungan dalam pasal ini haruslah dibuktikan dengan adanya motif keuntungan ekonomis. Tindak pidana pemerasan dan

pengancaman pada ayat ini merujuk pada pasal 368 KUHP untuk pemerasan dan pasal 369 KUHP untuk pengancaman.

b. Pasal 28

Ayat (1) memiliki unsur subjektif berupa dengan sengaja. Kemudian untuk unsur objektifnya yaitu melawan hukum, perbuatan berupa menyebarkan, objek dari tindak pidana ini berupa berita bohong dan menyesatkan, serta akibat konstitutifnya berakibat pada ruginya konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat ini ditujukan pada perbuatan menyebarkan berita bohong perihal transaksi elektronik. Kerugian konsumen yang timbul sebagai akibat dari penyebaran berita bohong harus dihitung besaran dan ditentukan nilainya.

Ayat (2) pada pasal ini memiliki unsur subjektif berupa dengan sengaja. Unsur objektif dalam ayat ini yaitu melawan hukum (tanpa hak), perbuatan berupa menyebarkan, objek dalam ayat ini berupa informasi, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa benci atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Pada pasal ini perbuatan yang dilarang dengan motif membangkitkan rasa benci dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Motif yang dimaksud ditandai dengan adanya ajakan, pengaruh, menggerakkan masyarakat, hasutan/adu domba bertujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan.

c. Pasal 29

Unsur subjektif dalam pasal ini yaitu dengan sengaja, sedangkan unsur objektif dalam pasal ini berupa melawan hukum, perbuatan berupa mengirimkan, serta objek berupa informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan ancaman yang ditujukan kepada pribadi.

Kata kekerasan memiliki arti perbuatan dengan kekuatan fisik yang kuat dari kebiasaannya. Untuk ancaman kekerasan, akan terpenuhi jika orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Perasaan semacam ini mengganggu ketenangan jiwa sehingga menimbulkan penderitaan batin. Hal inilah yang kemudian letak sifat melawan hukumnya.

d. Pasal 30

Pada ayat (1), unsur kesalahan berupa dengan sengaja. Kemudian untuk unsur perbuatan berupa mengakses. Sedangkan untuk objek berupa komputer dan/atau sistem elektronik pihak lain. Pada ayat (2) terdapat unsur subjektif berupa dengan sengaja.

Unsur objektif berupa perbuatan mengakses objek berupa komputer dan/atau sistem elektronik, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan/atau dokumen elektronik. Pada ayat (3), unsur subjektif berupa dengan sengaja, unsur melawan hukum. Unsur objektif berupa perbuatan mengakses objek berupa komputer dan/atau sistem elektronik dengan melanggar, menerobos, atau meretas sistem pengamanan.

e. Pasal 31

Tindak pidana intersepsi pada ayat (1) mengandung unsur subjektif berupa dengan sengaja. Unsur objektif pada ayat ini yaitu perbuatan penyadapan dan objek berupa informasi dan/atau dokumen elektronik yang berada di dalam komputer dan/atau yang berada di dalam sistem elektronik tertentu milik pihak lain.

Kemudian untuk ayat (2), mengatur tindak pidana intersepsi dengan penambahan ketentuan pada objeknya. Unsur subjektif dari ayat ini berupa dengan sengaja. Unsur objektif perbuatan berupa intersepsi dengan objek transmisi Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat privat dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik pihak lain. Pada ayat (3) mengatur tentang hak penyadapan sebagai perkecualian penyadapan yang tercantum pada ayat (1) dan ayat (2).

f. Pasal 32

Ayat (1) terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berupa dengan sengaja. Unsur objektif berupa perbuatan yaitu melakukan pengubahan, penambahan, pengurangan, pentransmisian, perusakan, penghilangan, pemindahan, dan penyembunyian melalui berbagai cara. Objek yang dituju untuk memenuhi unsur pada ayat ini berupa suatu

informasi dalam bentuk elektronik dan/atau dokumen dalam bentuk elektronik milik pihak lain atau milik umum.

Ayat (2) memuat unsur subjektif berupa dengan sengaja. Unsur objektif perbuatan memindah objek berupa informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada sistem elektronik lain secara tanpa hak. Alasan pemberat dikenakan ketika timbul akibat berupa terbukanya Informasi dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia.

g. Pasal 33

Syarat penyelesaian tindak pidana berada pada akibat yang timbul dari perbuatan yang disebut sebagai akibat konstitutif. Dengan kata lain, saat perbuatan telah dilaksanakan namun ternyata akibat tidak timbul, maka tindak pidana tidak terjadi. Namun jika hal yang menyebabkan tidak terjadinya akibat dari perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam pasal 53 KUHP, maka pembuat dapat dipidana melakukan percobaan.

Unsur subjektif pasal ini yaitu dengan sengaja. Unsur objektif berupa perbuatan melakukan tindakan apapun kepada objek sistem elektronik. Dari perbuatan tersebut mengakibatkan terganggunya sistem elektronik.

h. Pasal 34

Pasal 34 ayat (1) memiliki dua bentuk tindak pidana yang dirumuskan dalam huruf a dan huruf b. Huruf a memiliki unsur subjektif berupa dengan sengaja. Unsur objektif berupa melawan hukum, perbuatan melakukan produksi, penjualan, pengadaan untuk digunakan, impor, distribusi, penyediaan, atau memiliki serta objek benda berupa perangkat keras atau perangkat lunak Komputer. Huruf b unsur subjektif berupa dengan sengaja. Unsur objektif pada pasal ini masih sama dengan huruf a, namun yang membedakan yaitu objek benda berupa sandi melalui Komputer atau hal yang dapat dipersamakan dengan itu.

Ayat (2) merupakan penekanan yang menjadikan hapusnya sifat melawan hukum adalah karena seluruh kegiatan pada ayat ini dilakukan dengan tidak melawan hukum. Ayat ini

dimunculkan karena ada kekhawatiran mengkriminalisasi para peneliti yang melakukan uji coba pada sistem elektronik.

i. Pasal 35

Pasal ini memiliki unsur subjektif berupa dengan sengaja, dan melawan hukum. Unsur objektifnya perbuatan berupa memanipulasi, mencipta, mengubah, menghilangkan, merusak. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap objek berupa informasi dan/atau dokumen elektronik. Tujuan dari tindak pidana ini yaitu membuat informasi dan/atau dokumen elektronik palsu menjadi seolah-olah asli.

2. KUHP Nasional

Walaupun tindak pidana mayantara diatur lebih spesifik dengan UU ITE, namun pada KUHP nasional juga mengatur pengaturan yang memiliki kaitan dengan *cyberspace*. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana mayantara yaitu terdapat pada Pasal 332, Pasal 333, Pasal 334 dan Pasal 335.

Tindak pidana mayantara yang diatur dalam UU ITE dan keberadaan KUHP nasional, memiliki keterkaitan satu sama lain. Pada KUHP Nasional tindak pidana mayantara tercantum pada pasal 332 tentang penggunaan dan perusakan informasi elektronik dan Pasal 333, Pasal 334, dan Pasal 335 tentang penggunaan atau pengaksesan komputer dan sistem elektronik secara tanpa hak.

Pada ketentuan penutup, diketahui bahwa beberapa pasal dalam UU ITE akan dicabut dan dinyatakan tidak lagi diberlakukan dengan berlakunya KUHP nasional. Sebagaimana tertulis pada pasal 622 ayat (1) huruf r, pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak lagi diberlakukan saat berlakunya KUHP Nasional yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2).

Selanjutnya, masih di pasal yang sama, ketika pasal-pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut merupakan pasal yang dirujuk oleh ketentuan pasal pada UU ITE, maka pengakuannya diganti dengan pasal dalam KUHP Nasional. Pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti menjadi

pasal 407 KUHP Nasional. Pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti menjadi pasal 441 KUHP Nasional. Pasal 30 serta Pasal 46, pengacuannya diganti menjadi Pasal 332 KUHP Nasional. Serta Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 pengacuannya diganti menjadi Pasal 258 ayat (2).

Tindak Pidana Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Indonesia

Konsep perlindungan data mensyaratkan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menentukan pertukaran data pribadi mereka (Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U., 2021). Tindak Pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi seseorang banyak ditemukan pada sebuah perusahaan, hal ini dikarenakan tidak mengetahui tata cara pengelolaan dan pengamanan data secara tepat (Aswandi, R., Nabilah Muchsin, P. R., & Sultan, M., 2020). Selain itu, kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi masing-masing juga masih rendah. Hasil survei menyatakan sejumlah 53,6% penjawab masih memiliki tingkat perlindungan data pribadi rendah, sedangkan 46,4% penjawab yang memiliki perlindungan data pribadi tinggi. (Annur, C. M., 2022). Data pribadi seringkali terancam bahkan atas dasar perbuatan pemilik data pribadi sendiri. Hal ini terjadi saat pemilik data pribadi menginstal aplikasi yang mensyaratkan adanya penyerahan data pribadi agar dapat menggunakan aplikasi tersebut.

Sanksi pidana tercantum pada pasal 67 hingga pasal 73. Namun dari 7 pasal yang diatur, pasal yang memuat ketentuan pidana penjara dan/atau pidana denda terdapat pada dua pasal saja yaitu Pasal 67 dan Pasal 68. Pasal 67 ayat (1) memiliki unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berupa sengaja dan melawan hukum. Sedangkan untuk unsur objektif berupa perbuatan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik pihak lain. Kemudian maksud dari perbuatannya berupa mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi atau orang lain. Dampak dari perbuatan dan maksud yang terdapat dalam pasal ini disyaratkan dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain yang memenuhi kualifikasi sebagai subjek data pribadi. Pasal 67 ayat (2) memiliki unsur subjektif berupa sengaja dan melawan hukum.

Unsur objektif dari ayat ini berupa pengungkapan data pribadi yang kepemilikannya yaitu bukan miliknya sendiri. Unsur subjektif dari Pasal 67 ayat (3) yaitu sengaja dan melawan hukum. Kemudian untuk unsur objektifnya berupa penggunaan data pribadi yang bukan milik sendiri.

Pasal 68 memiliki unsur subjektif berupa sengaja. Unsur objektif dalam pasal ini berupa membuat data pribadi palsu atau membuat palsu data pribadi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi atau orang lain. Sebagai dampak dari perbuatan ini dapat menimbulkan akibat berupa kerugian bagi orang lain. Selain pidana yang dikenakan pada Pasal 67 dan Pasal 68, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang didapatkan atau merupakan hasil dari tindak pidana dan melakukan pembayaran ganti kerugian. Pasal 70, mengatur tentang subjek hukum berupa korporasi. Jika yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 adalah korporasi, maka pidananya dikenakan pada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan/atau korporasi. Pengkhususan yang dilakukan oleh subjek berupa korporasi, yaitu pidana yang dikenakan hanya pidana denda dengan maksimal banyaknya denda yaitu sepuluh kali dari maksimal denda yang diancamkan dan dapat pula dijatuhi pidana tambahan.

Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diatur dalam undang-undang ini merupakan perbuatan yang secara umum dilakukan terhadap data pribadi milik orang lain, sehingga ketika seseorang mengungkapkan data pribadi milik sendiri, hal ini tidak memenuhi kualifikasi pada undang-undang ini (Sinta Dewi Rosadi, 2015).

Namun, walaupun data pribadi haruslah dilindungi, terdapat beberapa pengecualian terhadap kewajiban tersebut, yaitu dalam kondisi sebagai berikut (Sinta Dewi Rosadi, 2015):

1. Kepentingan Publik

Sebagaimana hal ini dapat terjadi pada nama lengkap, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, dan beberapa data pribadi lain yang bersifat umum milik pejabat publik, yang secara sengaja disebarkan melalui internet untuk konsumsi umum. Seperti halnya

data pribadi bersifat umum milik Presiden, Wakil Presiden pejabat publik lainnya.

2. Kebebasan Berekspresi

Walaupun dalam hal perlindungan data pribadi memiliki pengecualian karena adanya kebebasan berekspresi, namun kebebasan berekspresi ini tetaplah memiliki batasan, yaitu sepanjang tidak merugikan orang lain.

3. Sejarah Pendokumentasian

Sejarah seringkali menyebutkan secara lengkap mengenai data pribadi dari tokoh tersebut. Sejarah mempelajari segala hal, dalam hal ini, data pribadi juga termasuk lingkup yang dipelajari oleh sejarah. Perbuatan menyebarkan data pribadi untuk kepentingan sejarah pun tetap memenuhi unsur-unsur tindak pidana perlindungan data pribadi. Namun dengan adanya pengecualian ini, maka, hal penyebaran data pribadi untuk kepentingan pendokumentasian sejarah, tidak dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana perlindungan data pribadi.

4. Ilmu Pengetahuan

Penyebaran data pribadi dalam hal ilmu pengetahuan juga menjadi pengecualian. Hal ini masih memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik.

5. Penelitian Medis

Guna kepentingan penelitian medis, perlindungan data pribadi menjadi perkecualian. Hal ini dikarenakan untuk kepentingan penelitian medis diperlukan kejelasan mengenai identitas pasien.

Daftar Pustaka

- Annur, C. M. (2022, August 9). Perlindungan data Pribadi Warga RI Masih Tergolong Rendah. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/pelindungan-data-pribadi-warga-ri-masih-tergolong-rendah>
- Arief, B. N. (2006). Tindak pidana mayantara: Perkembangan kajian cyber crime Di Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada.
- Aswandi, R., Nabilah Muchsin, P. R., & Sultan, M. (2020, June 2). Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS). Open Journal Systems. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/download/14321/6945/47427>
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021, April 21). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. Open Journal Systems. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/127/113/>
- Maskun, S. (2022). Kejahatan Siber (Cyber crime): Suatu Pengantar. Prenada Media.
- Rosadi, S. D. (2015). Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, Dan nasional (1st ed.). PT. Refika Aditama.
- Suhariyanto, B. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahid, H. A. (2005). Kejahatan mayantara. PT. Refika Aditama.

PROFIL PENULIS



Hanugrah Titi Habsari S., S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2011. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana dan lulus tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum pada tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2017. Penulis memilih fokus di bidang Hukum Pers dan Tindak Pidana Mayantara.

Penulis merupakan pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mulai tahun 2022, dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Praktik Peradilan Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Khusus, Tindak Pidana dalam KUHP, dan Tindak Pidana Mayantara. Selain menjadi pengajar, aktif juga melakukan penelitian, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, serta karya buku di bidang hukum pidana. Saat ini Penulis menjadi Editor antar waktu pada Klinik Jurnal di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis juga menjadi konsultan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan.

Email Penulis: hanugrahtitihabsari@ub.ac.id

BAB 14

PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA

Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan

Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan bentuk hukuman tambahan yang dipergunakan dalam hukum Indonesia untuk menghukum pelaku dengan menyita hartanya setelah melakukan tindak pidana. Hal ini mengacu kepada setiap kegiatan pidana yang berada dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia guna memberikan kerugian kepada terpidana melalui putusan pengadilan dan sekaligus mengikat setelah dinyatakan bersalah sehingga ia tidak dapat mengambil keuntungan dari tindak pidana tersebut. Perampasan aset hasil tindak pidana merupakan suatu masalah yang sudah lama berkembang dalam studi pidana di Indonesia. Terdapat beberapa dasar hukum yang telah mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia, salah satunya ditegaskan di dalam Pasal 10 KUHP, dalam pidana tambahan (Marfuatul Latifah, 2015).

Terdapat berbagai dasar hukum yang mengatur perampasan aset di Indonesia, yang diatur di luar KUHP, melainkan diatur dalam undang-undang terpisah. Beberapa undang-undang yang mencakup pengaturan perampasan aset termasuk Pasal 18 (a) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perampasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, pengaturan mengenai perampasan aset ini telah diintegrasikan dalam kerangka hukum yang lebih luas dan memiliki dasar yang cukup kuat dalam upaya pemberantasan tindak pidana, seperti korupsi, narkoba, dan pencucian uang, yang merugikan keuangan negara dan stabilitas masyarakat.

Secara historis, perampasan aset kriminal di Indonesia belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset pidana yang diusir keluar negeri lebih besar dibandingkan aset kriminal yang berhasil dikembalikan ke Indonesia, seperti terlihat pada kasus berikut:

1. Kasus Andrian Kiki Ariawan melibatkan mantan Direktur Bank Surya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp 1.500 triliun. Putusan Mahkamah Agung (MA) Indonesia tahun 2003 menyatakan Andrian Kiki Ariawan bersalah, dan meskipun dia mengajukan keberatan di Pengadilan Perth, Australia Barat, mengklaim pelaksanaan persidangan tanpa kehadirannya dan pelaksanaan pidana di Indonesia melanggar hak asasinya, *The High Court of Australia* pada 18 Desember 2013 menolak keberatan tersebut dan memutuskan untuk menyerahkan Andrian Kiki Ariawan ke Indonesia.
2. Kasus berikutnya adalah kasus Hendra Rahardja, selaku Komisaris Utama PT Bank Harapan Sentosa, dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2.659 triliun berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI tahun 2002. Namun, pelaksanaan ekstradisi Hendra Rahardja terhambat oleh dugaan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, yang menciptakan kekhawatiran bahwa Hendra Rahardja mungkin akan mengalami penekanan dan penyiksaan selama proses penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka upaya perampasan aset hasil tindak pidana sulit dilakukan karena alat menyembunyikan (*safe haven*) hasil tindak pidana korupsi telah melewati batas wilayah suatu negara (transnasional) dan merupakan kejahatan terorganisir.

Guna mengatasi masalah tingginya tingkat kejahatan ekonomi di berbagai negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi berbagai perjanjian internasional yang berfokus pada penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Dalam konteks ini, beberapa konvensi penting yang telah disepakati mencakup *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988, yang bertujuan untuk melawan peredaran narkoba dan zat adiktif psikotropika yang melibatkan kejahatan internasional. Selanjutnya, pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*, yang dikenal sebagai Konvensi Palermo, dan memiliki tujuan untuk memerangi kejahatan terorganisir yang beroperasi melintasi batas negara dengan cara yang efektif. Tahun 2003 menyaksikan pengesahan *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, yang berfokus pada upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan integritas dalam pemerintahan dan sektor bisnis.

Selain itu, dalam upaya lebih lanjut untuk menangani masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme, *Financial Action Task Force (FATF)* telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang meliputi 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi tambahan. Poin penting dalam rekomendasi-rekomendasi ini adalah regulasi ketat yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana. Selain itu, rekomendasi-rekomendasi FATF juga mendorong kerjasama internasional yang erat dalam rangka mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana serta dalam menangani tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu negara. Semua langkah ini merupakan upaya penting dalam memerangi kejahatan ekonomi, menciptakan tata kelola yang lebih bersih, serta meningkatkan transparansi di tingkat global (Yunus Husein, 2010)

Negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC dianggap sebagai pihak yang menjadi korban praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat mereka. Hak untuk mengembalikan hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri diberikan kepada negara-negara tersebut sebagai langkah tindak lanjut dalam upaya memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC, melakukan langkah ini dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi. Dalam konteks ini, Pasal 53 dalam UNCAC memainkan peran penting. Pasal ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap negara anggota mengakui hak pihak lain yang memiliki status hukum yang setara untuk dapat mengambil tindakan hukum perdata dan tindakan hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal dan dibawa ke luar negeri sebagai akibat dari praktik korupsi. Dengan adanya Pasal 53 ini, negara-negara yang menjadi korban praktik korupsi memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengambil tindakan hukum guna mengembalikan aset-aset tersebut dan menghentikan praktik ilegal ini. UNCAC secara lebih luas menciptakan kerangka kerja global yang memungkinkan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi. Ini mencakup pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan kerja sama dalam investigasi dan penuntutan. Melalui mekanisme ini, negara-negara dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh secara ilegal dapat dikembalikan ke negara asal dan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya penyitaan aset kriminal di suatu negara memerlukan kemauan politik yang kuat dari negara melalui parlemen, pemerintah, dan lembaga peradilan (Ramelan, 2012). Niat politik pemerintah mengharuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Pidana segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski kenyataannya belum ada pembahasan antara DPR dan pemerintah. Dengan adanya RUU Perampasan Aset Pidana, negara akan dapat dengan mudah melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana. Penyusunan RUU Perampasan Aset yang dimulai pada tahun 2008, banyak menemui kendala dan masuk dalam daftar Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023, semoga dapat segera berhasil dibahas dalam undang-undang tersebut.

Bentuk Bentuk Perampasan Aset

Secara prinsip terdapat 2 (dua) prinsip perampasan aset (Barbara Vetori, 2006) antara lain:

1. Perampasan secara *In Personam*

Perampasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang secara pribadi atas kesalahannya melalui mekanisme hukum yang tersedia atau disebut juga dengan perampasan harta kekayaan melalui mekanisme hukum pidana. Tindakan ini harus dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan pidana. Penuntut umum harus membuktikan bahwa barang yang disita adalah barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (Marfuatul Latifah, 2015).

2. Perampasan *in Rem* atau Sering Disebut *Civil Forfeiture*, Perampasan Perdata dan *NCB Asset Forfeiture*

Penyitaan model gugatan dan penyitaan aset *NCB asset forfeiture*. Penyitaan jenis ini merupakan kasus harta benda, bukan kasus rakyat. Upaya ini terpisah dari peradilan pidana, yang hanya menentukan bahwa harta benda telah ternoda oleh tindak pidana. (David S. Romantz, 1994)

Perkembangan Pengaturan Hukum Perampasan Aset

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Saat ini, aturan hukum terkait perampasan harta benda yang terkait dengan tindak pidana di Indonesia ada dalam beberapa peraturan hukum. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 10 KUHP menjelaskan jenis pidana, seperti pidana penjara, denda, dan lainnya, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu dan perampasan barang tertentu. Meskipun Pasal 10 KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan perampasan harta benda yang terkait dengan tindak pidana korupsi, tetapi "harta tertentu" yang disebutkan dalam pasal ini dapat mencakup harta yang digunakan dalam tindak pidana atau hasil dari tindak pidana, seperti dalam kasus korupsi atau

pencucian uang. Dengan kata lain, Pasal 10 KUHP memberikan dasar hukum yang dapat digunakan untuk perampasan harta benda terkait dengan tindak pidana korupsi, meskipun tidak menyebutkan tindak pidana tersebut secara eksplisit.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 39 KUHP mengatur jenis barang-barang yang dapat disita, yang pada dasarnya adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Ini membantu menentukan apakah harta, benda, atau tagihan tertentu merupakan hasil dari tindak pidana korupsi atau tidak. Namun, perlu dicatat bahwa penyitaan hanya bisa dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam kasus pidana. Dengan kata lain, proses penyitaan ini bertujuan untuk membantu proses hukum dalam mengungkap dan mengadili tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, dan untuk mengidentifikasi aset yang dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan.

Pandangan ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menyatakan bahwa tujuan penyitaan adalah untuk keperluan “pembuktian”, terutama untuk keperluan pembuktian di pengadilan. Tanpa adanya alat bukti maka tidak dapat diajukan ke pengadilan (Yahya Harahap, 2016).

Dalam ketentuan Pasal 46 KUHP, hanya mengatur jenis-jenis harta benda yang akan disita dan penyitaan itu hanya untuk kepentingan pertimbangan pengadilan, kecuali dalam hal menurut keputusan hakim, harta yang disita itu atas nama orang lain. Sedangkan tujuan penyitaan adalah untuk mengganti kerugian negara yang disebabkan oleh suatu tindak pidana yang tidak diketahui batasnya.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Dalam upaya untuk memperbaiki peraturan perampasan hasil tindak pidana, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur aspek tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasal ini menjelaskan bahwa, selain pidana tambahan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana tambahan dalam kasus korupsi mencakup berbagai tindakan. Ini termasuk perampasan barang-barang fisik atau tidak, seperti properti yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, perusahaan yang dimiliki oleh terpidana dan digunakan dalam tindak pidana tersebut, serta penggantian harga dan barang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Selain itu, undang-undang ini memungkinkan pembayaran uang pengganti setara dengan jumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan perusahaan, serta pencabutan hak dan keuntungan tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Pasal ini juga mengatur bahwa jika terpidana tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, maka harta mereka dapat disita dan dilelang untuk menggantikan uang pengganti tersebut. Dibandingkan dengan Pasal 39 KUHP, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam prosedur penyitaan aset hasil tindak pidana, dengan perbedaan utama adalah bahwa Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 mengatur penyitaan aset sebagai usaha untuk mengganti kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat perubahan yang terjadi pada tahun 2001. Selama perubahan ini, Pasal 38 mengalami penambahan dengan diperkenalkannya beberapa pasal baru, yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C.

Pada dasarnya, dalam perubahan ini, dijelaskan bahwa pengembalian harta benda yang dicurigai berasal dari tindak

pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua metode yang berbeda. Pertama, melalui proses pidana yang berkaitan dengan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kedua, melalui upaya hukum perdata yang mengenai harta kekayaan. Dalam kerangka ini, terpidana juga dapat dicurigai melakukan tindak pidana korupsi tanpa perlu melalui proses penyitaan terlebih dahulu.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menghadirkan landasan hukum yang diperlukan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk meminta serta memberikan bantuan timbal balik dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan negara asing. Undang-undang ini, sesuai dengan penafsiran yang tepat, tidak memberikan wewenang untuk mengekstradisi, memindahkan individu, menangkap, menahan individu untuk maksud ekstradisi atau pemindahan, maupun pemindahan tahanan atau aset. Undang-undang tersebut secara cermat mengatur langkah-langkah dalam memohon bantuan timbal balik dalam perkara pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada negara asing, dan sebaliknya, yang mencakup prosedur permintaan, penyelidikan, identifikasi individu, pengumpulan bukti, serta penemuan keberadaan individu tertentu.

Namun, penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana hanya mengatur prosedur-prosedur dan tata cara terkait dengan perjanjian timbal balik dalam perkara pidana dengan negara asing. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam penegakan hukum dan pengembalian aset yang terlibat dalam tindak pidana di luar negeri masih tergantung pada adanya perjanjian atau kerja sama konkret yang ditetapkan dengan negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, undang-undang ini menciptakan kerangka hukum, namun efektivitas dalam tindakan penegakan hukum dan penyitaan aset publik di luar negeri tetap bergantung pada keberadaan perjanjian bilateral atau multilateral yang memadai.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa Anti Korupsi

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, pemerintah Indonesia dengan sadar akan batasan yang dimilikinya telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption/UNCAC 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) melalui Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. Tindakan ratifikasi ini merupakan bentuk nyata dari keterlibatan Indonesia dalam upaya global untuk melawan korupsi yang merajalela, terutama yang melibatkan lebih dari satu negara. Setelah proses ratifikasi, semua negara peserta konvensi, termasuk Indonesia, harus patuh terhadap ketentuan dalam konvensi ini, terutama dalam hal bekerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka memerangi praktik korupsi.

Dalam UNCAC 2003, terdapat ketentuan yang sangat rinci mengenai bantuan timbal balik dalam upaya pemulihan aset yang sebelumnya dirampas. Proses pengembalian aset yang terletak di luar wilayah hukum negara yang menjadi korban dapat dijalankan dengan cara yang cukup sederhana, yaitu melalui proses bantuan hukum timbal balik. Apabila harta yang terkait dengan tindak pidana korupsi dibawa ke luar negeri, negara yang menjadi korban, yang diwakili oleh penyidik atau instansi yang berwenang, dapat memohon kerjasama kepada negara yang menerima harta tersebut untuk membantu dalam proses pengembalian aset. Hal ini diatur dengan rinci dalam Pasal 46 UNCAC 2003, yang mewajibkan negara yang menerima harta tersebut untuk memberikan dukungan dan kerja sama kepada negara korban dalam upaya pengembalian aset.

UNCAC 2003 memberikan solusi yang sederhana dan efektif bagi negara-negara yang menjadi korban tindak pidana korupsi dalam menyelesaikan proses restitusi aset dan menghilangkan kendala-kendala hukum yang biasanya menghambat perampasan aset. Konvensi ini memaksa setiap negara peserta untuk memberikan bantuan timbal balik kepada negara-negara yang menjadi korban, sehingga memungkinkan upaya bersama dalam

memerangi korupsi secara lebih efektif. Ini merupakan langkah maju dalam hukum nasional dan internasional dalam upaya penyitaan aset-aset kriminal, dan merupakan bukti keterlibatan pemerintah dalam upaya pemberantasan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Walaupun begitu, dibandingkan dengan pencapaian dalam seni musik tradisional, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam pelaksanaan dan hasil yang dapat dicapai dalam upaya ini..

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia

Keberadaan undang-undang perampasan aset dinilai sangat penting dan perlu, karena didasarkan pada posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, jenis kejahatan ekonomi yang menimbulkan kerugian ekonomi dan tidak tersedia mekanisme yang ada.

1. Ratifikasi UNCAC

Ratifikasi UNCAC telah dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2000 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). UNCAC mengatur berbagai hal, termasuk penelusuran, penyitaan, dan penyitaan properti serta instrumen kejahatan antar negara. Setelah ratifikasi, Indonesia harus menyesuaikan ketentuan konvensi tersebut. Indonesia harus berusaha menyita sebanyak-banyaknya aset hasil tindak pidana, terutama hasil korupsi.

Di dalam UNCAC terdapat mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan metode *non conviction based asset forfeiture*. Oleh karena itu menjadi acuan bagi Negara-negara Anggota dalam melaksanakan kerja sama internasional di bidang pidana dan keuangan serta penggunaan teknologi antar negara dalam upaya penyitaan aset akibat tindak pidana korupsi.

UNCAC menetapkan bahwa semua negara wajib mempertimbangkan perampasan aset tanpa melalui pemidanaan (NCB), Artinya UNCAC tidak memperhitungkan perbedaan sistem hukum antar negara yang meratifikasinya. Indonesia sebagai

negara yang telah meratifikasi UNCAC diperkirakan harus melakukan penyesuaian peraturan hukumnya. Keberadaan RUU Perampasan Aset merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah penyesuaian UNCAC.

2. Berkembangnya Motif Kejahatan Ekonomi

Selama sepuluh tahun terakhir, motif kejahatan ekonomi menjadi sangat kompleks. Perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan para pelaku kejahatan untuk menciptakan banyak variasi dalam metode operasi yang digunakan.

Munculnya modus operandi baru terkait masalah kejahatan ekonomi tentu akan mempersulit proses penindakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, perkembangan tindak pidana perampasan aset semakin sering terjadi. Adapun sasaran tindak pidananya adalah: korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan narkoba, penambangan kayu, serta tindak pidana lainnya yang mempunyai unsur ekonomi.

3. Mekanisme yang Ada Belum Memadai

Dalam sistem hukum Indonesia yang berlaku saat ini, upaya penegakan hukum pidana dilakukan dengan melacak pelaku dan memenjarakannya (menurut tersangka), sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tampaknya tidak bersifat preventif. dan belum cukup efektif dalam menurunkan angka kejahatan karena masih ditujukan pada penghukuman dengan memasukkan pelakunya ke penjara. Sedangkan penyitaan dan perampasan harta benda masih hanya merupakan tindak pidana tambahan.

Daftar Pustaka

- Ramelan. (2012). *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 121-122
- Vetori. Barbara. (2006). *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Springer. Berlin, 8-11
- M.Yahya Harahap, (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 265
- Lubis. Latifah. Marfutul. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum. Vol 6. No 1, Juni 2015. 18
- Yunus Husein, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 7 No 4 Desember 2010, 565
- Hieriej O.S, Rddy. (2013). *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Opinio Juris Vol.13 Mei-Agustus 2013, 4
- Romantz S David. (1994). "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res". Suffolk University Law Review, Vol. 28.

PROFIL PENULIS



Dr. Herlina Manullang, S.H, M.Hum

Penulis telah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, sejak Tahun 1987 hingga sekarang. Saat menjabat Ketua Prodi Ilmu Hukum (S2) Universitas HKBP Nommensen Medan. Kelahiran Medan, telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1987, menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 1998, dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor(S3) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016.

Penulis juga mengajar pada Program S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Universitas Prima Indonesia. Selain menjadi dosen, penulis juga sebagai anggota Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki). Beberapa mata kuliah yang diajarkan pada Program S1 antara lain, Pengantar Ilmu Hukum (PIHU), Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI), Kriminologi dan Viktimologi, Hukum Pemasyarakatan, Hukum Pidana Korporasi, dan Pembaharuan KUHP sedangkan pada program S2 mengajar mata kuliah, Sejarah Hukum, Penemuan Hukum, Sistem Hukum, dan Kapita Selekta Hukum Pidana Khusus, Hukum Lingkungan. Penulis juga memiliki buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Reformulasi Alasan Penghapus Pidana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Beberapa artikel juga telah publish di Jurnal Sinta 2, 4, 5 dan Copernicus.

Email Penulis: herlinamanullang63@gmail.com

BAB 15

***RESTORATIVE JUSTICE* DAN DIVERSI**

Solehuddin, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Restorative justice adalah sebuah paradigma baru dalam memandang sebuah kasus yang terjadi dan dilakukan oleh seseorang. Keadilan restorative menghendaki hukum tetap mementingkan masa depan seorang anak. Implementasi *restorative justice* melalui diversi dipandang sebagai paradigma baru menghadapi persoalan anak yang berhadapan hukum dengan mengadakan pemulihan kondisi semula melalui alternatif peradilan non-formal. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam proses penerapan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan agar tercapai kesepakatan penyelesaian. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk mewujudkan keadilan restorasi (*restorative justice*) dan menyelamatkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum (Ernis, 2016).

Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau yang biasa disebut dengan keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana dalam hal ini melibatkan beberapa subjek hukum seperti pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain, yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Adapun beberapa ahli mengemukakan pengertian dari *restorative justice* sebagai berikut (Bambang Waluyo, 2016):

1. Menurut Howard Zahr

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu proses dalam hal untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, terhadap seluruh pihak terkait dan beberapa pelanggaran tertentu, serta untuk mengidentifikasi, menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

2. Menurut Tony Marshall

Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu bersatu untuk memecahkan masalah bagaimana mencapai kesepakatan mengenai konsekuensi negatif dari suatu pelanggaran dan dampaknya di masa depan.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang telah mengalami perkembangan global yang signifikan di berbagai negara di seluruh dunia. Pendekatan ini telah menjadi bagian penting dalam diskusi tentang keadilan, hukum, dan penanganan kejahatan di berbagai sistem peradilan. Ketika konsep keadilan restoratif menyebar ke seluruh dunia, banyak inovasi yang muncul, membuka pintu menuju penerapan keadilan restoratif yang lebih efektif. Keadilan restoratif memiliki pilar-pilar dasar yang mengarah pada pandangan yang unik terhadap kejahatan dan keadilan. Beberapa hal yang dapat dengan

mudah dikenali dalam konteks keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan sebagai Pelanggaran Terhadap Hubungan Antar Manusia

Keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hubungan antar warga masyarakat. Dalam perspektif ini, kejahatan tidak hanya merusak individu atau properti, tetapi juga merusak kualitas hubungan di dalam komunitas.

2. Pelanggaran Menciptakan Kewajiban

Ketika kejahatan terjadi, pelanggaran menciptakan kewajiban. Para pelaku tindak pidana memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan materi dari kerugian yang dialami oleh para korban.

3. Keadilan Melibatkan Semua Pihak

Keadilan restoratif meletakkan fokusnya pada keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Ini mencakup para korban, para pelaku, dan warga masyarakat secara luas. Upaya restoratif bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses perbaikan.

4. Pemulihan sebagai Fokus Sentral

Pemulihan menjadi fokus sentral dalam pendekatan keadilan restoratif. Para korban kejahatan membutuhkan pemulihan dari kerugian yang mereka alami, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun materi. Pelaku tindak pidana memiliki tanggung jawab untuk membantu dalam pemulihan ini. Ini biasanya melibatkan pengakuan bersalah dari pelaku, permintaan maaf, ekspresi penyesalan, serta memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban (Achmad Ali, 2009).

Selama ini penerapan proses *restorative justice* di Indonesia masih bertumpu pada *self-determination* dan perubahan tersebut

merupakan upaya untuk mengalihkan proses peradilan pidana dari proses formal yang perlu diselesaikan melalui diskusi yang matang. Pada dasarnya penyelesaian permasalahan dan perselisihan melalui musyawarah bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia. Jauh sebelum Belanda tiba di Indonesia, hukum adat yang merupakan hukum adat Indonesia telah menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan segala jenis perselisihan, baik perdata maupun pidana, dengan tujuan untuk memulihkan keharmonisan, keseimbangan atau memulihkan keadaan. Pada dasarnya sistem ini sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri yang dibangun oleh Madjono sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan perkara pidana yang timbul sedemikian rupa sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelakunya telah dihukum; dan
3. Memastikan bahwa orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Sejarah dan Perkembangan *Restorative Justice* di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan hasil dari pemikiran manusia yang bersumber dari tradisi peradilan di peradaban kuno Arab, Yunani, dan Romawi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk penyelesaian tindak pidana. Istilah "pendekatan restorative" pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash, yang merumuskannya sebagai "keadilan restoratif." Dalam tulisannya mengenai reparasi, Eglash menyampaikan bahwa keadilan restoratif adalah suatu pendekatan alternatif terhadap metode keadilan retributif dan restoratif (Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013).

Sejarah perkembangan penerapan hukum modern dalam konsep keadilan restoratif dimulai dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat, yang dikenal dengan sebutan mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana (victim-offender mediation). Program ini dimulai pada tahun 1970-an di Kanada. Pada awalnya, program ini diterapkan sebagai

alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak. Sebelum hukuman diberlakukan, pelaku dan korban diberi kesempatan untuk bertemu dan bersama-sama merumuskan usulan hukuman. Usulan ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman. Program ini berpandangan bahwa pelaku akan mendapatkan manfaat dari tahap ini, sementara korban juga akan mendapatkan perhatian khusus. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kekambuhan perilaku kriminal pelaku anak dan meningkatkan tanggung jawab mereka dalam memberikan ganti rugi kepada korban. Hasil pelaksanaan program ini menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku dibandingkan dengan proses peradilan tradisional (Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013). Dalam dua dekade terakhir, konsep keadilan restoratif telah mengalami pertumbuhan pesat di berbagai negara seperti Australia, Kanada, Inggris, Wales, Selandia Baru, dan beberapa negara di Asia, Eropa, dan kawasan Pasifik. Bahkan di Amerika Serikat, yang sering mengadopsi pendekatan sanksi represif, pengaruh dari kebangkitan konsep keadilan restoratif juga semakin kuat. Anise.

Terdapat empat (empat) kelompok praktik yang berkembang di negara-negara pionir penerapan keadilan restoratif, yaitu:

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Salah satu bentuk terbaru dari proses keadilan restoratif adalah Mediasi Korban-Pelaku (*Victim Offender Mediation* atau *VOM*). Proses ini pertama kali diterapkan pada tahun 1970 di Amerika bagian utara dan negara-negara Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. Di Amerika Serikat, program *VOM* di Negara Bagian Pennsylvania dijalankan melalui kantor pembelaan bagi korban di bawah pengawasan departemen penjara. Program ini mencakup berbagai jenis kejahatan dan tindakan kekerasan, bahkan termasuk pelaku yang dihadapkan pada hukuman mati.

Selama lima tahun, program *VOM* telah dirancang dan disempurnakan dengan fokus pada konsep keadilan restoratif yang menekankan pentingnya menjalin dialog antara korban dan pelaku. Melalui dialog ini, korban memiliki kesempatan untuk berbicara tentang dampak traumatis yang mereka alami akibat kejahatan, dan mereka juga dapat menerima jawaban serta

informasi tambahan dari pelaku yang menyebabkan penderitaan tersebut. Ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan untuk mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensinya.

Sejarah VOM dimulai sejak tahun 1960, dan pada tahun 1970, program ini mulai diterapkan secara lokal. Pada tingkat lokal, banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Seringkali, mereka yang terlibat dalam program VOM adalah pengacara atau sarjana hukum yang bertindak secara sukarela, dan pertemuan antara korban dan pelaku belum selalu dilakukan secara tatap muka. Tujuan dari pelaksanaan VOM adalah untuk mencari solusi atas peristiwa yang terjadi, termasuk mengenai sanksi alternatif bagi pelaku atau pembinaan khusus bagi pelanggaran yang sangat serius. Proses dasarnya melibatkan pertemuan antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh seorang mediator.

Peserta dalam mediasi VOM mencakup korban, pelaku, pendukung dari kedua pihak, orang tua/wali dari korban dan pelaku, serta pihak-pihak yang dianggap penting bila diperlukan. Mediator yang telah menerima pelatihan khusus akan memfasilitasi pertemuan ini.

2. Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)

Conferencing/Family Group Conferencing (FGC) pertama kali dikembangkan di Selandia Baru pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991. Awalnya, konsep ini merupakan refleksi dari proses tradisional dalam masyarakat yang terinspirasi oleh Bangsa Maori di Selandia Baru. Proses ini, dikenal dengan istilah "*wagga-wagga*," telah digunakan oleh masyarakat Maori untuk menyelesaikan masalah dalam kerangka masyarakat tradisional mereka, dan telah menjadi tradisi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam *Family Group Conferencing* (FGC), para peserta yang terlibat dalam proses ini termasuk anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak terkait korban dan pelaku, serta lembaga yang peduli dengan masalah anak.

Tujuan utama dari FGC adalah untuk mencari pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi dan memberikan semangat kepada pelaku. Selain itu, FGC bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, merestorasi korban ke dalam masyarakat, dan menciptakan pertanggungjawaban bersama. FGC memberikan kesempatan bagi korban untuk terlibat langsung dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait pelanggaran yang dialaminya. Hal ini juga melibatkan pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku dan memungkinkan korban mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku mengenai pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, FGC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku terhadap dampak perbuatannya terhadap orang lain dan memberi peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Keluarga atau pihak terkait pelaku juga dapat ikut menentukan sanksi bagi pelaku dan memberikan bimbingan setelah mediasi selesai. Terakhir, FGC memberikan peluang bagi korban dan pelaku untuk membangun hubungan yang kuat, dengan tujuan memperkuat kembali tatanan masyarakat yang mungkin terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

3. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasidi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang mengalami keadaan yang menyerang secara mental hingga mengakibatkan trauma, karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab terhadap penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

4. Restorative Board/Youth Panels

Program dari *Restorative Board/Youth Panels* ini sendiri mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996, dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh *Spring* pada tahun 1994 dalam hal ini menjelaskan bahwa terkait dengan keikutsertaan oleh masyarakat dalam program *Restorative Board/Youth Panels* tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasar dari suatu pelaksanaan dari kegiatan tersebut.

Sejarah dan Perkembangan Restorative Justice dan Diversi di Indonesia

Penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak, melibatkan berbagai pihak seperti pelaku, korban, masyarakat, mediator, hakim, jaksa, dan penasehat hukum, bertujuan untuk merumuskan sanksi yang sesuai bagi pelaku serta ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Proses ini melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat dan mengupayakan proses peradilan tindak pidana yang melibatkan mereka secara langsung. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat untuk berdialog secara langsung dengan pelaku, sehingga pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung atas tindakannya.

Indonesia sendiri telah memiliki tradisi yang mendukung konsep keadilan restoratif dalam kebiasaan, hukum adat, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Prinsip musyawarah yang terdapat dalam Sila ke empat Pancasila mencerminkan budaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Ini adalah bukti bahwa konsep *restorative justice* telah eksis dalam budaya Indonesia. Pendekatan musyawarah dapat mencapai kesepakatan yang

menguntungkan semua pihak tanpa menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga penyelesaian dapat dicapai.

Konsep diversi dan *restorative justice* semakin dikenal melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, yang mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua konsep ini. Pada tahun 2004, di Jakarta, diskusi diadakan antara aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak untuk mencari solusi terbaik dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Pengadilan Negeri Bandung menjadi pelopor dengan mendirikan ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tahun 2004. Langkah serius ini membuat kota Bandung dipilih oleh UNICEF sebagai proyek percontohan dalam penerapan konsep diversi dan *restorative justice* di Indonesia.

Program diversi dan *restorative justice* telah berkembang pesat di seluruh dunia dalam waktu yang singkat. Titik awal perubahan dalam sistem peradilan anak di banyak negara adalah pemahaman bahwa alasan di balik tindakan anak membenarkan penerapan konsep *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk mengubah seluruh sistem peradilan pidana menjadi proses yang sesuai, mulai dari tingkat aparat penegak hukum hingga peradilan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan konsep diversi dan *restorative justice* sebagai cara penyelesaian permasalahan tindak pidana anak, menjadikan pemidanaan sebagai opsi terakhir ketika solusi tidak dapat dicapai melalui dua konsep tersebut.

Tujuan *Restorative Justice* Menurut Pakar

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh konflik yang terjadi, dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus pihak secara bersamaan. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Adapun dalam hal ini penulis mengutip penjelasan oleh Umbreit, menjelaskan bahwa, "*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and*

representatives of the community to address the harm caused by the crime” atau dalam terjemahan yakni sebagai berikut keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana (Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013).

Berikut tujuan *restorative justice* menurut pakar:

1. Susan Sharpe

Susan Sharpe dalam hal ini mengemukakan ada 5 (lima) prinsip (tujuan) dalam *restorative justice*, yaitu :

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus*
Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertiban oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecahkan persoalan tersebut. Partisipasi untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;
- b. *Restorative justice seeks to heat what is broken*
Restorative justice sejatinya untuk mencari solusi agar mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga sebagai upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menyimpannya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.
- c. *Restorative justice seeks full and direct accountability*
Restorative justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

- d. *Restorative justice seeks to recinite what has been divided*
Restorative justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.
- e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms*
Restorative justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Setiap individu dalam proses penanggulangan perilaku kriminal dengan pendekatan restoratif, harus berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahannya dan Negara dalam hal ini dianggap sebagai pihak yang harus mendukung individu atau masyarakat tersebut dalam penyelesaian masalah atau konflik yang mereka hadapi. Mengenai pandangan keadilan restoratif itu sendiri adalah, bahwa individu pada kenyataannya memainkan peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam penyelesaian konflik secara kolektif dan hal ini tidak dibebankan kepada Negara.

2. Helen Cowie dan Jenniffer

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasikan aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut:

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses

komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;

- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.(Hadi Supeno, 2006).

3. Russ Immarigeon

Menurut Russ Immarigeon, dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang kuat antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk memahami konsekuensi tindakan mereka yang mungkin menimbulkan rasa penyesalan bagi pelaku. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan mencapai kesepakatan tentang hukuman dan konsekuensi. Rehabilitasi harus dipahami sebagai pemulihan hak-hak korban, dalam hal ini dapat dilaksanakan melalui kompensasi dari pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk diterima sebagai bagian dari masyarakat.

Pemahaman yang dikemukakan pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keadilan restoratif hadir untuk memberikan *reparation* atau suatu perbaikan, dalam arti bukan bentuk perbuatan balas dendam (*revenge*), seperti yang dianut di Indonesia itu sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Ganti rugi atas segala kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama keadilan restoratif, yang menempatkan beban dan tanggung jawab bukan pada siapapun khususnya pelaku, melainkan pada semua pihak yang dianggap berperan dalam penyelesaian masalah.

Pendekatan dan Prinsip *Restorative Justice* Menurut Pakar

1. Van Ness

Van Ness, sebagaimana yang dikutip oleh Mudzakkir menjelaskan bahwasanya keadilan restoratif dapat dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu (Johnstone dan Van Ness, 2005):

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

2. Adrinus Meliala

Berikut prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah;
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah; dan
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Keadilan restoratif berbeda dengan prinsip legitimasi dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada upaya memperbaiki atau memulihkan keadaan korban setelah terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana dapat diminta untuk melakukan restitusi, pekerjaan sosial, atau tindakan lain yang ditentukan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana dapat membantu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Ini juga dapat mencegah konflik lebih lanjut antara keduanya dan mendorong rekonsiliasi sukarela. Pendekatan ini juga menekankan peran penting korban dalam proses keadilan dan mendorong partisipasi masyarakat, seperti anggota keluarga atau tetangga.

Dari sudut pandang korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengekspresikan penyesalan kepada korban, terutama dalam pertemuan yang diatur secara profesional. Pendekatan keadilan restoratif ini menandai pergeseran dari konsep hukum *lex talionis* atau keadilan retributif ke arah pemulihan atau keadilan restoratif. Dalam situasi di mana pendekatan yang lebih vengeful dan legalistik sulit untuk mengobati luka korban, keadilan restoratif menekankan tanggung jawab pelaku atas tindakannya yang merugikan orang lain.

Namun, perlu dicatat bahwa akses ke bantuan hukum tidak selalu tersedia, biaya hukum tinggi, dan pemahaman peran setiap pihak dalam pengambilan keputusan membutuhkan pengalaman dan pemahaman. Harapannya, pendekatan keadilan restoratif ini akan mengurangi jumlah individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama di lembaga pemasyarakatan, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong partisipasi lebih banyak masyarakat dalam menyelesaikan kasus hukum.

Daftar Pustaka

- Ali Achmad, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ernis, Y. (2016). *Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>
- Hutauruk Rufinus Hotmaulana, (2013), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnstone dan Van Ness, (2005), *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke 11, Bangkok Thailand.
- Prakorso Abintoro, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Sunarso Siswanto, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supeno Hadi, (2006), *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Waluyo Bambang, (2016), *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Solehuddin, S.H., M.H.

Penulis lahir di Sampang 22 April 1990. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tidak hanya itu saja, penulis turut menjabat sebagai Anggota di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2023.

Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Pidana, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni hukum acara pidana, sistem peradilan pidana, tindak pidana dalam KUHP dan Pemasyarakatan yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Beberapa prestasi yang diraih oleh penulis, menjadikan penulis mengemban amanah sebagai anggota Bidang Divisi Penanganan Korban Kekerasan Seksual dan Perundungan di BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2022-sekarang dan Peneliti di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya 2012-sekarang.

Email Penulis: solehuddin09@ub.ac.id

BAB 16

PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum
Universitas Brawijaya

Ryan Ilham Fibriansyah, S.H., M.H.
Analisis Perkara Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia

Latar Belakang

Kejahatan sebagai fenomena yang terus hadir ditengah kehidupan masyarakat merupakan suatu gambaran atas sifat dan perilaku yang ditumpukan pada tabiat dan kelakuan orang yang sangat buruk (Wahyu Widodo, 2015). Dalam realitasnya kejahatan bukan merupakan suatu peristiwa hereditas serta bukan juga merupakan tindakan atas warisan biologis, namun kejahatan dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja baik pria maupun wanita dengan berbagai latar pendidikan dan taraf ekonomi yang dimilikinya. Sebagaimana pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa manusia dalam menjalankan hidup serta kehidupannya sejatinya akan senantiasa dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang mengancam setiap kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tersebut tidak tercapai (Sudikno Mertokusumo, 2007).

Kejahatan terjadi karena adanya korelasi antara fenomena yang ada dan yang saling berpengaruh, sejatinya akan menciptakan berbagai implikasi atau akibat yang begitu buruk di tengah kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, antara lain akan menimbulkan kekacauan, kerugian, serta akan menciptakan rasa tidak aman dalam kehidupan manusia sebagai makhluk eksistensi dalam koeksistensi. Kehadiran kejahatan sebagai fenomena negatif dalam kehidupan manusia tentu akan mendudukkan seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian yang dikenal dengan sebutan korban kejahatan.

Menurut Theo Van Boven korban diartikan sebagai orang baik secara individual atau berkelompok yang senyatanya telah menderita suatu bentuk kerugian, termasuk juga cedera fisik maupun mental, emosional, ekonomi atau perampasan terhadap hak dasarnya, baik karena perbuatan maupun karena kelalaian (Theo Van Boven, 2002). Oleh dengan demikian, korban tindak pidana dimaknai sebagai pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari tindak pidana yang terhadap terjadinya kejahatan tersebut timbul gangguan atas rasa keadilan akibat dari pengalamannya sebagai sasaran kejahatan (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007). Dalam proses penyelesaian perkara pidana, kedudukan korban dan saksi sangatlah vital. Mereka memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran tindak pidana. Dalam konteks peradilan pidana, ada beberapa pihak yang secara langsung berkontribusi dalam upaya menemukan kebenaran materiil terkait dengan tindak pidana. Di antara mereka adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi-saksi.

Kehadiran korban dan saksi memiliki peran yang sangat sentral dalam memastikan keadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan ini perlu terus ditingkatkan guna memastikan tercapainya nilai keadilan yang tidak hanya mengedepankan hak pelaku tindak pidana, tetapi juga hak-hak yang dimiliki oleh korban dan saksi.

Di dalam konteks sistem hukum Indonesia, perlindungan bagi korban dan saksi telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini juga berhubungan dengan

KUHP Nasional yang menganut semangat keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dengan kepentingan individu, serta antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah intimidasi, ancaman, atau tekanan terhadap korban dan saksi yang dapat menghambat mereka dalam memberikan kesaksian yang jujur. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berlangsung dengan seadil-adilnya, dan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana terlindungi dengan baik. Perlindungan bagi korban dan saksi menjadi langkah kunci dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Definisi Saksi dan Korban

Secara sosiologis, dalam tataran kehidupan masyarakat korban dapat diartikan dengan pengertian yang sangat luas, dimana korban tidak hanya dimaknai sebagai akibat adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, namun juga dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang muncul dari adanya peristiwa-peristiwa non kriminal, diantaranya ialah Korban yang tercipta karena adanya bencana alam, serta Korban yang dimaknai sebagai sesuatu pemberian yang dipersembahkan kepada dewa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia pada dasarnya korban telah diberikan batasan pengertian yakni sebagai (1) Orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau orang lain; (2) Orang yang mati; dan (3) Orang yang mati karena kecelakaan, karena tertimpa bencana alam (KBBI, 22 September 2023). Sedangkan definisi korban kejahatan, diartikan sebagai orang yang telah menderita fisik atau mental, menderita kerugian harta benda atau berakibat pada matinya atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana dan lainnya (Abdussalam, 2010).

Secara normatif pengertian Korban diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan bahwa korban adalah orang yang menderita fisik, mental, dan/atau rugi secara ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selain itu, definisi korban dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan

TPPO yang menyatakan bahwa korban yaitu orang yang menderita psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban, saksi diartikan sebagai pihak yang memberikan keterangan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan pengadilan tentang tindak pidana yang telah terjadi, yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, juga dikenal pula istilah saksi pelaku yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Perkembangan Pengaturan Saksi dan Korban

Kejahatan merupakan bentuk tindakan negatif yang eksis di tengah kehidupan masyarakat akibat adanya saling keterkaitan antara fenomena yang ada dan berpengaruh satu sama lainnya (Arif Gosita, 1993). Kejahatan merupakan fenomena sosial yang dapat terjadi kapanpun tanpa mengenal tempat dan waktu. Oleh karena itu penting kemudian untuk mengatur segala tingkah laku dan tindakan individu sebagai upaya pemenuhan hak bagi masing-masing individu. Pedoman perilaku bagi setiap individu tersebut dituangkan dalam suatu mekanisme hukum yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam menjalankan hidup serta kehidupannya di tengah masyarakat. (Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995).

Hal penting dalam penegakan hukum secara filosofis ideal, tidak terlepas dari sebuah penghargaan dan komitmen untuk tetap meletakkan pada posisi tertinggi terhadap hak asasi manusia serta menjamin bagi semua warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tak terkecuali bagi korban tindak pidana. Secara empiris sosiologis pada proses penegakan hukum masih terdapat suatu kelemahan yang cukup mendasar terkait dengan dilalaikannya hak-hak korban dan saksi dalam proses perkara pidana serta akibat yang ditanggung korban karena korban tidak mendapat perlindungan hukum yang kuat (Sidik Sunaryo, 2005).

Kurangnya perhatian atas pengaturan perlindungan bagi korban dan saksi dalam proses peradilan pidana dapat dilihat dalam pola

pengaturan KUHAP yang dibentuk pada tahun 1981. Secara umum pola pengaturan yang tertuang dalam KUHAP mengatur lebih detail perihal hak-hak tersangka dan atau terdakwa. Hal ini bertolak belakang dengan pengaturan terkait hak-hak korban yang tidak diatur secara tegas dibanding pengaturan hak-hak tersangka atau terdakwa. Apabila kemudian mengulas keseluruhan isi yang terdapat dalam KUHAP maka sangat sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, walaupun terdapat pembahasan tentang korban namun hal itu tidak terpusat pada keberadaan korban tindak pidana namun hanya sebagai warga negara biasa yang memiliki hak sama dengan warga negara lainnya (Rena Yulia, 2013). Hal ini terlihat dari istilah-istilah yang digunakan untuk mendefinisikan seorang korban. Ketentuan demikian dapat dilihat dari apa yang diatur dalam Pasal 160 ayat 1 b KUHAP yang menyebutkan bahwa korban yang menjadi saksi merupakan keterangan yang pertama didengarkan. Dengan melihat bunyi ketentuan Pasal 160 ayat 1 b KUHAP sebagaimana tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa seseorang yang mengalami penderitaan yang disebut dengan korban tindak pidana hanya didudukkan sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang tentu tujuannya tidak lain untuk membuat terang akan kebenaran atas kejahatan yang telah dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Proses pemeriksaan atas terjadinya tindak pidana yang menimpa korban tidak terlepas dari para pihak yang sangat berperan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan yakni sejak penyidikan hingga pelaksanaan hukuman pidana diantaranya ialah penyidik, penuntut umum, hakim, hingga pelayan masyarakat. Dalam setiap rangkaian pemeriksaan dengan tujuan penyelesaian perkara pidana seringkali ketentuan hukum lebih memandang hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan terhadap hak-hak korban seolah dikesampingkan. Dimana pada realitanya banyak ditemukan masih kurang memadainya perlindungan hukum yang seharusnya didapat korban baik dalam proses pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban.

Berkaitan dengan perlindungan korban dalam KUHAP hanya dapat ditemui beberapa pasal yang mengatur terkait ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut tertuang

pada ketentuan Pasal 98 hingga 101 KUHP, dalam ketentuan pasal tersebut diberikan hak bagi setiap orang yang merugi akibat perbuatan yang menjadi dasar dakwaan maka atas permintaan pihak yang merugi hakim dapat menetapkan untuk melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut.

Proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana yang disediakan oleh KUHP sebuah bentuk penegakan hukum berdasarkan konsep yang diciptakan sendiri oleh KUHP dalam proses beracara pidana dan perdata bagi peradilan di Indonesia. Melalui ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHP tersebut apabila terdapat orang lain (termasuk korban) yang mengalami kerugian sebagai akibat yang terjadi secara langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka dapat menggugat ganti rugi yang bercorak perdata kepada terdakwa secara bersamaan dengan proses pemeriksaan pidananya. Maksud dari ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut untuk menciptakan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta supaya perkara gugatan ganti kerugian tersebut dapat diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Pengajuan tuntutan akan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 98 hingga 101 KUHP tersebut, maka pihak yang hendak mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan proses pemeriksaan pidana tersebut perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerugian yang terjadi dan dialami oleh pihak tersebut harus berasal atau disebabkan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri;
2. Gugatan ganti kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut ditujukan kepada pelaku tindak pidana (terdakwa); dan
3. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tersebut diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan diputus dalam bentuk satu putusan (Bambang Waluyo, 2012).

Meskipun ketentuan KUHP telah mengatur mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, namun di dalam ketentuan Pasal 98 hingga 101 KUHP tersebut tidak ditemukan frasa yang menyebut “korban atau saksi” secara langsung, KUHP lebih senang menyebut dengan “orang lain” yang memiliki pengertian sangat umum. Dengan tidak terdapatnya perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana secara khusus dalam ketentuan KUHP terang hal ini semakin mencerminkan bahwa dalam realitasnya KUHP mendasarkan pada prinsip yang hampir kesemuanya mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa. Hal ini terlihat dari beberapa asas yang dianut oleh KUHP yang terhadapnya sangat menunjukkan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa dalam melalui proses peradilan pidana (Rena Yulia, 2013).

Berdasarkan beberapa bentuk asas yang dianut dalam KUHP tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa secara normatif KUHP hanya memperhatikan hak-hak dari pelaku kejahatan dalam proses peradilan pidana, tanpa memperhatikan saksi dan korban dalam memperoleh hak-haknya. Oleh dengan demikian maka secara umum di dalam ketentuan KUHP sebagai pijakan hukum formil dalam perkara pidana tidak mengatur secara jelas dan tegas terkait hak-hak saksi dan korban dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dilindungi dan hanya menempatkan saksi dan korban sebagai bagian dari seseorang yang didudukkan sebagai alat bukti dan pihak yang menderita akibat tindak pidana.

Sebelum perlindungan saksi dan korban diatur lebih khusus dalam sebuah undang-undang, bahwa upaya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban diatur secara terpisah-pisah yakni disesuaikan dengan tindak pidana yang diancamkan. Salah satunya ialah didalam ketentuan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan saksi dan korban pada Bab V, Pasal 34, serta ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 35 Bab VI terkait hak korban dalam memperoleh restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi. Ketentuan dalam UU tentang Pengadilan HAM, telah secara tegas menyatakan bahwa setiap aparaturnya penegak hukum wajib untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari pelanggaran HAM berat,

sehingga melalui ketentuan pasal tersebut terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM berat mendapatkan jaminan akan kepastian perlindungan yang dapat ia terima. Lebih lanjut dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban dalam memperoleh ganti kerugian akibat tindak pidana yang menimpa dirinya, maka di dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan HAM pun telah mengatur hak korban dalam memperoleh ganti rugi melalui mekanisme restitusi atau kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 35.

Terkait dengan pemberian hak restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana dalam memperoleh ganti kerugian akibat tindak pidana, maka sebelum diaturnya ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban, konsep restitusi telah dikenal dalam beberapa ketentuan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, melalui Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa pelaksanaan pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban harus dilaksanakan dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak melaksanakan pemberian restitusi kepada korban secara sukarela sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka Pasal 50 Undang-Undang PTPPO telah memberikan pengaturan berkaitan dengan langkah yang harus ditempuh oleh korban, yaitu apabila pelaku atau pihak ketiga tidak melaksanakan pemberian restitusi kepada korban sesuai dengan batas waktu yang sebagaimana telah ditentukan, maka atas pemberitahuan korban, Pengadilan akan memberikan peringatan (aanmaning) dan mewajibkan pelaku untuk membayar dalam tempo 14 hari, namun apabila pelaku tidak kunjung melaksanakan peringatan tersebut maka harta kekayaan milik pelaku atau terpidana akan disita dan terhadapnya akan dilakukan jual lelang untuk memenuhi restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Saat ini UU Perlindungan Saksi dan Korban telah mengalami perubahan, dimana setelah 8 (delapan) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PSK, maka pada tahun 2014 Pemerintah kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PSK. Adapun latar belakang dari terjadinya perubahan Undang-Undang PSK tersebut ditujukan untuk menutup atau memperbaiki beberapa kelemahan yang muncul terkhusus mengenai:

1. Kelembagaan yang dirasa belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban;
2. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK, yang terhadap hal ini akan berimplikasi kepada kualitas pemberian layanan perlindungan bagi saksi, korban, saksi pelaku, maupun pelapor;
3. Koordinasi antar lembaga dalam hal pemenuhan pelaksanaan pemberian ganti kerugian melalui mekanisme restitusi maupun kompensasi; serta
4. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban, maka setiap pihak-pihak yang dilindungi dalam ketentuan undang-undang tersebut diantaranya ialah saksi, korban, saksi pelaku, serta pelapor, yang memiliki beberapa hak-hak yang wajib untuk dipenuhi, antara lain:

1. Hak yang Diperoleh Sebelum Proses Peradilan

Hak yang diperoleh saksi dan korban sebelum proses peradilan pidana diantaranya ialah Hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan diri pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya; dan Hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

2. Hak yang Diperoleh Selama Proses Peradilan

Hak yang diperoleh saksi dan korban selama proses peradilan adalah sebagai berikut memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan translator, tidak mendapat pertanyaan menjebak; mendapat keterangan mengenai jalannya kasus; memiliki akses terhadap nasihat hukum, identitasnya dirahasiakan, dan

mendapatkan bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan selesai; serta mendapatkan pendampingan.

3. Hak yang Diperoleh pada Saat Berakhirnya Proses Peradilan

Yaitu mendapatkan keterangan tentang putusan pengadilan, mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan, memiliki identitas baru, mendapat tempat sementara, mendapat kediaman baru, dan memperoleh penggantian.

Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan dasar pengaturan bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian melalui dua mekanisme yakni restitusi dan kompensasi. Hal yang membedakan antara restitusi dengan kompensasi adalah terletak pada siapa yang dibebani dalam memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana. Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan langsung oleh pelaku kepada korban tindak pidana sebagai bentuk resosialisasi tanggung jawab sosial pelaku kepada korban. Resosialisasi tanggung jawab sosial yang diusung oleh restitusi dalam memulihkan kerugian bagi korban tindak kejahatan memiliki makna bahwa pelaku sebagai pihak yang mencipta kerugian didorong untuk bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan jahat yang telah ia lakukan kepada korban, yakni dengan cara mengembalikan segala kerugian yang senyatanya telah diderita oleh korban (Ryan Ilham F, 2023).

Kompensasi merupakan mekanisme ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana karena ketidakmampuan pelaku dalam memberikan ganti rugi sebagai kewajibannya. Adapun beberapa bentuk restitusi yang dapat diperoleh korban tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 7A UU PSK adalah sebagai berikut:

1. Ganti kerugian atas hilangnya harta atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ada akibat penderitaan yang memiliki kaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana; dan
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dengan kehadiran mekanisme ganti kerugian baik melalui restitusi maupun kompensasi, maka korban akan memiliki kepastian atas

pemulihan penderitaan yang telah ia alami akibat dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan konsep perlindungan saksi dan korban, maka seiring dengan perkembangan pemahaman dan pengetahuan hukum pidana yang telah memasuki paradigma baru dengan mengedepankan keseimbangan perlindungan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan konsep keadilan yang tidak lagi bertolak pada retributive justice atau pembalasan namun telah berkembang maju menuju keadilan yang memulihkan atau Restorative Justice, yang hendak menciptakan proses pemulihan keadaan layaknya seperti semula (Fauzy Marasabessy, 2015).

Dalam upaya menciptakan tata aturan yang mencerminkan keseimbangan perlindungan bagi pelaku dan korban secara berimbang, maka pemerintah melalui KUHP Nasional sebagai unifikasi dan rekodifikasi hukum pidana telah memberikan dasar aturan perlindungan bagi korban tindak pidana secara lebih komprehensif, yang terlihat dalam konsideran menimbang huruf c yang pada intinya berbunyi “bahwa materi hukum pidana nasional juga harus menyeimbangkan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan diri pribadi, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana...”

Bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana yang dapat ditemui dalam ketentuan KUHP Nasional salah satunya ialah berkaitan dengan pemulihan atas kerugian yang telah diderita oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pemulihan atas kerugian tersebut ditempatkan dalam ketentuan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang berupa pidana tambahan ganti kerugian. Pasal 66 ayat 1 huruf b KUHP Nasional mengatur pembayaran ganti rugi merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yang dalam penjelasan pasal tersebut telah mensyaratkan bahwa ganti kerugian pada ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Adanya pengaturan ganti rugi sebagai pidana tambahan di dalam ketentuan KUHP Nasional, maka jelas bahwa dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan suatu kewajiban terhadap terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli waris sebagai bentuk dari pidana tambahan, sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat 1 KUHP Nasional. Mengingat bahwa pidana tambahan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 huruf b KUHP Nasional sama dengan restitusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka dapat dipahami bahwa pemberian pidana tambahan berupa ganti kerugian tentu ditujukan untuk mendorong pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang telah diciptakan akibat dari tindak pidana yang ia lakukan, dengan demikian hal ini membawa pemahaman bahwa pemberian ganti rugi tidak hanya ditujukan sebagai upaya penghukuman bagi terpidana belaka, namun lebih dari itu bahwa melalui ganti rugi akan mendorong terpidana untuk menciptakan resosialisasi tanggung jawab sosial pelaku kepada korban tindak pidana.

Adanya pengundangan KUHP Nasional yang membawa semangat perlindungan yang berimbang bagi pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, maka hal ini telah menunjukkan bahwa telah terdapat kepastian hukum bagi korban dalam memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkan, hal ini mengingat bahwa korban merupakan pihak yang menderita kerugian yang layak untuk dipulihkan atas segala kerugian yang telah ia derita akibat terjadinya tindak pidana.

Penutup

Perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah mengalami perkembangan yang begitu signifikan daripada ketentuan dalam KUHP. Perkembangan perlindungan saksi dan korban pun mulai diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta saat ini perlindungan kepada korban pun telah diterangkan pula dalam ketentuan KUHP Nasional dengan menempatkan ganti rugi sebagai salah satu bentuk pidana tambahan.

Daftar Pustaka

- Aristo M.A. Pangaribuan, Dkk (2017). Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Rajawali Pers.
- Arif Gosita. (1983). Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Arif Gosita (1993) Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : CV Akademika Pressindo.
- Abdussalam. (2010) Victimology, Jakarta : PTIK.
- Bambang Waluyo (2012) Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Jakarta : Sinar Grafika..
- Darji Darmodihardjo dan Sidharta. (1995) Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Farhana. (2012) Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika
- Fauzy Marasabessy, Jurnal : Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran mekanisme Baru, Tahun ke-45, No. 1 Januari-Maret 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban>, diakses pada Tanggal 22 September 2023
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2007) Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : PT. Alumni.
- Rena Yulia. (2013) Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ryan Ilham Fibriansyah, Tesis : Konstruksi Pengaturan Pemberian Kompensasi Pengganti Restitusi Yang Berkeadilan Bagi Korban Tindak Pidana, Universitas Brawijaya, 2023
- Sudikno Mertokusumo. (2007) Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty.
- Sidik Sunaryo. (2005) Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang : UMM Pres.
- Theo Van Boven. (2002) Mereka yang Menjadi Korban, Jakarta : Elsam,
- Wahyu Widodo. (2015) Kriminologi & Hukum Pidana, Semarang : Universitas PGRI Semarang Press.

PROFIL PENULIS



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum

Penulis merupakan lulusan dari Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 1998, kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 1999 dan lulus tahun 2001, serta Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2007 dan lulus tahun 2011. Penulis adalah pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mulai tahun 2002 hingga sekarang dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Viktimologi dan Hukum Pidana Anak. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Email Penulis : nurini.aprilianda@ub.ac.id



Ryan Ilham Fibriansyah, S.H., M.H.

Penulis menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya pada Mei 2020, dan S2 Magister Ilmu Hukum (MIH) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada Mei 2023. Saat ini penulis berdinis sebagai Analis Perkara Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Satuan Kerja Pengadilan Agama Larantuka. Ketertarikan Penulis dalam mengulas perlindungan bagi saksi dan korban dimulai sejak Penulis mendapatkan pembelajaran Viktimologi pada S1. Hasil penelitian Penulis terkait isu hukum perlindungan bagi korban, telah terbit pada jurnal terakreditasi Sinta 2, serta berbagai *proceeding* pada seminar baik nasional maupun internasional. Email Penulis : frianilham@yahoo.com

BAB 17

KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Pendahuluan

Sejak zaman kuno, setiap negara membutuhkan aliran pendapatan dan pengeluaran yang stabil dan lancar untuk bertahan hidup. Adanya pemasukan dan penerimaan uang negara merupakan suatu budaya sosial dan budaya hukum berlandaskan Ps. 1 angka 1 *jo.* Ps. 2 UU Keuangan Negara. Untuk itulah aspek keuangan negara perlu untuk dikelola dengan baik. Keuangan negara penting untuk dikelola dengan baik adalah dalam rangka untuk membiayai pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Aspek investasi dalam keuangan negara juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing negara. Di samping itu, dengan menyeimbangkan fiskal suatu negara berarti mengupayakan aspek stabilitas ekonomi (Bastari *et al.*, 2023). Sebagai contoh, jika kondisi defisit anggaran yang besar dan utang negara yang tidak dikelola secara memadai dapat merusak stabilitas perekonomian dan menyebabkan inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian perekonomian.

Salah satu tujuan bernegara adalah menyejahterakan rakyatnya dan menciptakan keadilan sosial. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, keamanan,

transportasi, dan infrastruktur. Sejumlah alokasi penganggaran yang digunakan untuk kebutuhan dasar sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tersebut dinamakan dengan *mandatory spending* (Angelica and Purwanti, 2023). Tanpa pendanaan yang cukup, layanan mendasar ini akan terhambat.

Hal yang tidak kalah penting adalah dalam rangka pemerataan sosial, pemerintah dapat menggunakan keuangan negara untuk merancang program yang membantu mendistribusikan kembali kekayaan, seperti bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan, dan kesempatan pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung. Selanjutnya, dalam mendukung keamanan nasional juga memerlukan pendanaan pemerintah, mencakup pendanaan untuk militer, penegakan hukum, dan perlindungan dari ancaman dalam dan luar negeri.

Selain itu, pemerintah dapat berperan dalam menyediakan modal awal melalui bantuan sosial, hibah, dan insentif kepada sektor swasta untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bahkan, dalam kondisi yang terjadi akan mengancam perekonomian nasional, pemerintah melalui persetujuan para wakilnya di lembaga legislatif tentunya berkepentingan melakukan penyelamatan perekonomian tersebut dengan cara memberikan pinjaman ataupun menyertakan modal kepada perusahaan-perusahaan swasta dimaksud (Biro Humas dan Luar Negeri, 2012). Kemudian, sesuai dengan teori *law as a tool of social engineering*, keuangan negara merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mengatur dan memantau sektor ekonomi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan demi kepentingan masyarakat (Sipayung, 2022; Sipayung and Cristian, 2022).

Adanya pandemi *Covid-19* turut membawa Indonesia pada krisis dan permasalahan sosial. Untuk bertahan atas kondisi tersebut, diperlukan resiliensi yaitu daya tahan hubungan antar subsistem dalam suatu sistem dan kemampuannya untuk menyerap guncangan dan krisis serta membawa kesuksesan (Prof. Dr. Pius Lustrilang, S.I.P., M.Si., CSFA., CFrA, 2023). Selama krisis ekonomi atau bencana alam, keuangan negara dapat dialokasikan untuk memberikan

bantuan darurat kepada masyarakat yang terkena dampak sehingga mewujudkan kewajiban pemerintah terkait kepedulian sosial terhadap masyarakat.

Untuk itu, pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata memerlukan sumber daya keuangan yang besar, terutama bersumber dari penerimaan perpajakan (Sipayung, 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjaga kesehatan fiskal, pemerintah harus mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bijaksana, menghindari defisit anggaran yang tidak terkendali, dan memastikan transparansi dalam penggunaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel merupakan faktor penting bagi pembangunan dan stabilitas suatu negara secara keseluruhan.

Keuangan Negara

Dalam bahasa umum, keuangan negara sering disebut dengan penganggaran negara. Adapun menurut Governmental Accounting Standarts Board (GASB) di AS, penganggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Akbar dalam Khairani *et al.*, 2024).

Keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Republik Indonesia, 2003). Adapun, ruang lingkup keuangan dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara adalah antara lain: “Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang

dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah” (Republik Indonesia, 2003). Kemudian, berbicara mengenai model dari susunan anggaran negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum dalam suatu negara, secara global dibedakan C. Goedarth (Martino, 2017) menjadi:

1. Eropa Kontinental

Ditandai dengan adanya dua bagian dalam bentuk pemecahan anggaran dalam anggaran biaya (dinas) dan anggaran luar biasa (dinas modal), maupun seperti di Jerman yang menetapkan adanya anggaran insidental tersendiri.

2. Anglo-Saxon (Inggris-Amerika)

Pada prinsipnya tidak mengenal pembagian sistematis antara pengeluaran rutin dengan pengeluaran modal.

Menurut Prof. D. Simmons (Illahi and Haykal, 2020), fungsi anggaran negara dari segi hukum tata negara adalah diatur dalam konstitusi dan merupakan mandat yang kemudian APBN diatur dalam undang-undang tersendiri, RUU diatur disusun oleh pemerintah dan disahkan oleh parlemen sebagai otorisasi dari parlemen untuk melakukan pengeluaran sampai jumlah maksimal tertentu dan karena itu juga untuk mengambil tindakan-tindakan yang menghendaki pengeluaran.

Menurut pandangan Anwar (Syaiful Anwar, 2016), faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran antara lain:

1. Ekonomi Makro

- a. Kondisi umum sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup;
- b. Pertumbuhan ekonomi global dan dampaknya pada ekonomi domestik;
- c. Harga minyak dan ketersediaan sumber energi;
- d. Harga komoditas pangan;
- e. Tuntutan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menyerap tenaga kerja (mengurangi pengangguran);

- f. Iklim investasi dan kebutuhan investasi yang tinggi; dan
- g. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sektor riil;

2. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

- a. Sasaran pembangunan ekonomi nasional;
- b. Asumsi ekonomi makro;
- c. Kebijakan fiskal tahun berjalan;
- d. Kebijakan pendapatan negara (pajak, PNBP, hasil penyertaan modal pemerintah dan BUMN, dana dari pemanfaatan sumber daya alam);
- e. Kebijakan belanja negara;
- f. Kebijakan transfer ke daerah dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah (dana bagi hasil, DAU, DAK);
- g. Kebijakan pembiayaan (tugas pembantuan), DAK, Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Hibah); dan
- h. Risiko fiskal dari APBN.

3. Kebijakan Moneter

- a. Kebijakan tentang jumlah uang yang beredar;
- b. Kebijakan perkreditan perbankan (bunga bank) rasio kecukupan modal bank, arah dan kebijakan perkreditan perbankan;
- c. Pengendalian inflasi;
- d. Pengendalian devisa;
- e. Pengendalian nilai tukar Rupiah dibandingkan dengan mata uang asing;
- f. Monitoring perkembangan moneter internasional; dan
- g. Sistem pencatatan dan pelaporan moneter (*international balance of payment*/neraca pembayaran internasional).

Memperhatikan faktor-faktor di atas dalam penyusunan anggaran akan membantu memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika, dan nilai-nilai yang mendasari pengelolaan dana publik dalam sebuah negara. Ini juga akan mempromosikan akuntabilitas dan integritas dalam penggunaan sumber daya negara.

Kerugian Negara/Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Perben, “kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” (Republik Indonesia, 2004). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diuraikan bahwa “unsur-unsur kerugian negara antara lain adanya pelaku, kekurangan uang/surat berharga/barang, jumlahnya nyata dan pasti, perbuatan melawan hukum (PMH), serta hubungan kausalitas antara pmh dengan kerugian yang terjadi.”

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo (Sari, 2020) menjelaskan bahwa ajaran perbuatan melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh satu aturan pokok yang umum yang berpangkal pada Pasal 1365 BW yang sekurang-kurangnya ada 4 (empat) unsur, yaitu: perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*); kesalahan (*schuld*); kerugian (*schade*), dan; sebab (*oorzak*). Lanjutnya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam HAN pada umumnya merupakan ajaran hukum perdata, dengan penekanan pada pelanggaran hak atau kepentingan seseorang oleh pemerintah/penguasa, namun tetap berpangkal pada ajaran melawan hukum perdata (Bimasakti, 2018).

Dalam konteks ruang lingkup keuangan negara, bentuk kerugian negara antara lain:

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima.
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.

7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Tindak Pidana Korupsi di Bidang Keuangan Negara

Kerugian negara di bidang keuangan negara dalam konteks tindak pidana, tidak dapat dilepaskan dari pengertian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Definisi Tipikor dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yaitu “Setiap orang yang secara **melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Selanjutnya, juga dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTPK ialah “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tabel 17.1 : Pasal Tipikor dalam UU PTPK

Pasal 2 ayat (1)	Pasal 3
Setiap Orang	Setiap Orang
Secara Melawan Hukum	Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi	Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Pasal 2 ayat (1)	Pasal 3
Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sumber: UU Tipikor

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa terdapat perbedaan teoritis antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU-PTPK, sementara yang lain berpendapat bahwa meskipun ada perbedaan, keduanya pada dasarnya memiliki cakupan yang sama. Perbedaan ini terkait dengan formulasi delik yang berkaitan dengan unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 UU-PTPK dan unsur "penyalahgunaan wewenang" dalam Pasal 3 UU-PTPK. Penting untuk dicatat bahwa pembentuk undang-undang sebenarnya tidak bermaksud untuk membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU-PTPK, namun dalam praktik, terjadi variasi dalam penerapan keduanya, termasuk memosisikan kedua pasal dimaksud secara subsidaritas (Triyanto, 2017).

Dalam praktiknya, tidak jarang terdapat ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan pemaknaan "Keuangan Negara" antara berbagai aturan. Lebih jauh, UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara menganggap keuangan negara sebagai kekayaan terpisah, sementara dalam UU PTPK, UU KPK, dan UU BPK, semua yang berasal dari keuangan negara tetap dianggap sebagai keuangan negara dan berada dalam domain hukum publik. Dalam konteks hukum pidana, perbedaan pendekatan ini akan memiliki konsekuensi terhadap pertanggungjawaban korporasi. Sebagai contoh, kasus tipikor terbaru yang melibatkan mantan Dirut Pertamina, yang dahulu lepas dari tuntutan hukum namun terakhir dtersangkakan lagi (Fadhil, 2023).

Lebih lanjut, MK dalam putusannya menafsirkan lebih lanjut Pasal 2 dan 3 UU PTPK antara lain ialah (Mahkamah Konstitusi, 2006, 2016) terjadi perubahan dari karakteristik delik yang semula bersifat formal menjadi delik yang bersifat materiil dalam hukum pidana. Dalam menentukan adanya tindak pidana, penting untuk ada kerugian keuangan negara yang dapat diukur secara nyata. Adapun lembaga negara yang berwenang untuk melakukan audit terkait hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, Pasal 3 yang mengatur

tipikor harus selalu disesuaikan dengan UU Administrasi Pemerintahan yang berlaku. Walaupun terdapat kerugian keuangan negara, hal tersebut tidak selalu mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi, dan penting untuk mempertimbangkan konteks dan unsur-unsur lainnya. Selain itu, terdapat beberapa undang-undang lain yang juga mengatur mengenai kerugian keuangan negara, yang mengharuskan konsistensi dan koordinasi antara berbagai aspek hukum yang relevan.

Raison d'être dianutnya paham Perbuatan Melawan Hukum dalam UU PTPK adalah karena korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Paham ini bertujuan utama untuk melindungi keuangan dan perekonomian negara, mengingat modus kejahatan korupsi sering dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor menjadi sangat relevan dan penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan masyarakat secara umum.

Dalam perkembangan hukum, UU Tipikor hadir sebagai *lex specialis* atas tindak pidana korupsi, dan baru-baru ini digantikan oleh KUHP Nasional, keduanya mengatur hal yang sama terkait dengan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, tindak pidana korupsi dalam rangka konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum dikelompokkan dalam 1 (satu) bab tersendiri yakni “Bab Tindak Pidana Khusus”, bersama-sama dengan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP Nasional, karena kategori tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara KUHP Nasional dan UU khusus lainnya (Suyanto *et al.*, 2023).

Terdapat perbedaan pengaturan tindak pidana korupsi antara UU Tipikor dan KUHP Nasional, yang meskipun secara substansi serupa, mengalami kenaikan atau penurunan baik minimal maupun maksimal masa pidana penjara dan denda, sebagai konsekuensi dari penerapan

asas hukum pertanggungjawaban pidana sesuai proporsional. Di dalam KUHP Nasional, Pasal 630 mencerminkan penerapan asas preferensi hukum *lex generalis derogate legi specialis* dan *lex posteriori derogat legi priori* ketika terjadi pengaturan ganda antara UU Tipikor dan KUHP Nasional (Manullang *et al.*, 2023; Suyanto *et al.*, 2023). Meskipun demikian, KUHP Nasional juga mengakui asas *in dubio pro reo*, yang berarti bahwa dalam mempertimbangkan dua aturan yang mengatur hal yang sama, dipilih aturan yang lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Penghitungan Kerugian Negara

Suatu kerugian negara sebagai salah satu unsur dari adanya suatu peristiwa tindak pidana korupsi dalam proses penegakan hukum perlu untuk dilakukan penetapan. Adapun kewenangan terkuat dan terpenuh yang diberikan oleh konstitusi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), namun tidak membatasi adanya independensi hakim dalam menerima ahli penghitungan dari non-BPK sepanjang terdapat persesuaian antara bukti dan fakta yang dihadirkan di persidangan, menjadi dasar keberagaman lembaga penghitung kerugian negara (Wulandari, 2022). Hal tersebut seyogyanya dipandang sebagai implementasi fungsi komplementer atas percepatan proses hukum tindak pidana korupsi dan penghormatan terhadap eksistensi kewenangan yang diberikan oleh hukum positif.

Kewenangan yang dimiliki oleh BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, seringkali menemukan adanya indikasi kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Adapun tugas dan kewenangan BPK yang terkait dengan hal tersebut diantaranya adalah Penilai dan Penetapan Kerugian Negara/Daerah (Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU BPK); Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Pasal 10 ayat (3) UU BPK); dan Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Pasal 11 huruf b UU BPK).

Selanjutnya, cara yang lazimnya ditempuh oleh instansi penegak hukum dalam menentukan ada/tidaknya kerugian negara adalah

dengan melakukan permintaan penghitungan kerugian negara/daerah kepada instansi yang berwenang. Proses penghitungan kerugian negara tersebut dilakukan melalui mekanisme audit khusus yang bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung proses litigasi.

Kemudian, instansi yang dimintai oleh instansi penegak hukum melakukan sejumlah tahapan antara lain: Pra Perencanaan (memastikan adanya alasan (prediksi) yang memadai yang diterima dari instansi yang berwenang dan melaksanakan Penelaahan Informasi Awal (PIA), Perencanaan (mengembangkan hipotesis dan menyusun Program Pemeriksaan (P2)), Pelaksanaan (mengumpulkan bukti, menganalisis dan mengevaluasi bukti, menyusun konsep simpulan, serta mendiskusikan konsep simpulan), Pelaporan (menyusun konsep hasil pemeriksaan dan finalisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (Pramono, 2021). Biasanya pada tahap pra perencanaan dilakukan ekspose awal untuk melihat pemaparan dari instansi penyidik terkait pemenuhan matriks 5 W+2H (*What, Who, Where, When, Why, How, How Much*) serta matriks pemenuhan minimal 2 alat bukti yang cukup yang juga memenuhi unsur PMH tindak pidana korupsi.

Adapun yang menjadi perhatian dalam pengumpulan bukti antara lain: menelaah waktu yang diperlukan, metode yang digunakan, prosedur yang dilaksanakan, dan teknik yang digunakan. Kemudian, bersiap untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan latar belakang motivasi (niat), upaya penyembunyian (penyembunyian), dan tindakan perubahan (konversi). Selain itu, yang juga penting yakni memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh memiliki tingkat kecukupan, kompetensi, dan relevansi yang memadai. Pada tahapan pelaksanaan, permintaan data/bukti yang diminta oleh auditor kepada penyidik terkait menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/ bukti yang diperlukan, batas waktu penyampaian data/ bukti, serta dampak terhadap tugas pembantuan apabila data/bukti tersebut tidak dapat dipenuhi.

Selain proses penegakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi, juga tidak dapat dikesampingkan proses hukum administrasi

negara yang mana berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 040/KMA/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 perihal Permohonan Fatwa Hukum mempertegas perbedaan antara penggantian kerugian negara/daerah pada ranah pidana dan administrasi negara. Angka 3 menyebutkan bahwa “Jumlah pembayaran uang pengganti yang dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan sebanyak-banyaknya sama dengan nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan jumlahnya tidak selalu sama dengan jumlah kerugian negara, yang jika dalam jangka waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Angka 5 menyebutkan bahwa “Pengertian pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan sekalipun tujuannya untuk memperkecil kerugian keuangan negara, namun tidak identik/atau sama dengan pengertian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 35 ayat (1) UU 17/2003 yang jumlahnya harus pasti dan ditetapkan oleh auditor negara dari BPK”. Namun, sampai dengan penelitian ini dilakukan, perbedaan kewenangan antara yudisial (MA dan badan peradilan di bawahnya) dan quasi yudisial (BPK) yang idealnya adalah sinkron dalam implementasi kewenangannya masih terdapat pertentangan, khususnya berkaitan dengan uang pengganti. Di sisi lain, terdapat kewenangan lainnya yang juga perlu untuk dipertimbangkan sebagai bahan pengambilan kebijakan diantaranya adalah pelaksanaan sita eksekusi terhadap aset yang telah terafiliasi dengan terpidana korupsi yang juga dikenakan pidana uang pengganti, perlu berkoordinasi dengan TPKN/D atau PPKN/D agar memastikan kewenangan dari Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara memadai, serta penghapusbukuan piutang oleh DJKN dan/atau KPKNL. Dalam perkembangannya, penghitungan kerugian negara tidak hanya menyangkut keuangan negara semata, juga perlu diperluas dengan menambahkan degradasi atau hilangnya pendapatan negara dan bertambahnya beban masyarakat akibat rusaknya kehidupan (Muhdar, 2020).

Daftar Pustaka

- Angelica, E. and Purwanti, E. Y. (2023) *Analisis Determinasi Belanja Pendidikan Indonesia: Pengujian Hukum Wagner vs Hipotesis Keynesian*, repofeb.undip.ac.id. Available at: <https://repofeb.undip.ac.id/12542/> (Accessed: 14 April 2023).
- Bastari, R. G. et al. (2023) *Hukum Pajak di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Bimasakti, M. A. (2018) 'Onrechtmatige Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Act Against the Law By the Government From the Viewpoint of the Law of Government Administration', *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), pp. 265–286. doi: 10.25216/peratun.122018.265-286.
- Biro Humas dan Luar Negeri (2012) *Pembelian 7% Saham Divestasi PT NNT Perlu Persetujuan DPR, Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan*. Available at: https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_e_1386748968.pdf (Accessed: 24 April 2012).
- Fadhil, H. (2023) *Karen Agustawan Lepas di Kasus Rp 568 M, Kini Tersangka Korupsi Rp 2,1 T*, detikNews. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-6940697/karen-agustawan-lepas-di-kasus-rp-568-m-kini-tersangka-korupsi-rp-21-t> (Accessed: 2 October 2023).
- Illahi, B. K. and Haykal (2020) 'Penguatan Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN dalam Keadaan Darurat Guna Mencegah Terjadinya Kerugian Negara', *Simposium Nasional Keuangan Negara*, pp. 756–1115.
- Khairani et al. (2024) *Perencanaan Keuangan (RAPBS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dalam Pengembangan Sekolah di SMK Al Washliyah 9 Perbaungan*, *Edu Inovasi: Journal of Basic Educational Studies*. doi: <https://doi.org/10.47467/edui.v4i1.4307>.

Mahkamah Konstitusi (2006) 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006'. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (2016) 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016'. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Manullang, S. O. *et al.* (2023) 'Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), pp. 17340–17346.

Martino, A. (2017) *Strategic Plan and Financial Communication. Theoretical and Empirical Analysis, Universita' Degli Studi di Padova*. Universita' Degli Studi di Padova.

Muhdar, M. (2020) 'Rekonstruksi Basis Perhitungan Kerugian Negara dalam Peristiwa Tindak Pidana Korupsi pada Sektor Sumber Daya Alam', *Jurnal de Jure*, 12(1), pp. 38–53.

Pramono, A. J. (2021) *Menghitung Kerugian Negara dengan Metode Pemeriksaan Investigatif, Kuliah Umum dengan tema 'Metodologi Pemeriksaan Investigatif'*. Available at: <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3266-menghitung-kerugian-negara-dengan-metode-pemeriksaan-investigatif> (Accessed: 10 October 2023).

Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., Cf. (2023) *Pius Lustrilanang ingatkan pentingnya pemda ukur tingkat resiliensi*, *www.antaraneews.com*. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/3717969/pius-lustrilanang-ingatkan-pentingnya-pemda-ukur-tingkat-resiliensi> (Accessed: 8 September 2023).

Republik Indonesia (2003) 'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara'. Jakar: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Republik Indonesia (2004) 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

- tentang Perbendaharaan Negara'. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sari, I. (2020) 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), pp. 53–70. doi: 10.35968/jh.v11i1.651.
- Sipayung, B. (2022) 'Analisis atas Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak', *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(9), pp. 1–23.
- Sipayung, B. and Cristian, R. D. (2022) 'The Influence of the Implementation of Regional Autonomy on Regional Financial Management of East Kalimantan Province', *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), pp. 356–368. doi: 10.53866/jimi.v2i3.92.
- Suyanto *et al.* (2023) 'Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act', *Awang Long Law Review*, 5(2), pp. 535–544. doi: 10.56301/awl.v5i2.753.
- Syaiful Anwar (2016) 'Pengelolaan Keuangan Negara dalam Mata Kuliah "Manajemen Keuangan Negara Republik Indonesia"'. Jakarta: STIA LAN Jakarta.
- Triyanto, G. (2017) 'Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Rechtens*, Volume VI(20), pp. 46–65.
- Wulandari, P. (2022) *Analisis Penetapan Kerugian Negara Non BPK dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)*. Universitas Lampung.

PROFIL PENULIS



Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP

Penulis bernama lengkap Yusuf Baren Sipayung lahir di Jakarta, 17 Februari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 2008 berpredikat Cumlaude serta S-2 Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka lulus tahun 2022 berpredikat Dengan Pujian. Penulis juga telah lulus sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP pada Tahun 2012, *Certified Legal Auditor* (C.L.A.) pada tahun 2018 dan *Certified Risk Management Professional* (CRMP) pada tahun 2022. Saat ini, penulis sedang menempuh program Magister Hukum pada Universitas Mulawarman.

Peraih Satya Lancana Karya Satya X Tahun ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/TK/TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021 memiliki berbagai pengalaman dalam pemeriksaan atas keuangan, kinerja, penghitungan kerugian negara, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, serta pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada entitas berbagai Kementerian/Lembaga maupun Pemda di Wilayah Kalimantan Timur. Sejak 2017, Penulis masih aktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai website dan jurnal akademik. Berbagai publikasi buku Penulis diantaranya: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus”, “Perlindungan Hukum terhadap HKI”, “Tindak Pidana dalam KUHP”, “Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi”, “Hukum Perdata”, “Manajemen Risiko Usaha Mikro”, “Tata Kelola Sektor Publik”, “Audit Publik: Pemeriksaan Entitas Publik”, “Hukum Pajak di Indonesia”, “*Digital Finance*”, “Manajemen Keuangan”, dan “Sistem Informasi pada Manajemen Risiko”.

Email: baren.sipayung@bpk.go.id

BAB 18

BEBAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA

Muhamad Abas, S.H., M.H.
Universitas Buana Perjuangan Karawang

Pendahuluan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat prinsip yang mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan suatu tindak pidana dan sejauh mana bukti harus meyakinkan hakim pengadilan. Prinsip ini penting dalam memastikan keadilan dalam proses pidana. Berikut adalah pedoman yang mengatur beban pembuktian dalam hukum pidana Indonesia:

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Menurut asas ini, seseorang dianggap tidak bersalah kecuali kesalahannya telah dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu, pihak yang menuntut harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam kasus pidana, jaksa atau penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan menggunakan pembenaran hukum, keterangan saksi mata, dan penyajian fakta yang relevan.

2. Standar Bukti yang Diperlukan

Hukum pidana Indonesia mensyaratkan adanya "bukti yang cukup" atau "bukti yang sah dan meyakinkan" untuk membuktikan suatu kejahatan tanpa keraguan. Ini berarti bahwa pengadilan harus yakin bahwa terdakwa bersalah sebelum menghukumnya.

3. **Bukti dan Alat Bukti**

Semua jenis bukti, seperti keterangan saksi, bukti elektronik, bukti fisik, dan bukti tertulis, diakui dalam hukum pidana Indonesia. Pihak yang bertanggung jawab harus memastikan keabsahan dan relevansi bukti-bukti ini untuk membuktikan dugaan kejahatan.

4. **Kerja Sama Antara Penuntut Umum, Pengacara, Jaksa, dan Hakim**

Selama persidangan, para pihak bekerja sama untuk memeriksa fakta, menginterogasi saksi, dan menyajikan argumen hukum.

5. **Konsep Dasar *Nemo Tenetur Seipsum Accusare***

Prinsip ini menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang dapat membahayakan dirinya sendiri terkait perkaranya.

6. **Pengakuan**

Pengakuan atas perbuatan kejahatan dapat diterima sebagai bukti di pengadilan, asalkan pengakuan tersebut diberikan secara bebas dan tanpa tekanan.

7. **Kewajiban untuk Memberikan Bukti**

Para pihak sepakat bahwa pengadilan dan pengacara berhak mengakses semua bukti yang terkait dengan kasus tersebut.

Sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama ke sistem hukum dan bahwa seseorang tidak dapat dihukum sebelum kesalahannya dibuktikan melalui prosedur peradilan yang adil dan transparan.

Pengertian dan Konsep Terkait dengan Pembuktian dalam Hukum Indonesia

Dalam hukum, pembuktian adalah suatu proses, baik dalam kasus perdata maupun pidana, di mana alat bukti yang sah digunakan dengan cara tertentu untuk menentukan fakta atau pernyataan,

terutama fakta atau pernyataan yang dipermasalahkan di pengadilan, benar atau tidak seperti yang ditunjukkan (Munir Fuady, 2006).

Beberapa konsep terkait dengan pembuktian dalam hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Definisi Pembuktian

Pembuktian menurut Van Bummelen dan Molyatno berarti menunjukkan dua hal dengan tingkat kepastian yang dapat diterima. Pertama, apakah suatu peristiwa tertentu benar-benar terjadi? Kedua, apa sebenarnya yang terjadi? Martiman Prodjohamidjojo menggambarkan pembuktian sebagai tujuan dan upaya untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa benar agar ada alasan untuk menerimanya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, pembuktian dalam hukum acara pidana hanya mencakup kategori alat bukti yang sah menurut hukum, dan KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alat bukti. Misalnya, dalam hukum acara pidana, konsep pembuktian Subekti mengartikan pembuktian sebagai meyakinkan pengadilan bahwa dalil atau alasan yang dikemukakan dalam sengketa adalah benar. Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa pembuktian adalah keinginan dan upaya untuk menyatakan suatu kebenaran sehingga akal dapat mengakui bahwa itu benar.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Menurut asas ini, seseorang dianggap tidak bersalah kecuali kesalahannya telah dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab membuktikan kesalahan terdakwa ada pada penuntut umum.

3. Alat Bukti

Alat bukti adalah kategori yang diatur oleh undang-undang yang dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa. Ini termasuk keterangan saksi, bukti elektronik, bukti fisik, dan bukti tertulis. Alat bukti menurut Yahya Harahap adalah klausul lain dalam undang-undang yang mengatur alat bukti yang sah yang dapat digunakan oleh hakim untuk menetapkan

kesalahan terdakwa. Undang-undang ini juga memberikan uraian dan petunjuk tentang metode hukum untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

4. Peran Jaksa Penuntut Umum

Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan acara pidana, menurut Yahya, jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk melakukan segala upaya untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan (M.Yahya Harap, 2003)

Menurut hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP, proses umum bertindak sebagai pejabat yang berwenang menggunakan segala cara yang tersedia untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah terhadap terdakwa. Di sisi lain, pengacara atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.

5. Peran Hakim

Hakim harus benar-benar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan (Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003).

6. Pembalikan Beban Pembuktian

Dalam bukunya Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, M. Akil Mochtar, S.H., menyatakan bahwa dalam kasus keadaan khusus yang sangat mendesak, Penuntut umum dapat mengalihkan tanggung jawab pembuktian kepada pelaku. Akil kemudian mengutip gagasan Paul C. Giannelli bahwa beban bukti ditentukan oleh kebijakan, kepemilikan, dan probabilitas (3P), yaitu *Policy*, *Possession of Evidence*, dan *Probabilities* (kebijakan, penguasaan bukti, dan probabilitas). *Convenience* kadang ditambahkan sebagai faktor ke empat.

a. *Policy* (Kebijakan)

Beban pembuktian dapat dipengaruhi oleh pertimbangan kebijakan tertentu.

b. *Possession of Evidence* (Penguasaan bukti)

Pengakuan atau pembelaan terdakwa dapat mempengaruhi beban pembuktian jika terdakwa memiliki akses yang lebih besar terhadap bukti yang dapat membuktikan klaimnya.

c. *Probabilities* (Probabilitas)

Probabilitas merujuk pada estimasi kasar tentang karakteristik suatu situasi, yang dapat mempengaruhi beban pembuktian.

Sumber-Sumber Formal Hukum Pembuktian

Sumber-sumber formal hukum pembuktian termasuk undang-undang, doktrin, dan yurisprudensi. Sumber hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HAPID), atau Kitab Hukum Pidana (KUHP) (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, t.t.), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Doktrin atau yurisprudensi dapat digunakan ketika kesulitan dalam praktiknya.

Alat Bukti pada Beban Pembuktian

Karena alat bukti mengandung makna bahwa segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk meningkatkan keyakinan hakim terhadap kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Dengan adanya alat bukti tersebut, keyakinan hakim terhadap kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat diubah (Alfitra, 2008).

Selain itu, alat bukti mengatur alat bukti hukum, yang dapat digunakan oleh hakim untuk menetapkan terdakwa melakukan kesalahan. Dalam persidangan, tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sembarangan. pasal 183, 184, 185, 186, 187, 188, dan 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur metode pembuktian (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, t.t.).

Sistem hukum pidana Indonesia secara normatif mengakui asas pembuktian yang ditujukan pada kesalahan manusia dan kepemilikan harta benda. Ini terutama berlaku untuk tindak pidana korupsi (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Hukum pidana formal tentang korupsi hanya mengatur hal-hal tertentu selama pelaku menjadi objek tindak pidana (Pasal 37A dan 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) (*Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, t.t.). Sebaliknya, hukum acara pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur semua hal lain (Adami Chazawi, 2006).

Berikut alat bukti dalam pembuktian:

1. Bukti Surat

Alat bukti surat berfungsi sebagai dasar untuk tingkat pembuktian yang diperlukan dalam suatu perkara pidana, yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KUHAP. Nilai pembuktian surat harus dianggap sebagai jenis alat bukti, dan surat harus memenuhi definisi yang sama dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Huruf adalah segala sesuatu yang memiliki tanda baca yang dapat dipahami dan dapat menunjukkan isi mental.

2. Pernyataan Kesaksian

Menurut pengertian Pasal 1 angka 26 Tahun 2016 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan dialaminya sendiri. Keterangan saksi juga dianggap sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri dari sumber data yang ada.

3. Keterangan Ahli

Alat bukti ahli, menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, adalah apa yang dikatakan oleh ahli dalam suatu konferensi, menurut

pedoman Pasal 1 angka 28 KUHP, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan khusus mengenai hal-hal yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 186 KUHP, keterangan ahli tersebut harus diberikan pada saat penyidikan oleh penyidik atau penuntut umum dan harus ditulis dalam bentuk laporan dengan mengingat sumpah yang dibuat pada saat pengambilan jabatan. Jika keterangan tersebut tidak diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, keterangan tersebut harus diberikan dan dicatat dalam Berita Acara Penyidikan pada saat pemeriksaan di sidang ahli. Pendapat ahli kemudian mengucapkan pernyataan tersebut setelah bersumpah atau berikrar di depan hakim. Pengetahuan saksi ahli, menurut aturan KUHP, didasarkan pada kedua sumber: pengalaman dan pendidikan formal. Perlu diingat bahwa KUHP membedakan keterangan ahli yang diberikan secara lisan di persidangan dari keterangan ahli yang diberikan secara tertulis di pengadilan.

4. Petunjuk

Ketentuan alat bukti yang bersifat sugestif diatur dalam Pasal 188 KUHP. Pengertian pertama dari indikator dalam ayat ini adalah suatu perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sesuai dengan perbuatan, peristiwa, atau keadaan lain atau dengan tindak pidana itu sendiri. Kedua, hanya bukti saksi, surat, dan pelaku yang dapat membantu. Ketiga, setelah melakukan penyidikan dengan sangat hati-hati dan tuntas berdasarkan hati nuraninya, seorang hakim secara bijaksana dan cerdas menilai seberapa kuat suatu indikasi dalam setiap situasi.

5. Pernyataan Terdakwa

Terdakwa dapat memilih untuk bersaksi sebelum persidangan. Terdakwa adalah tersangka yang didakwa, diperiksa, dan diadili di pengadilan, menurut Pasal 1 Angka 15 KUHP. Ini memungkinkan pemahaman hukum tentang pernyataan terdakwa. Selanjutnya,

Pasal 189 KUHP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya atau yang dialaminya sendiri di persidangan dianggap sebagai keterangan pelaku. Selain itu, pernyataan terdakwa yang dibuat di luar pengadilan dapat digunakan sebagai bukti di persidangan. Jika tuntutan itu berkaitan dengan pelanggaran yang dipertanggungjawabkannya, buktinya cukup untuk membuktikannya. Ketiga, jangan gunakan informasi palsu untuk melawan diri sendiri. Keempat, jika pelaku ingin membuktikan bahwa dia salah melakukan pelanggaran yang dituduhkan, dia harus mengajukan bukti tambahan selain pengakuannya. Pernyataan terdakwa (juga disebut keterangan terdakwa) yang dibuat di luar pengadilan dapat digunakan untuk mencari bukti di persidangan, dengan memastikan bahwa pernyataan tersebut didukung oleh bukti yang dapat dipercaya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Kontra tafsir Pasal 189, ayat 2). Kesaksian yang diberikan di luar pengadilan hanya dapat "membantu" menemukan bukti selama persidangan dalam situasi ini.

6. Poligraf Sebagai Alat Pendeteksi Rahasia

Dalam tahap pemeriksaan persidangan pidana modern, poligraf, yang sering disebut sebagai alat pendeteksi rahasia, sering digunakan untuk mengukur seberapa rahasia atau tidak sinkron informasi yang secara tidak sengaja diberikan oleh pelaku kejahatan. Poligraf ini melacak perubahan kondisi fisiologis seseorang, seperti detak jantung dan pernapasan.

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009 mengatur pemeriksaan poligraf. Perkap mengatur tata cara dan persyaratan permohonan pemeriksaan teknis kriminalistik. Namun, poligraf, yang tidak diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah, umumnya dapat digunakan untuk tujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah tekanan terhadap suatu pihak. pelaku kejahatan yang tidak terduga saat tes berlangsung.

Oleh karena itu, beban pembuktian dalam pemeriksaan poligraf hanya dapat mencakup bukti yang mendukung hasil

pemeriksaan dari sumber bukti lain. Dengan demikian, tidak ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memidana terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Jika penyidik hanya memberikan hasil tes poligraf, itu juga tidak benar karena seorang dokter spesialis poligraf yang ahli di bidang mereka dan bekerja di laboratorium forensik tidak dapat membaca hasilnya. Oleh karena itu, beban pembuktian yang terkait dengan poligraf atau alat tes poligraf hanya terbatas pada alat bukti pendukung, yang harus diikuti dengan lima alat bukti yang sah yang ditetapkan dalam KUHP.

Teori Beban Pembuktian

Dalam konteks hukum pidana, terdapat beberapa teori yang terkait dengan beban pembuktian, yaitu pemahaman tentang siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuntutan dalam proses peradilan.

Beberapa teori yang relevan dalam beban pembuktian antara lain:

1. Teori Presumsi

Menurut teori ini, seseorang hanya dianggap bersalah sampai terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan oleh pengadilan. Banyak negara menggunakan presumsi tak bersalah sebagai dasar hukum pidana mereka. Penuntut umum juga dikenal sebagai jaksa bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah dalam situasi ini.

2. Teori Beban Pembuktian Awal

Menurut teori ini, agar kasus dapat diproses lebih lanjut, pihak yang mengajukan tuntutan harus membuktikan tuntutan atau pernyataannya secara *prima facie* (sejauh yang cukup jelas). Dalam hukum perdata, ini berarti penggugat harus memberikan bukti awal yang cukup untuk mendorong pengadilan untuk memeriksa kasus mereka.

3. Teori Beban Pembuktian Dinamis

Menurut teori ini, beban pembuktian dapat berubah selama proses peradilan tergantung pada bagaimana informasi dan bukti baru

muncul. Misalnya, pihak yang digugat dapat mengambil tanggung jawab pembuktian untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar jika penggugat telah memberikan bukti awal yang cukup.

4. Teori Beban Pembuktian pada Pihak yang Lebih Mampu

Beberapa teori mengatakan bahwa pihak yang memiliki akses lebih besar ke bukti atau informasi yang diperlukan untuk membuktikan klaim atau pernyataan harus memikul tanggung jawab pembuktian. Dalam hal ini, pihak yang memiliki kemampuan atau kapasitas yang lebih besar untuk membuktikan klaim atau pernyataan akan memikul tanggung jawab pembuktian.

5. Teori Beban Pembuktian yang Fleksibel

Teori ini menekankan bahwa beban pembuktian harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Proses dalam Beban Pembuktian

Proses dalam beban pembuktian adalah proses yang harus dilakukan oleh pengadilan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan pernyataan atau tuntutan. Ini adalah komponen penting dari sistem peradilan yang adil dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berikut adalah langkah-langkah yang biasa digunakan dalam proses beban pembuktian:

1. Penyampaian Tuntutan atau Gugatan

Proses dimulai ketika salah satu pihak (penggugat dalam hukum perdata atau penuntut umum dalam hukum pidana) menyampaikan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Tuntutan ini berisi pernyataan klaim atau tuduhan yang perlu dibuktikan.

2. Pemberian Jawaban atau Pembelaan

Pihak yang dituduh (tergugat dalam hukum perdata atau terdakwa dalam hukum pidana) harus memberikan jawaban atau pembelaan terhadap klaim atau tuntutan yang diajukan. Dalam jawaban atau

pembelaan ini, pihak tersebut dapat merinci argumen-argumen mereka dan mungkin juga mengajukan kontra-klaim.

3. Penyajian Bukti Awal

Pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan awal harus memberikan bukti awal yang cukup untuk membenarkan kasusnya. Dalam beberapa sistem hukum, ini disebut sebagai "prima facie case." Bukti awal ini mungkin mencakup dokumen, saksi, atau bukti lainnya yang mendukung klaim atau tuntutan tersebut.

4. Penyampaian Pembuktian

Pihak yang memiliki beban pembuktian (biasanya penggugat atau penuntut umum) harus menyampaikan bukti-bukti mereka untuk mendukung klaim atau tuntutan mereka. Ini mungkin mencakup presentasi bukti fisik, bukti saksi, dokumen, atau informasi lain yang relevan dengan kasus.

5. Kontra-Pembuktian

Setelah pihak yang memiliki beban pembuktian menyampaikan bukti-bukti mereka, pihak yang dituduh memiliki kesempatan untuk mengajukan kontra-pembuktian. Ini mencakup presentasi bukti atau argumen yang bertujuan untuk meragukan atau membantah bukti-bukti yang telah disampaikan oleh pihak penggugat atau penuntut umum.

6. Penyampaian Replikasi

Dalam beberapa kasus, pihak yang memiliki beban pembuktian awal (penggugat atau penuntut umum) dapat memberikan replikasi untuk merespons kontra-pembuktian yang diajukan oleh pihak yang dituduh.

7. Deliberasi Hakim atau Juri

Setelah semua bukti telah disajikan dan argumen telah diajukan, hakim atau juri akan melakukan deliberasi untuk memutuskan kasus tersebut. Mereka akan mempertimbangkan bukti-bukti yang

telah disampaikan dan mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada.

8. Pengumuman Keputusan

Hakim atau juri akan mengumumkan keputusan mereka, yang dapat berupa pembebasan atau putusan bersalah. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman tentang beban pembuktian yang relevan dalam kasus tersebut.

9. Upaya Banding atau Kasasi

Setelah keputusan diumumkan, pihak yang merasa tidak puas dengan hasilnya dapat mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan tingkat lebih tinggi, tergantung pada sistem hukum yang berlaku.

10. Pelaksanaan Putusan

Jika putusan pengadilan mengarah pada tindakan tertentu yang harus diambil (seperti kompensasi atau hukuman), maka pihak yang menanggung beban pembuktian harus mematuhi putusan tersebut.

Proses beban pembuktian ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis peradilan (hukum perdata, hukum pidana, atau hukum administrasi). Namun, prinsip-prinsip dasar tentang siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan suatu pernyataan atau klaim biasanya diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan.

Teori-Teori Pembuktian

1. Teori Pembuktian Objektif Murni

Teori Pembuktian Objektif Murni (*Pure Objective Theory Of Proof*) adalah pandangan dalam hukum yang menyatakan bahwa dalam proses peradilan, beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan, dan bukan pada pihak yang didakwa atau terdakwa. Dalam teori ini, penuntut (penggugat) harus membuktikan kesalahan atau klaim mereka

tanpa mengharuskan pihak terdakwa (tergugat) untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka.

Beberapa karakteristik utama dari teori pembuktian objektif murni adalah:

a. Beban Pembuktian Tunggal

Pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan harus memenuhi seluruh beban pembuktian. Mereka harus menyajikan bukti yang cukup untuk meyakinkan pengadilan tentang kebenaran klaim atau tuntutan mereka.

b. Presumsi Tak Bersalah yang Kuat

Terdakwa atau tergugat dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan. Ini adalah asas presumsi tak bersalah yang kuat.

c. Tidak Ada Kewajiban Pembuktian Bagi Pihak yang Didakwa:

Dalam teori ini, pihak yang didakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Mereka dapat memilih untuk tidak memberikan bukti atau memberikan bukti sebatas pembelaan mereka terhadap klaim atau tuntutan yang diajukan.

d. Hakim Netral

Hakim dianggap netral dalam proses ini dan tidak memiliki peran dalam membuktikan atau membantah klaim. Tugas hakim adalah untuk memutuskan berdasarkan bukti yang disajikan oleh pihak yang mengajukan klaim dan pihak yang membela diri.

e. Beban Pembuktian yang Tinggi

Pihak yang mengajukan klaim harus menyajikan bukti yang kuat dan meyakinkan untuk memenangkan kasus mereka. Beban pembuktian dalam teori ini sangat tinggi.

f. Sistem Hukum Pidana

Teori pembuktian objektif murni sering kali lebih terkait dengan sistem hukum pidana, di mana penuntut umum (jaksa) memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keterlibatan pihak terdakwa dalam membuktikan ketidakbersalahan mereka.

Sistem hukum yang mengadopsi teori pembuktian objektif murni cenderung menempatkan beban pembuktian yang berat pada pihak yang mengajukan tuntutan atau klaim, dengan tujuan melindungi hak asasi manusia, meminimalkan kesalahan hukum, dan menjaga prinsip presumsi tak bersalah.

2. Teori Pembuktian Subjektif Murni

Teori Pembuktian Subjektif Murni (*Pure Subjective Theory of Proof*) adalah pandangan dalam hukum yang menyatakan bahwa dalam proses peradilan, beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak yang didakwa atau terdakwa. Dalam teori ini, terdakwa harus membuktikan ketidakbersalahannya tanpa mengharuskan pihak yang mengajukan tuntutan atau klaim (penuntut atau penggugat) untuk membuktikan kesalahan atau klaim mereka.

Beberapa karakteristik utama dari teori pembuktian subjektif murni adalah:

- a. **Beban Pembuktian Tunggal pada Terdakwa**
Terdakwa memiliki beban tunggal untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Mereka harus menyajikan bukti yang cukup untuk meyakinkan pengadilan bahwa mereka tidak bersalah.
- b. **Presumsi Bersalah**
Dalam teori ini, terdakwa dianggap bersalah sampai mereka membuktikan ketidakbersalahan mereka secara sah dan meyakinkan. Ini adalah asas presumsi bersalah yang kuat.
- c. **Beban Pembuktian yang Tinggi pada Terdakwa**
Terdakwa harus menyajikan bukti yang sangat kuat dan meyakinkan untuk mengatasi presumsi bersalah yang dikenakan pada mereka. Beban pembuktian dalam teori ini sangat berat.
- d. **Tidak Ada Kewajiban Pembuktian Bagi Pihak yang Mengajukan Tuntutan**
Pihak yang mengajukan tuntutan atau klaim tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan klaim atau tuntutan mereka. Mereka dapat mengajukan klaim tanpa perlu memberikan bukti untuk mendukungnya.

e. Hakim Netral

Hakim dianggap netral dalam proses ini dan tidak memiliki peran dalam membuktikan atau membantah klaim. Tugas hakim adalah untuk memutuskan berdasarkan bukti yang disajikan oleh terdakwa dan pihak yang mengajukan tuntutan.

f. Sistem Hukum Pidana

Teori pembuktian subjektif murni sering kali lebih terkait dengan sistem hukum pidana, di mana terdakwa memiliki beban pembuktian untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka tanpa keterlibatan pihak yang mengajukan tuntutan dalam membuktikan kesalahan.

Sistem hukum yang mengadopsi teori pembuktian subjektif murni sering kali dianggap kontroversial karena menempatkan beban pembuktian yang berat pada terdakwa dan mengabaikan prinsip presumsi tak bersalah yang kuat. Sebagian besar sistem hukum di dunia menganut asas presumsi tak bersalah, yang berarti bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dalam pengadilan.

3. Teori Pembuktian yang Bebas

Teori Pembuktian yang Bebas (*Liberal Theory of Proof*) adalah pendekatan yang menciptakan keseimbangan antara beban pembuktian yang ada pada pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan (penggugat atau penuntut) dan pihak yang didakwa atau terdakwa. Dalam teori ini, beban pembuktian dapat bergeser antara pihak-pihak tergantung pada tahap proses peradilan dan perkembangan bukti yang muncul. Prinsip ini memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh semua pihak sepanjang proses peradilan.

Beberapa karakteristik utama dari teori pembuktian yang bebas adalah:

a. Beban Pembuktian Awal

Pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan harus memberikan bukti awal yang cukup (*prima facie case*) untuk membenarkan kasus mereka dan memulai proses peradilan.

b. Presumsi Tak Bersalah

Terdakwa atau tergugat tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan. Ini adalah asas presumsi tak bersalah yang kuat.

c. Beban Pembuktian yang Fleksibel

Beban pembuktian dapat bergeser selama proses peradilan tergantung pada perkembangan bukti dan argumen yang muncul. Pihak yang memiliki bukti baru dapat memperkenalkan bukti tersebut ke pengadilan untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka.

d. Beban Pembuktian Kontra-pembuktian

Pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan memiliki beban pembuktian untuk klaim awal mereka, tetapi pihak yang didakwa atau terdakwa memiliki beban pembuktian untuk membuktikan pembelaan mereka. Dalam situasi ini, beban pembuktian dapat bergeser antara pihak-pihak selama proses peradilan.

e. Pengaruh Hakim

Hakim memiliki peran yang penting dalam mengatur proses peradilan dan menentukan bagaimana beban pembuktian diterapkan. Hakim dapat mengambil keputusan tentang apakah bukti-bukti yang diajukan memenuhi standar yang diperlukan untuk membuktikan klaim atau pembelaan.

Teori pembuktian yang bebas mencoba menggabungkan prinsip-prinsip presumsi tak bersalah dengan fleksibilitas yang memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan semua bukti yang relevan dalam proses peradilan. Pendekatan ini sering kali digunakan dalam sistem hukum perdata, di mana kedua pihak memiliki kesempatan untuk menyajikan bukti dan argumen mereka untuk memenangkan kasus. Dalam hukum pidana, pendekatan ini juga dapat muncul terutama dalam kasus-kasus di mana pembelaan diberikan oleh terdakwa.

4. Teori Pembuktian yang Negatif

Teori pembuktian yang negatif (*negative theory of proof*) adalah pandangan dalam hukum yang menekankan bahwa pihak yang

mengajukan klaim atau tuntutan harus membuktikan klaim atau tuntutan mereka tanpa mengharuskan pihak yang didakwa atau terdakwa untuk membuktikan hal sebaliknya. Dalam konteks teori ini, beban pembuktian sepenuhnya ada pada pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan, dan pihak yang didakwa atau terdakwa hanya perlu membela diri terhadap klaim atau tuntutan tersebut.

Teori pembuktian yang negatif memiliki beberapa karakteristik utama, yang mencakup:

- a. **Beban Pembuktian Tunggal pada Pihak yang Mengajukan Klaim atau Tuntutan**
Pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan memiliki kewajiban untuk membuktikan klaim atau tuntutan mereka secara sah dan meyakinkan. Mereka tidak dapat membebaskan pihak yang didakwa atau terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka.
- b. **Presumsi Tak Bersalah yang Kuat**
Terdakwa atau tergugat dianggap tidak bersalah sampai mereka terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan. Ini adalah asas presumsi tak bersalah yang kuat.
- c. **Tidak Ada Kewajiban Pembuktian Bagi Pihak yang Didakwa**
Dalam teori ini, pihak yang didakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka. Mereka hanya perlu memberikan pembelaan terhadap klaim atau tuntutan yang diajukan oleh pihak yang menggugat atau penuntut.
- d. **Hakim Netral**
Hakim dianggap netral dalam proses ini dan tidak memiliki peran dalam membuktikan atau membantah klaim. Tugas hakim adalah untuk memutuskan berdasarkan bukti yang disajikan oleh pihak yang mengajukan klaim dan pembelaan dari pihak yang didakwa.
- e. **Penerapan dalam Sistem Hukum Perdata**
Teori pembuktian yang negatif sering kali diterapkan dalam sistem hukum perdata, di mana penggugat memiliki beban pembuktian untuk menguatkan klaim mereka. Dalam sistem hukum pidana, prinsip ini sering kali terwujud dalam prinsip

asas presumsi tak bersalah, di mana terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia dapat dilindungi oleh teori bukti negatif. Namun, peraturan hukum dan standar hukum yang berlaku dapat mempengaruhi bagaimana beban pembuktian diterapkan dalam praktik pengadilan. Menurut KUHAP Pasal 183, diperlukan sekurang-kurangnya dua bukti yang dapat dipercaya untuk menuntut seseorang atas suatu tindak pidana. Hakim tidak dapat menuntut seseorang kecuali ia yakin bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang memadai.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT Alumni.
- Alfitra. (2008). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Genesindo.
- Hari Sasangka & Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (1 ed.). Mandar Maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. (t.t.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (t.t.).
- Munir Fuady. (2006). *Teori Hukum Pembuktian* (1 ed.). PT. Citra Aditya.
- M.Yahya Harap. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (2 ed.). Sinar Grafika.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (t.t.).

Undang-Undang No. 8 tahun 1981, tentang HAPID atau KUHP lembar Negara RI tahun 1981 No. 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan lembar Negara RI No. 3209

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PROFIL PENULIS



Muhamad Abas, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mata Kuliah yang diampu yaitu Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Dagang Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Penanaman Modal, Hukum Persaingan Usaha dan Antimonopoli, dan Hukum Perusahaan serta Hukum Kepailitan dan PKPU. Penulis Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) Ilmu Hukum di universitas yang sama.

Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, Google Scholar: RLZKITcAAAAJ, Garuda ID: 1735325. Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id / abbas2107022@gmail.com dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen/akademisi penulis juga aktif sebagai praktisi yaitu pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

BAB 19

PEMBAHARUAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta

Pendahuluan

Secara harfiah pembaharuan merupakan arti dari kata “baru” yang berarti sebagai sesuatu itu belum dinyatakannya adanya (belum terlihat); belum pernah mendengarnya (itu ada); baru saja selesai (dibuat, didirikan); baru saja dibeli (dimiliki); belum pernah digunakan; masih segar (belum dipanen atau ditangkap); baru-baru ini; dimulai; lalu; lagi; modern. Sehingga pembaharuan mengacu pada proses, metode tindakan pembaharuan, hasil pekerjaan memperbaharui (Sugono, 2008).

KUHP yang sekarang masih dipergunakan di negara ini adalah sebuah pemberian dari para Kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia. Pengesahan RKUHP sebagai hukum positif di Indonesia merupakan perwujudan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan keadaan (*outmoded and unread*). Hal ini disebabkan karena aturan ini tidak berasal dari nilai kebudayaan, tidak berasal dari aspirasi orang umumnya, serta tidak adanya tanggapan menyeluruh dari kebutuhan orang banyak.

Barda Nawawi Arief menyebutkan, bahwa arti dari dilakukannya pembaharuan ini sangat berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya.

Konteks dan urgensi diadakan pembaharuan hukum pidana terlihat dari aspek sosial-politik, sosial-filosofi, sosial-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan hukum pidana, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya mencakup makna, upaya untuk mengadakan harmonisasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai utama sosial-politik, sosial-filosofi, sosial-kultural masyarakat Indonesia sebagai landasan kebijakan sosial, kebijakan hukum pidana, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada dasarnya harus berorientasi pada kebijakan ("*policy-oriented approach*") serta pendekatan yang berorientasi pada nilai ("*value-oriented approach*") (Arief, 2016).

Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu tugas penting dalam melaksanakan agenda reformasi nasional. Di dalamnya mencakup agenda untuk mereorganisasi institusi penegak hukum yang berada dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana; pembaharuan terhadap hukum positif; dan pembaharuan terhadap sikap, cara berpikir, dan berbagai perilaku masyarakat. Sehingga, pembaharuan hukum pidana bukan berarti pembaharuan yang bersifat parsial, dan itu juga terhimpun berdasarkan struktur dari hukum itu sendiri, dan ini juga dikaitkan dengan kebudayaan yang ada pada hukum, melainkan pembaharuan secara menyeluruh.

Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Istilah yang mendalam dari diperbaharuinya hukum kepidanaan ini akan dapat tercapai dengan dua hal, yaitu (Arief, 2016):

1. Pendekatan Kebijakan

Dari sudut pandang pendekatan kebijakan:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan sosial guna mencapai atau mendukung tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, merupakan upaya untuk memberikan perlindungan pada masyarakat (khusus upaya penanggulangan kejahatan);

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, merupakan upaya untuk memperbaharui substansi hukum agar penegakan hukum lebih efektif.

2. Nilai

Dilihat daripada nilainya pembaharuan ini mempunyai prinsip yang besar yaitu mengupayakan agar dapat terus melakukan peninjauan terkait dengan bidang sosial-politik, sosial-falsafahnya, dan sosial budaya masyarakat yang melandasi hukum pidana dimaksud serta memberikan muatan normatif dan substantifnya.

Sudarto mengatakan, dilakukannya upaya pembaharuan tentang hukum kepidanaan di Indonesia merupakan suatu urgensi. Setidaknya ada tiga alasan penting dalam rangka terkait penyusunan hukum secara nasional ini, yaitu (Arief, 1998):

1. Alasan Politis

Sebagai negara yang merdeka, sudah sewajarnya jika Indonesia mempunyai hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila yang merupakan lambang yang dijadikan sebagai dasar kehidupan manusia dalam sumber hukum, yang kesemuanya mencerminkan kebudayaan masyarakat Indonesia.

2. Secara Sosiologis

Pembaharuan ini sangatlah penting dilakukan di Indonesia, karena hukum nasional haruslah berdasarkan pada nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Hukum nasional haruslah mencerminkan budaya masyarakat Indonesia.

3. Secara Praktis

Hukum nasional haruslah dapat dimengerti oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya hukum pidana yang saat ini diberlakukan telah resmi mempergunakan Bahasa dari pihak Belanda pada beberapa istilah dan referensi, faktanya sangat sedikit masyarakat Indonesia yang mampu berbahasa Belanda (termasuk penegak hukum).

Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Apabila diamati muatan KUHP Baru, maka pembaharuan hukum pidana setidaknya didasarkan pada tiga bagian penting terkait dengan hukum pidana, seperti masalah kejahatan, pertanggungjawaban pidana, dan sistem penghukuman. Pada prinsipnya berada dalam lingkup kebijakan hukum pidana, yang termasuk dalam kebijakan penegakan hukum, kebijakan hukum pidana, dan kebijakan sosial. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan kerangka dari kebijakan untuk memperbaharui muatan dari hukum dalam mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan untuk mencapai tujuan nasional khususnya perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial (Arief, 2011).

1. Masalah Tindak Pidana

Penentuan dasar hukum dan layak tidaknya penjatuhan sanksi terhadap suatu perbuatan didasarkan pada sumber hukum tertulis seperti yang terdapat pada KUHP Lama (WvS). Hal ini disebut dengan asas legalitas formal. Namun, konstruksinya telah diperluas secara materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) KUHP Baru, penafsirannya telah diperluas secara signifikan, dan tanpa membatasi penerapan berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan menurut adat istiadat setempat, seseorang dapat dipidana meskipun perbuatan yang dilakukannya tidak diatur dalam undang-undang.

Diberikannya asas secara leluasa terkait legalitas ini setidaknya didasarkan pada (Arief, 2011):

- a. Dasar dari perundang-undangan secara nasional yang telah diterbitkan setelah negara merdeka;
- b. Membangun konsensus secara alamiah, misalnya melalui acara seminar;
- c. Dasar sosiologis;
- d. Adanya sesuatu yang mendasar yang jadi bahan perbandingan.

KUHP Baru ini tidak melakukan mendiskriminasi terkait pembagian pidana menjadi tindakan yang jahat ataupun sebuah

pelanggaran aturan, melainkan memadukannya dengan istilah tindakan berupa pidana. Di dalamnya juga diatur tentang *afkoop* (pembayaran denda maksimum secara sukarela).

Terdapat rumusan delik-delik baru dalam KUHP Baru, diantaranya adalah.

- a. Terkait Proses Ketatanegaraan;
- b. Berkaitan dengan Ketertiban Umum;
- c. Mengenai Penyelenggaraan Pengadilan;
- d. Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama;
- e. Delik yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Barang, dan Lingkungan Hidup;
- f. Delik Kesusilaan;
- g. Delik Pemudahan.

2. Masalah Kesalahan (Pertanggungjawaban Pidana)

Landasan filosofis KUHP Baru memuat konsep pembedaan struktural, dimana pertanggungjawaban pidana terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang mengarah pada tindak pidana yang mengikutsertakan orang yang bukan dari pelaku, tindak pidana itu sendiri, dan faktor kelalaian. Dalam konsep terbaru terkait pembedaan yang telah dituangkan dalam “ide keseimbangan/mono-dualistik” (Failin, 2017). Asas “tiada ada pidana tanpa kesalahan” (“*asas culpabilitas*”) yang merupakan asas “*kemanusiaan*” yang berdasarkan pada nilai “*keadilan*”, yang secara jelas diatur dalam KUHP Baru sebagai pelengkap dari sesuatu yang dilegalkan dan ini merupakan asas yang berhubungan dengan masyarakat yang berlandaskan pada nilai “*kepastian*”. KUHP Baru tidak menganggap kedua asas ini adalah sebagai sesuatu yang harus dipenuhi secara tegas dan mutlak (Arief, 2011).

Bagian terpenting dari kesalahan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab. Tidak mungkin seseorang yang tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab dimintakan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya (Diah and Rizki, 2018).

Pada prinsipnya seseorang terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali undang-undang menentukan lain.

KUHP Lama tidak memberikan pengertian mengenai kemampuan bertanggung jawab, namun Pasal 44 memuat ketentuan mengenai persyaratan mengenai kemampuan bertanggung jawab secara negatif.

Dalam KUHP Baru terdapat pembaharuan mengenai kemampuan bertanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 yang menyebutkan: “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”. Kemudian pada Pasal 39 dikatakan: “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”.

3. Masalah Pidana dan Pemidanaan

Ini adalah pokok bahasan hukum penitensier. Sehingga persoalan mengenai hukum pidana menjadi pembahasan dalam hukum penitensier. Dalam arti sempit, hukum ini dapat diketahui sebagai seperangkat aturan hukum positif saling terkait dengan sistem pemidanaan (*strafstelsel*), sementara secara luas dapat diartikan sebagai bagian dari hukum pidana yang menetapkan dan mengatur mengenai sanksi (sistem penjatuhan pidana) yang dapat berupa pemidanaan (*strafstelsel*), maupun tindakan (*maatregelstelsel*), serta kebijaksanaan (Arief, 1992).

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pemidanaan adalah (Setiady, 2010).

- a. Memperbaiki karakter pelaku itu sendiri;
- b. Memberikan efek jera pada seseorang yang pernah melakukan kejahatan;
- c. Mencegah orang lainnya agar tidak melakukan kejahatan, termasuk penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut Muladi, yang dapat menjadi unsur-unsur atau ciri-ciri dari suatu pidana adalah (Arief, 1992).

- a. Sebagai aturan umum, hukuman adalah penderitaan atau rasa sakit yang menimbulkan perasaan tidak senang;
- b. Hukuman yang secara sengaja dijatuhkan oleh orang atau badan penguasa berdasar pada wewenang yang dimilikinya;
- c. Hukuman dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan delik sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Dilakukannya pembaharuan ini adalah untuk memperjelas sistem hukum terkait pidana. Diantara sekian banyak hal yang akan diperbaharui, penataan sistem pidana merupakan suatu hal penting dan krusial. Barda Nawawi Arief mengatakan, hukum sejenis pidana ini semestinya tidak hanya berguna secara diskrit tetapi juga harus komprehensif dan terstruktur (Asshiddiqie, 2000). Selama ini hukum pidana yang diterapkan di Indonesia berasal dari Belanda, yang masih menerapkan hukum pidana secara individual, padahal model tersebut dipandang sudah tidak proporsional lagi pada saat sekarang ini.

Pasal 51 KUHP Baru menyebutkan yang menjadi tujuan pidana adalah:

- a. mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat;
- b. mengembalikan terpidana ke tengah-tengah masyarakat melalui program pembinaan;
- c. menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan sosial, dan menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- d. menimbulkan rasa menyesal dan mengurangi rasa bersalah pada terpidana.

Dalam hal-hal tertentu, KUHP Baru memberikan kemungkinan untuk diterapkannya asas pertanggungjawaban yang ketat, asas berkaitan dengan pertanggungjawaban pengganti, dan asas yang mendasar pada diberikannya ampunan oleh hakim yang termuat pada berbagai gagasan mendasar, terutama untuk menghindari terjadinya absolutisme sistem penghukuman, serta merupakan bentuk perbaikan yang bersifat yudisial terhadap asas legalitas (Arief, 2015). Sebab, dalam penerapan hukum hakim tidak hanya

bertanggung jawab terhadap hukum itu sendiri, namun juga harus mengupayakan kemanfaatan sosial (Soedarto, 2010).

Berikut akan dibandingkan sistem pemidanaan antara KUHP Lama dengan KUHP Baru.

Tabel 19.1: Perbandingan Sistem Pemidanaan KUHP Lama dengan KUHP Baru

Substansi	KUHP Lama	KUHP Baru
Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal yang Mengatur	Pasal 10	Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (1)
Pidana yang Bersifat Pokok	1. Pidana mati; 2. Pidana berupa penjara; 3. Pidana berupa kurungan; 4. Pembayaran sejumlah denda; 5. Penempatan dalam rumah tertutup.	1. Pidana penjara; 2. Pidana tutupan; 3. Pidana pengawasan; 4. Pidana denda; dan 5. Pidana kerja sosial
Pidana yang bersifat Tambahan	1. Pencabutan atas hak-hak tertentu; 2. Dilakukan perampasan terhadap barang-barang tertentu; dan 3. Diumumkannya suatu keputusan oleh hakim.	1. Pencabutan atas hak-hak tertentu; 1. Dirampasnya barang-barang tertentu; 2. Dilaksanakannya pengumuman keputusan hakim; 3. Penggantian atas hal yang menimbulkan kerugian; 4. Dicabutnya izin atas pengelolaan tertentu; dan 5. Kewajiban melaksanakan aturan adat setempat

Sumber: KUHP Lama dan KUHP Baru (data diolah), 2023

Berdasarkan prinsip untuk memberikan pengayoman pada masyarakat, secara jelas terlihat bahwa aturan yang terbaru ini masih secara kasat mempertahankan jenis pidana yang terdahulu, seperti terkait dengan pidana mati dan hukuman penjara dalam waktu yang lama atau seumur hidup. Walaupun demikian, hukum selalu memberikan perhatiannya terkait hal perlindungan keselamatan untuk kepentingan individu maupun bersama, khususnya dengan menetapkan aturan yang berkaitan dengan.

- a. Ditundanya pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan secara bersyarat;
- b. Jika terpidana berperilaku baik minimal selama 10 tahun, maka pidana seumur hidup menjadi 15 tahun, dalam kondisi tertentu terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat (*parole*).

***Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional, dikenal paradigma *restorative justice* yang menawarkan bentuk penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada musyawarah dan mediasi untuk mencapai kemufakatan sehingga semuanya diberikan keadilan dalam keseimbangan dalam rangka untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Paradigma *restorative justice* memiliki arti untuk dapat mengembalikan makna adil dalam pemberian atau penggantian dari hal-hal yang merugikan pihak korban (Zainuddin, 2022).

Paradigma *restorative justice* merupakan pendekatan yang berorientasi pada kondisi-kondisi yang diperlukan untuk menciptakan keadilan, membangun suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. *Restorative justice* berfokus pada perbaikan hubungan diantara korban dan pelaku kejahatan (Juhari, 2017).

Ciri khusus *restorative justice* terletak pada posisi sentral korban. Ciri khas lainnya adalah membantu pelaku terhindar dari pidana penjara, namun tetap menuntut pertanggungjawaban pidana (Rodliyah, 2019).

1. Diversi Dalam Perkara Anak

Istilah ini dikenal luas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 5 Ayat (3) disebutkan: “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi”. Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (1) dikatakan: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dijelaskan: “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Sementara itu ketentuan lain mengenai tata cara dan tahapan proses Diversi tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Bab II tentang Kewajiban Diversi pada Pasal 2 disebutkan: “Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.

Diversi merupakan suatu proses yang diakui secara internasional sebagai cara yang paling baik dan paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam melindungi anak dari dampak proses formal Sistem Peradilan Pidana, para ahli hukum mengembangkan peraturan untuk menghindarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan menawarkan pilihan lain yang dianggap lebih baik bagi anak. Dari refleksi tersebut, terciptalah konsep “*Diversion*” dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “Diversi” (Rodliyah, 2019).

Diversi dimaksudkan untuk mencegah anak dari bias-bias yang sering terjadi ketika sistem peradilan pidana menghukum anak. Selain itu, Diversi juga diperlukan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Diversi bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi pada anak akibat tuntutan pidana

yang bisa digugurkan, sehingga anak tidak akan menyandang status sebagai mantan narapidana karena terdapat riwayat pidana sebelumnya (Hadisuprpto, 2006).

Paradigma *Restorative Justice* merupakan ide dasar di balik konsep Diversi yang saat ini banyak diteliti dan dianggap sebagai paradigma hukum di masa yang akan datang. Hal ini telah mengubah pandangan di masa lampau perihal kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap norma yang merugikan individu sebagai korban kejahatan, dari pemidanaan yang merupakan penderitaan beralih ke pemberian ganti kerugian.

Diversi memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk kembali menjadi orang baik melalui jalur informal yang melibatkan berbagai sektor masyarakat. Diversi bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Diversi aparat penegak hukum juga mempunyai kekuasaan untuk menghentikan proses perkara yang sedang berjalan agar kemudian dapat diselesaikan melalui Diversi (Rodliyah, 2019).

Prinsip utama Diversi adalah tindakan persuasif atau upaya non penal dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Tujuan akhir dari Diversi adalah untuk mencegah *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan, menghilangkan stigma sosial terhadap pelaku dan memungkinkan pelaku kembali ke kehidupan normal. Pelaku kejahatan diharapkan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, sekaligus mengurangi beban kerja dari para aparaturnya penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, serta ini dapat menghemat keuangan negara (Rodliyah, 2019).

2. Rehabilitasi dalam Penyalahgunaan Narkotika

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bagi pecandu narkotika diatur dalam pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas

Dominus Litis Jaksa. Dalam Bab IV tentang Penuntutan pada bagian B angka 2 dinyatakan: “Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1”.

Pemakaian narkotika yang disalahgunakan seseorang yaitu tanpa adanya hak atau dapat dikatakan sebagai orang yang telah melawan aturan hukum. Hal ini terbagi atas penyalahguna bagi diri sendiri, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri. Penyalahguna bagi diri sendiri ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum, mengkonsumsi sendiri tidak untuk dijual sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 UU obat yang dilarang. Adapun yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika ialah seseorang yang tidak dengan sengaja telah memakainya dikarenakan adanya rayuan, diperdaya, tipu muslihat, paksaan, atau berada di bawah ancaman untuk menggunakannya (Penjelasan Pasal 54). Pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri ialah orang yang menyalahgunakan narkotika serta mengalami ketergantungan pada narkotika secara fisik maupun psikis (Pasal 1 butir 13 dan Pasal 134). Sedangkan rehabilitasi hanya dimungkinkan bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika (Risdiyanto, 2022).

Dalam menangani penyalahguna dan pecandu narkotika, aparat penegak hukum perlu lebih berorientasi pada upaya rehabilitasi (Saragih and Simanjuntak, 2021). Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika setidaknya dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upaya pencegahan tanpa pemidanaan, hal ini dilakukan melalui kegiatan wajib lapor bagi pecandu dan implementasi penegakan hukum melalui rehabilitasi dengan pendekatan *Restorative Justice* yang hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna ketergantungan narkotika, korban penyalahgunaan, dan narkotika pemakaian satu hari (Sinaga, 2021).

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Issue July). Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2015). *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Pustaka Magister.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, M. dan B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2000). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Sinar Grafika.
- Diah, G., & Rizki, B. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Pusaka Media.
- Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 14–31. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Hadisuprpto, P. (2006). *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Juhari. (2017). Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*, 14(1), 96–108.
- Risdaryanto, D. R. (2022). Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika - Fakultas Hukum Universitas Airlangga. *Website Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>
- Rodliyah. (2019). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. In S. Bakhri (Ed.), *Pembaruan Hukum Pidana* (Kontribusi, pp. 256–283). UM Jakarta Press.

- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98–105. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*. Alfabeta.
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>
- Soedarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Zainuddin, M. et. al. (2022). Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Semarang Law Review*, 3(1), 120–129.

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Terlahir sebagai perempuan keturunan Minangkabau pada 30 Agustus 1979, anak ke-2 dari 3 bersaudara ini menyelesaikan studi S1 di prodi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta pada Tahun 2001. Sempat vakum dari dunia pendidikan karena berkarir dibidang kepelabuhanan, namun pada Tahun 2005 Penulis memutuskan melanjutkan studi S2 di Universitas Andalas dan menyelesaikannya pada Tahun 2007. Tahun 2009 Penulis meninggalkan karir dibidang kepelabuhanan, walaupun telah bersertifikasi sebagai Ahli Kepabeangan dan memilih menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Tahun 2015 Penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Sebelas Maret dan selesai pada Tahun 2019.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Dalam mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif melakukan peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan baik yang didanai oleh internal perguruan tinggi maupun Kemenristek DIKTI. Tulisan tentang Hukum Pidana Ekonomi khususnya Tindak Pidana di bidang kepabeangan telah dimuat di beberapa jurnal nasional dan internasional. Selain itu Penulis juga aktif menjadi reviewer dan editor di beberapa jurnal nasional.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi Hukum Pidana dari berbagai afiliasi terkemuka di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum pidana. Dalam buku ini terdiri dari 19 (sembilan belas) bab yang kesemuanya berkorelasi dan berkoherensi dengan perkembangan hukum pidana. Adapun substansi dalam buku ini yakni: pengantar hukum pidana, asas-asas hukum pidana, kebijakan kriminal, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan, percobaan, penyertaan, dan perbarengan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, tindak pidana HAM, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana mayantara dan perlindungan data pribadi, perampasan aset hasil tindak pidana, *restorative justice* dan diversifikasi, perlindungan saksi dan korban, kerugian negara dalam perspektif hukum pidana, beban pembuktian dalam hukum pidana, dan pembaharuan dalam hukum pidana nasional.